Setelah kita sadari bahwa perbuatan
yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa
dan jika itu terus menerus dilakukan akan sangat
berbahaya bagi diri, keluarga apalagi bagi
orang lain, bahkan merusak keimanan kita,
segeralah hentikan perbuatan itu
dan berjanjilah dengan sungguh-sungguh
untuk tidak mengulanginya.
Inilah pengertian tobat nashuha,
yang sebenar-benarnya tobat, sebagaimana
firman Allah SWT pada Surah at-Tahrim ayat 8:
*"Yâ ayyuhal ladzina âmanû tûbû ilallâhi
taubatan nasûha."*
"Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah
kepada Allah dengan tobat yang semurni
murninya (taubatan nasuha)."

***Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat
dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.
(QS. al-Baqarah: 222).***

Kata para ahli makrifat, keyakinan akan adanya hari kebangkitan dan penghitungan
di akhirat mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan dosa
atau menyesalinya bila telah dilakukan.

Karena itu, jangan tobat bila tak percaya akhirat.

ISBN 978-979-119-321-4
9 789791 193214
131

AL-HUDA
www.icc-jakarta.com
Menyajikan Pustaka sebagai Pusaka

JANGAN TOBAT
SYEKH MUHAMMAD MUJAHIDI
AL-HUDA

AL-HUDA

SAYID MUHAMMAD AL-MUJAHID

JANGAN TOBAT

Bila Tak Percaya Akhirat

Jangan Tobat,

bila

Tak Takut Akhirat

Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)
Metafisika Shalat/Muhammad Mujahidi

Penerjemah, Muhammad Ilyas;
Editor, Abdul Rouf---Cet. 1---Jakarta: Al-Huda 2007
viii, 264 hlm. ; 15 X 15 cm
Judul Asli: *Fi Rihâbut Taubah*
I. Jangan Tobat, Bila Tak takut Akhirat — Judul
II. Muhammad Mujahidi — Abdul Rauf
ISBN. 918-979-119-321-4

Judul Buku: **Jangan Tobat, bila tak takut Akhirat**
Judul Asli: *Fi Rihâbut Taubah*
Penulis: Syekh Muhammad Mujahidi
Penerjemah: Muhammad Ilyas
Editor: Abdul Ro'uf, Lc, MA
Proof Reader: Syafrudin
Setting Lay Out: Saiful Rahman
Disain Cover: *Creative14*

Cetakan Pertama, Desember 2007 M

Penerbit Al-HUDA
Jl. Buncit Raya Kav. 35 Jakarta 12073
info@icc-jakarta.com

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Lafaz *Bismillâhirrahmânirrahîm* adalah pembuka setiap bab (dalam keseluruhan kajian yang bernilai tinggi) dan pendahuluan bagi semua kitab yang mulia.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya dan penutup para nabi dan juga kepada keluarganya yang suci.

Biografi Singkat Tentang Penulis dan Karya-karyanya Yang Berharga

Tulisan yang berharga ini adalah buah karya seorang mujahid, fakih dan ulama besar, Ayatullah Uzhma Sayid

Muhammad Mujahid. Beliau adalah putra seorang imam, mujtahid dan ulama besar Mir Ali Thabathaba'i Burujerdi. Lahir di Karbala sekitar tahun 1180. Tumbuh dalam sebuah keluarga terhormat dan terpandang di kalangan dunia ilmu sejarah Islam. Keluarga beliau termasuk banyak memberikan kontribusi berharga dan komitmennya yang begitu besar dalam dunia ilmu dan agama, sehingga mereka memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Bangsa Arab. Beliau berguru kepada para ulama besar dan guru-guru yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Beliau wafat di Qazwin sekembalinya dari jihad melawan Rusia tahun 1242. Jasad suci beliau dibawa ke Karbala dan disemayamkan di sana. Makamnya diziarahi banyak orang dan sangat terkenal.[1] Dia dimakamkan bersama para ulama besar lainnya yang di atasnya dibangunkan sebuah kubah besar, tapi kemudian dihancurkan oleh rezim lalim Saddam Hussein. Pusara makam mulia beliau

kini menjadi tanah yang datar dan keadaannya pun sungguh sangat mengenaskan, *lâ haula wa lâ quwata illâ billâh.*

Sayid Muhammad digelari al-Mujahid mempunyai kisah panjang. Secara ringkas kisah itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

Ketika Bangsa Rusia yang hidup di bawah pemerintahan Fath'ali, Syah Qajar menguasai sebagian perbatasan Iran. Sultan Syiah Imamiyah berniat keluar melawan kaum kafir Bangsa Rusia yang lalim itu. Dengan alasan agar peperangan itu mendapat berkah dari Allah Swt, sang sultan meminta kehadiran Sayid Muhammad dalam konvoi besar itu. Beliau bersama sekelompok ulama,[2] pelajar dan orang-orang saleh langsung merespon permohonan sultan dan berangkat ke Tehran Ibukota Iran. Sesampainya di sana, penduduk sangat antusias terhadap mereka dan memberikan sambutan hangat. Bahkan lebih dari itu, pernah suatu saat Sayid Muhammad berwudhu di sebuah kolam besar sementara orang-orang

yang di sekitarnya mengambil air bekas wudhunya sebagai bentuk tabaruk-an (mengambil berkah). Ketika beliau mendekati Kota Tehran, Syah menyambutnya dan juga penduduk setempat. Sang raja sangat menghormatinya dan juga sangat simpatik terhadap sikapnya yang amat sederhana. Ia bangkit untuk jihad dan mengangkat putra-nya, pangeran Abbas Mirza untuk memimpin pasukan. Kontak senjata antara pasukan Iran dengan Rusai pun meledak dan sebagai akibat dari peperangan itu, Bangsa Iran pun mengalami kekalahan telak dan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi Iran dan Bangsa Iran pun mengalami krisis moneter serta kehilangan sejumlah pemimpinnya. Dan ketika Rusia menguasai Iran, mereka menuntut ganti rugi kepada pemerintah Iran yang dihabis-kan selama berperang melawan Iran. Singkatnya, Sayid pulang setelah apa yang menimpa militer Iran. Dunia terasa hampa dan gelap baginya. Sesampainya di Ardebil,

konon beliau tidak bicara selama tujuh hari. Dan ketika sampai di Qazwin, beliau wafat dalam kesedihan dan kemarahan yang mendalam.[3]

Tidak dapat dibantah lagi, bahwa inilah ciri setiap Muslim yang mempunyai semangat perjuangan karena penderitaan kaumnya dan semangat kemenangan Islam sebagai Agama Allah yang lurus. Tak heran bagi seorang ulama *rabbani* seperti beliau, mati dalam kemarahan dan kesedihan yang mendalam atas penderitaan yang menimpa kaumnya ketika itu. Semoga Allah menyucikan jiwanya dan menurunkan curahan rahmat-Nya di atas pusaranya.

Pujian dan Penghargaan untuk Sang Penulis

Segenap ulama di masanya mengakui keluhuran ilmu dan kepribadiannya yang agung di cakrawala Sejarah Islam. Kami akan mengutip ucapan-ucapan mereka yang dinukil untuk mengambil berkah:

Dalam kitab *Amalul Âmil* dikatakan, "Beliau adalah ulama terkemuka, fakih besar, pakar di bidang ilmu ushul dan sangat pandai di bidang ilmu kalam (teologi). Beliau belajar agama dari ayahnya sang penulis kitab *ar-Riyâdh.* Serius dalam ilmu fikih dan ushul, sampai-sampai ayahnya menyatakan bahwa dia lebih alim dari dirinya. Karena sangat menghargai kepandaian anaknya, selama di Karbala sang ayah tidak mau berfatwa. Ketika sang anak mengetahui hal tersebut, dia berhijrah ke Isfahan dan tinggal di sana selama 13 tahun. Ia menjadi dosen dan narasumber bagi para ulama di sana untuk berbagai disiplin ilmu terutama ilmu ushul dan fikih. Di sana beliau menulis kitab *Mafâtihul Ushûl* dan kitab lainnya sampai ayahnya wafat. Lalu ia kembali ke Karbala. Saat itu ia menjadi *marji'* (sebagai rujukan hukum Islam) umum bagi setiap kaum *Syiah Imamiyah* di segenap penjuru dunia. Berdirilah pasar ilmu di Karbala dan berdatanganlah orang-orang

dari semua negeri untuk menuntut ilmu darinya. Beliau menetap di Kota Kazimiyah ketika banyak serangan kaum Wahabi terhadap Karbala. Dan dengan kehadirannya, Kota Kazhimiyah menjadi pusat ilmu bagi kaum Syiah."

Murid beliau, Sayid Muhammad Syâfi' dalam bukunya *ar-Raudhatul Bâhiyah* berkata, "Sayid Muhammad adalah tuan kami, guru besar kami dan tempat rujukan kami, beliau adalah pemuka para ulama kami. Saya hadir di majelisnya di Isfahan. Sungguh dia yang terbaik dalam penjelasan dibanding yang lain. Beliau menjelaskan masalah yang samar secara mendalam dan dengan sebaik-baik penjelasan. Semua murid memahami pelajarannya walaupun murid pemula. Pasca wafat ayahnya, Sayid Ali Thabathaba'i, beliau pergi ke Kota Ha'ir dan menjadi mufti, hakim, qadhi dan pemimpin baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, serta menjadi *marji'* (sumber rujukan hukum) bagi Bangsa Arab dan Ajam di sana.

Kepemimpinan Mazhab Imamiyah di masanya bermuara kepadanya."

"Beliau adalah ulama yang mempunyai wawasan dan cakrawala jauh ke depan dan sangat luas ilmunya. Beliau termasuk unggul di antara para ulama yang ada di zamannya atau yang ada di zaman sesudahnya. Beliau mempunyai kemampuan analisis yang tajam dan tulisan-tulisan yang berbobot. Di antara buku-bukunya; *al-Mafâtih, al-Manâhil* dan lainnya. Semoga Allah menyinari kuburnya dan meninggikan derajatnya di Firdaus."

Dalam bukunya *Raudhâtul Jannât*, ulama besar Khansari berkata, "Beliau adalah ulama yang intelek dan senior. Dan dia adalah guru kami. Sayid Agha Muhammad bin Agha Mir Sayid Ali bin Sayid Muhammad Ali Thabathaba'i Karbala'i adalah pembimbing kami melalui bukunya *Mafâtihul Ushûl* dan kitabnya *al-Manâhil fi Fiqhi Ali ar-Rasûl.*"[4]

Ulama besar al-Anshari berkata (dalam Bahasa Parsi), "Beliau termasuk ulama dan mujtahid besar Syiah. Karena karya monumentalnya kitab *al-Manâhil* dalam bidang fikih, sering disebut dengan julukan *Shâhib al-Manâhil* (baca: Penulis buku *al-Manâhil).*"[5]

Dan masih banyak lagi ulama lain yang memberikan puji-pujian pada beliau, padahal beliau sendiri tidak membutuhkan puji-pujian seperti itu. Pepatah mengatakan, "Matahari terkenal dengan subtansi dan jejaknya."

Guru-gurunya

Sayid Mujahid pernah berguru kepada banyak guru di antaranya:

1. Ayahnya, seorang fakih dan pewaris Ahlulbait, Sayid Mir Ali Thabathaba'i penulis kitab *Riyâdhul Masâ'il* semoga Allah menyejukkan ruhnya.

2. Seorang imam, fakih dan ulam besar di masanya yang terkenal dengan kewara'an dan ketakwaannya yaitu

Sayid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, semoga Allah mengharumkan pusara sucinya.

3. Ulama besar Ayatullah Syekh Ja'far Kasyiful Ghitha', semoga Allah menyinari jalannya.

Murid-muridnya

Sejumlah tokoh dan ulama besar belajar ilmu kepadanya (Sayid Mujahid) dan sejumlah mujtahid yang lulus dari madrasahnya. Di antara mereka itu:

1. Ulama besar dan seorang pakar ushul yaitu; Sayid Ibrahim Musawi Qazwini, penulis buku *adh-Dhawâbith* (wafat 1262 H).
2. Fakih besar Syekh Asadullah Burujerdi yang dikenal dengan julukan Hujjatul Islam (wafat 1271).
3. Seorang fakih yang zuhud dan juga mujtahid lagi abid (ahli ibadah) Syâfi' Jabelqi penulis buku *ar-Raudhatul Bâhiyah* (wafat 1280 H).

4. Ulama Besar Maula Hasan Yazdi, penulis buku *Muhayyijul Ahzân* (wafat setelah tahun 1242 H).
5. Ulama besar dan ahli hukum Islam yaitu; Agha Ahmad Kirmansyahi penulis buku *Mir'atul Ahwâl* (wafat 1235 H).
6. Seorang fakih, ahli tafsir, seorang filosof yang unggul yaitu; Maula Saleh Barghani (wafat 1283 H).
7. Seorang fakih dan ahli hadis yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Yaitu; Maula Saleh Mazandarani.
8. Ulama dan imam besar; Ayatullah Uzhma dan pemuka ulama al-Mazandarani (wafat 1264 H).
9. Ulama besar dan cendikiawan terkemuka; Maula Shifr Ali Lahijani (wafat sebelum tahun 1264 H).
10. Ulama terkemuka Muhammad Nuri.
11. Ulama besar Ghulam Reza Arani (1192-1265 H).
12. Maha guru abad modern, pewaris ilmu dan amal imam suci dan teladan para pengkaji yaitu; Syekh Murtadha Anshari Dezfuli (1214-1281 H).

Karya-karya Ilmiahnya

Penulis meninggalkan banyak karya ilmiah yang bisa diwarisi oleh generasi berikutnya. Karya-karyanya memadati perpustakaan-perpustakaan Islam yang berbahasa Arab. Di antara karya-karyanya yang sudah dicetak:

1. Kitab *fi al-Aghlathil Masyhûrah*
2. *Al-Juhdiyah.*
3. *Mafâtihul Ushûl* (beliau tulis ketika berdomisili di Isfahan, telah dicetak).
4. *Al-Manâhil fi Fiqhi Âlu ar-Rasûl* (telah dicetak).
5. *'Umdatul Maqâl fi Tahqîq Ahwâl ar-Rijâl al-Wasâ'il ilâ an-Najâh.*
6. *Ishlâhul 'Amal* (*al-Ishlah*).
7. *Tuhfatul Muqallidîn.*
8. *Jâmi'ul 'Abâ'ir fi al-Fiqh.*
9. *Jâmi'ul Masâ'il* (*as-Su'âl wa al-Jawâb*).
10. *Al-Mashâbih fi Syarhul Masâ'il li al-Kasyâniy.*

11. *Al-Mishbâhul Bahîr fi Raddi al-Yadri wa Itsbât Nubuwwati Nabiyyina ath-Thâhir.*

Buku ini telah dicetak di Iran bersama sekumpulan risalah lainnya dalam kitab *Mafâtihul Ushûl* (cetakan Ahlulbait, Qum). Melihat sampul cetakannya yang sudah kusam dan bercampur dengan kumpulan tulisan orang lain sehingga tidak bisa dikenali penulis yang sebenarnya kecuali oleh segelintir orang saja. Bahkan nyaris hampir semua orang mengabaikan sang penulis buku dan beberapa karya lain yang bernilai ini. Hal ini yang melatar-belakangi penulisan kembali dan men-*ta'liq*-nya. Dengan harapan tulisan-tulisan beliau ini bisa menyegarkan cakkrawala kita dan dapat dinikmati oleh para pembaca yang setia dan diambil manfaatnya. Ini adalah warisan ulama kita yang sangat berharga yang harus dituangkan kembali melalui majalah ilmu, sastra dan budaya Islam.

Argumentasi-argumentasinya yang cukup ilmiah dan objektif, pembahasan tentang esensi tobat dan syarat-

syaratnya yang cukup menarik dan memikat menjadi ciri khas buku ini. Dan di antara kelebihannya lagi, buku ini mengupas masalah tobat berdasarkan al-Quran dan hadis Rasul disertai pendapat para fukaha, para teolog dan didasarkan pada argumentasi-argumentasi rasional.

Sungguh apa yang dilakukan penulis merupakan terobosan baru yang dapat membuka cakrawala baru dan dapat melahirkan generasi baru yang konsen pada masalah-masalah penting seperti ini demi untuk menyadarkan masyarakat Muslim secara keseluruhan untuk lebih dekat kepada Allah sehingga terhindar dari segala kesulitan dunia terutama di masa sekarang ini di mana manusia telah banyak yang menjadi budak harta.

Memberikan semangat di kalangan kawula muda terutama agar bangkit dan menyebarkan misi Islam ke seluruh penjuru dunia khususnya negeri-negeri Muslim yang merupakan tugas suci yang harus segera

dilakukan. Karena Hegemoni Dunia Barat dan Imperialis Internasional yang selama ini masih terus bercokol harus secepat mungkin dihentikan.

Usaha ini dilakukan karena beberapa pertimbangan berikut in:

Pertama, meralat kekeliruan-kekeliruan yang terjadi karena salah cetak.

Kedua, memberikan catatan kaki yang berisi ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi dan perkataan para imam dengan menyebutkan sumber utamanya.

Ketiga, ditulis dengan menggunakan teknis penulisan modern, kemasan yang baru, cetakan yang elegan dan dikomentari dengan komentar-komentar yang memikat agar buku ini nampak terlihat lebih menarik lagi.

Dengan taufik dari Allah Swt, diharapkan buku ini mendapat respon baik dari segenap para ulama dan cendikiawan dengan memberikan kritik membangun

demi untuk pembenahan dan penyempurnaan buku ini. Karena tidak menutup kemungkinan akan terrjadi salah ketik, salah format dan lain-lain.

Harapan kami, kiranya buku ini dapat tersebar secara luas guna mempercepat peningkatan pengetahuan dan wawasan kaum Muslim tentang esensi tobat yang benar dan mejadi nilai tambah dari studi-studi yang sudah ada dan memperkaya khazanah Islam.

Semoga saja buku ini dapat memperkaya perpustakaan-perpustakaan Islam kita dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk maka tidak bersyukur kepada Sang Khalik."

Saya sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Ulama besar Sayid 'Adil Alawi –semoga selalu dalam kemuliaan- atas segala bantuan dan dukungannya. Juga terima kasih kepada Syekh Muhammad Ashgari – semoga

selalu dalam kemuliaan- atas kesetiaannya dalam memberikan analisis. Saya memohon kepada Allah taufik-Nya agar diberi kekuatan untuk selalu melakukan kebaikan dan perbaikan. Sesungguhnya Dia Mahamendengar lagi Mahamengabulkan doa dan permohonan hamba-Nya.

Qum Muqaddasah,

Nasir al-Baqiri al-Beidhindi

18 Jangan bertobat jika tak takut akhirat

TOBAT MENYEBABKAN KEMBALINYA SIFAT ADIL

Seorang yang adil bila ia melakukan perbuatan dosa besar dan sering melakukan dosa kecil akan hilang sifat keadilan dari dirinya. Sifat ini akan kembali lagi ketika ia mau bertobat dan akan diterima kesaksiannya, diperbolehkan menjadi imam dan segala hal yang bergantung pada sifat adil ini. Perbuatan maksiat yang merusak sifat adil, tidak menghalangi kembalinya sifat ini. Hal ini ditegaskan dalam kitab *Majma'ul Fâ'idah*[5] dan lainnya, dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Adanya kesepakatan para ulama (konsensus para ulama) atas perbuatan maksiat yang merusak sifat adil, tidak menghalangi kembalinya sifat ini.

2. Sekiranya maksiat merusak sifat adil dan tidak dapat mengembalikan sifat tersebut, pasti akan menjadi masyhur (terkenal di kalangan ulama) bahkan menjadi mutawatir (diterima banyak kalangan) tetapi tidak demikian halnya.
3. Dua hadis, yang salah satunya hadis Jabir dari Abu Ja'far as bercerita, "Bahwa orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa."[6] *Kedua,* hadis Daram bin Qabidah dari Imam Ridha as dari para pendahulunya as, beliau berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa."[7]

Kelemahan keduanya dalam sanad tidak merusak bolehnya bersandar pada kedua hadis tersebut. Karena (kelemahan sanad tersebut) dapat dikatrol oleh keterangan sebelumnya yaitu tentang perbuatan maksiat yang merusak sifat adil, tidak menghalangi kembalinya sifat ini.

Tidaklah dapat diterima pendapat yang menyebutkan bahwa riwayat ini tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Karena riwayat tersebut hanya menyebutkan bahwa orang yang bertobat sama dengan orang tidak melakukan dosa sama sekali. Padahal tidak setiap orang yang tidak melakukan dosa lantas dianggap adil. Sebagaimana anak kecil yang tidak melakukan dosa, tapi tidak dianggap adil.

Karena itu, kami berpendapat bahwa orang yang bertobat sama dengan orang yang tidak melakukan dosa seperti sudah dijelaskan di atas, sama sekali tidak benar, karena yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah akil balig yang mungkin melakukan dosa atau tidak melakukan dosa sama sekali karena wara' dan ketakwaannya. Secara jelas ia merupakan orang yang adil dan diterima kesaksiannya, maka persamaan tadi tidak cukup beralasan karena dasar melakukan analogi antara yang diserupakan (*musyabbah*) dan yang serupakan

(*musyabbih*) harus memiliki sisi persamaan (*wajhu syabah*).

Tidaklah dapat diterima pendapat yang menyatakan bahwa hal itu karena asumsi penerimaan yang bersyarat dengan ketidakjelasan sebagian sisi dan karena keumuman persamaan yang terlintas dalam benak kita. Jika sebagian terlintas keumuman akan beralih padanya. Ini adalah topik yang akan kita bahas. Maka keumuman persamaan yang terlintas yang disebutkan dalam kedua riwayat hanyalah peniadaan terwujudnya siksa tidak lebih dari itu, maka keduanya tidak bisa memberikan klaim.

Karena itu, kami berpendapat tidak menerima hal itu bahkan secara jelas ditinjau dari semua sisinya akan terlintas maka keduanya bisa menegaskan klaim tersebut, coba pikirkan!

4. Pemfitnah yang keluar dari sifat adil lantaran fitnahannya, akan kembali sifat ini kepadanya jika bertobat.

Demikia juga (yakni sifat adil akan diperolehnya kembali jika bertobat) bagi setiap orang yang telah keluar dari sifat adil karena dosa besarnya.

Mukadimah pertama ditegaskan dalam kitab *an-Nihâyah*,[8] *al-Khilâf*,[9] *al-Ghuniyah*,[10] *as-Sarâ'ir*,[11] *an-Nafi'*,[12] *asy-Syarâyi'*,[13] *al-Qawâ'id*,[14] *Irsyâdul Adzhân*,[15] *at-Tahrîr*,[16] *al-Îdhâh*,[17] *ad-Durûs*,[18] *al-Masâlik*,[19] *Majma'ul Fâ'idah*,[20] *al-Kifâyah*,[21] *al-Kasyf*,[22] *dan ar-Riyâdh*.[23] Mereka mempunyai beberapa pertimbangan, salah satunya.

Pertama: Adalah muatan klaim kesepakatan itu dimuat di sejumlah kitab:

Dalam kitab *al-Khilâf*, "Jika orang yang memfitnah bertobat dan menjadi orang baik, maka akan diterima tobatnya dan hilang kefasikannya-tanpa diperselisihkan. Dan setelah itu kesaksiannya diterima. Dalil kami ialah ijmak ulama dan riwayat-riwayat mereka."[24]

Dalam kitab *at-Tahrîr* dikatakan, "Berdasarkan ijmak, jika pemfitnah bertobat, hilanglah kefasikannya. Namun

tetap dikenai sangsi, dan kesaksiannya dapat diterima, baik sudah dicambuk atau pun belum."[25]

Dalam kitab *at-Tanqîh* diterangkan, "Diterima kesaksian orang yang bertobat dan menjadi baik perbuatannya, sebagaimana keterangan beberapa ayat (al-Quran) dan ijmak ulama."

Dalam kitab *al-Kifâyah*, "Tidak ada perselisihan tentang diterima atau tidaknya kesaksian seorang pemfitnah setelah atau sebelum tobat."[26]

Dalam kitab *Riyâdhul Masâ'il*, "Tidak diterima kesaksian seorang pemfitnah tanpa bukti, berdasarkan ayat al-Quran dan ijmak serta pendapat para ulama. Dan secara konsensus tanpa diperselisihan, kesaksiannya akan diterima jika ia bertobat walaupun tetap dikenai sangsi. Keterangan lebih lanjut tentang ijmak ini disebutkan secara jelas dalam kitab *at-Tahrîr* dan *at-Tanqîh*."[27]

Yang kedua: Firman Allah yang dipegang teguh dalam kitab *al-Khilâf*[28] dan *al-Kifâyah*,[29] "Dan janganlah kamu

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya,"[30] dan firman-Nya, "Kecuali orang-orang yang tobat, sesudah itu dan mengadakan perbaikan (diri)..."[31]

Yang ketiga: Riwayat Ibnu Sinan yang dianggap sahih dalam *Majma'ul Fâ'idah*[32] dan *al-Kifâyah*,[33] dari Imam Shadiq as, ia berkata, "Aku bertanya tentang orang yang terkena sangsi jika bertobat, diterimakah kesaksiannya?"

Beliau menjawab, "Jika ia bertobat dan mengklarifikasi ucapan dan kebohongannya di hadapan Imam dan kaum Muslim, maka Imam akan menerima kesaksiannya setelah itu."[34]

Yang keempat: Riwayat Abus Shabah Kinani dari Imam Shadiq as, dia berkata, "Aku bertanya tentang pemfitnah setelah dikenai sangsi, bagaimanakah tobatnya?"

Beliau as menjawab, "Ia harus menyatakan kebohongannya."

"Bagaimana kalau dia sudah melakukan hal itu, diterimakah kesaksiannya?," tanyaku.

Beliau menjawab, "Ya."[35]

Yang kelima: Riwayat Yunus dari salah seorang Imam (Imam Bagir as atau Imam Shadiq as), dia berkata, "Aku bertanya kepada beliau tentang seorang yang memfitnah wanita yang telah bersuami berbuat zina (*muhshanât*), diterimakah kesaksiannya setelah dikenai sangsi jika bertobat?"

Beliau menjawab, "Ya."

"Bagaimanakah tobatnya?," tanyaku.

Beliau as menjawab, "Dia harus menyatakan kebohongannya di hadapan Imam dan berkata, 'Aku telah memfitnah fulanah' dan ia bertobat dari apa yang telah dia ucapkan."[36]

Yang keenam: Apa yang diterangkan dalam *al-Khilâf* dan *al-Kasyf*, "Diriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda, 'Tobat seorang pemfitnah ialah menyatakan kebohongannya. Jika telah bertobat maka akan diterima kesaksiannya."[37]

Yang ketujuh: Alasan-alasan yang ada dalam kitab *ar-Riyâdh* tentang tidak diterimanya kesaksian si pemfitnah kecuali setelah bertobat, semua itu didasarkan pada argumentasi yang bersumber dari beberapa hadis Nabi.

5. Pendapat yang mendekati sahih, pendapat hasil muktamar yang menghasilkan sebuah revisi "tentang seorang lelaki memfitnah seseorang, lalu ia dicambuk kemudian bertobat dan memperbaiki perbuatannya, diterimakah kesaksiannya?"

Beliau (seorang Imam) berkata, "Ya, tetapi bagaimana pendapat kalian?"

Mereka berkata, "Diterima tobatnya menyangkut antara dia dengan Allah, tetapi kesaksiannya selamanya ditolak."

Beliau berkata, "Alangkah naifnya pendapat mereka itu. Ayahku as pernah berkata, 'Jika seseorang bertobat dan tidak terlihat darinya kecuali kebaikan, maka kesaksiannya diterima."

Dan dikuatkan oleh as-Sukuni, "Jika seseorang dihukum dan dilaksanakan hukuman atasnya, kemudian dia bertobat, maka kesaksiannya diterima."

Kulaini dan Syekh Shaduq juga meriwayatkan hadis yang sama. Tetapi dalam riwayat lain diberi tambahan, "Kecuali pemfitnah, tidak diterima kesaksiannya, karena tobatnya menyangkut antara dia dengan Allah Swt."

Terkait dengan masalah tambahannya ini, jelas-jelas bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama tentang kasus ini. Kecuali kalau berangkat dari sebuah asumsi bahwa validitas sebuah riwayat yang tidak terdapat pada kitab *al-Kâfi* yang posisinya lebih kuat dari kitab *at-Tahdzîb*, terlebih dengan adanya perbedaan redaksi dalam satu sisi dan adanya kesamaan dalam sisi lain dakam rangka *taqiyah*, sebagaimana dipahami dari riwayat sebelumnya. Maka benarkan apalagi sang perawi adalah seorang hakim bagi kalangan umum (sunni).

Secara umum tidak ada keraguan dalam masalah ini, terlebih tidak ada perbedaan di dalamnya.[38]

Mukadimah kedua, bahwa antara tobat seseorang dan diterimanya kesaksian merupakan dua perkara yang selalu terkait. Hal itu terindikasika dari beberapa penjelasan sebelumnya.

6. Orang yang bertobat adalah tergolong dari para penghuni surga sebagaimana dijelaskan oleh al-Quran dan hadis Nabi. Karenanya, diterima kesaksian dan kembalinya sifat keadilan pada seseorang setelah bertobat, berdasarkan keumuman firman Allah, "*Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga.*"[39]
7. Jika sifat adil tidak kembali karena sebab tobat, maka akan menyebabkan terabaikannya banyak hal, seperti masalah kepemimpinan, kesaksian, berfatwa dan lain sebagainya. Karena mayoritas manusia tidak akan luput dari segala dosa dan kesalahan.

Itu artinya banyak orang yang kehilangan sifat adil karena berbuat dosa atau kesalahan walaupun hanya dengan melakukan *ghîbah* (menggunjing orang). Dan jelas, kondisi seperti itu tidak benar.

8. Kesaksian seorang yang bertobat, sekiranya tidak diterima akan menyebabkan reputasinya mennjadi buruk di mata masyarakat dan hal itu bertentangan dengan beberapa riwayat (seperti sudah disebutkan di atas). Konsekuensinya menjadi batil, maka faktornya juga demikian. Di tambah lagi sejumlah riwayat lain menyebutkan bahwa Allah Swt menutup (aib) orang yang bertobat dengan tobatnya. Di antara riwayat yang berbicara tentang hal itu adalah;

    Hadis sahih Muawiyah bin Wahab yang dimuat dalam kitab *Majma'ul Fâ'idah.*[40] Ia berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah as (Imam Ja'far Shadiq as) berkata, 'Jika seorang hamba bertobat dengan tobat nasuha (tobat yang disertai upaya untuk

tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut), niscaya Allah akan mencintainya dan menutup (aib) darinya di dunia maupun di akhirat."

Aku bertanya, "Bagaimana Allah menutupi (aibnya)?"

Beliau menjawab, "Allah menjadikan kedua malaikat (pencatat amal) lupa apa yang telah di tulisnya dan mewahyukan kepada anggota-anggota tubuh pelakunya, "Tutupilah dosa-dosanya!," dan mewahyukan kepada bumi, "Tutupilah apa yang telah ia lakukan di atasmu." Kemudian dia akan menemui Allah Swt di saat Dia menjumpainya tanpa satupun yang menyaksikan dosa-dosanya."[41]

Hadis yang diriwayatkan Abu Bashir dari Abu Abdillah as, dia berkata, "Aku mendengar beliau as berkata, 'Allah mewahyukan kepada Nabi

Daud as, "Hai Daud, jika hamba-Ku yang Mukmin berbuat dosa kemudian dia kembali dan bertobat dan dia malu kepada-Ku ketika mengingat-Ku, maka Aku ampuni dosanya dan Aku buat malaikat pencatat lupa kepada dosa-dosanya. Lalu Aku menggantinya dengan kebaikan dan Aku tidak peduli lagi terhadap kemaksiatan yang pernah diperbuatnya karena Aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."[42]

Hadis yang diriwayatkan oleh Mas'udi, dia berkata, "Imam Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib as berkata, 'Barang siapa bertobat niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, anggota-anggota tubuh pelakunya diperintahkan supaya menutupi (aib)nya, memerintahkan bumi agar merahasiakannya, dan malaikat pencatat (amal) menjadi lupa akan apa yang telah dia catat (tentang dosa-dosanya).'"

9. Apa yang diterangkan dalam kitab *Majma'ul Fâ'idah,* "Bahwa sifat adil akan kembali kepada pelaku dosa dengan tobat dan amal salehnya. Banyak keterangan baik dari al-Quran maupun hadis Rasul yang menceritakan hal tersebut."[43] Bahkan hampir semua ulama sepakat tentang pandangan seperti ini.

Kemudian beliau (penulis kitab *Majma'ul Fâ'idah*) berkata, "Banyak dalil yang menyebutkan atas diterimanya kembali kesaksian pelaku dosa dan kembalinya (sifat adil) dengan tobat secara mutlak. Maksud pengertian sifat adil di sini ialah tidak berbuat dosa besar berdasarkan apa yang dipahami dari riwayat Abdullah bin Abu Ya'fur.[44]

Mula-mula pengertian tersebut muncul dengan tidak berbuat dosa, lalu sifat adil hilang dengan melakukan dosa. Kemudian kembali lagi dengan meninggalkan maksiat disertai penyesalan dan niat sungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi. Dan tobat tersebut tidak akan

diterima ketika hanya neninggalkan maksiat tanpa dibarengi dengan sikap penyelasan yang mendalam.

Di saat sifat adil itu kembali, maka pada saat yang sama, kesaksian pun kembali diterima. Karena yang menjadi penghalang kembalinya sifat adil adalah maksiat. Dan ketika maksiat yang menjadi penghalang keadilan seseorang itu ditinggalkan (bertobat), maka dengan sendirinya sifat adil itu kembali lagi. Ada ayat al-Quran yang mengindikasikan akan hilangnya sifat adil dan tidak diterimanya sebuah kesaksian karena melakukan fitnah dan akan kembali lagi sikap adil dan kesaksianya dengan bertobat. Allah Swt berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik*[45] *(berbuat zina)..,*"[46] maka diterima (kesaksiannya) setelah bertobat."[47]

Setelah menjelaskan tentang kembalinya sifat adil dan diterimanya kesaksian setelah bertobat, maka pertanyaan yang muncul kemudian apa itu yang dimaksud tobat? []

Makna Tobat Baik Secara Etimologis Maupun Terminologis

Banyak sekali buku-buku[48] yang menjelaskan makna tobat baik secara etimologi maupun terminologi dan juga keterangan tentang esensi tobat:

Dalam kitab *Aushâful Asyrâf* karya Nashirul Millah wa ad-Din diterangkan, "Makna at-taubah (baca: tobat) ialah kembali dari maksiat."[49]

Dalam kitab *Syarhul Qawâ'id* yang dikenal dengan Majma'ul Fâ'idah karya Muqaddas Ardabili diterangkan, "*At-taubah* adalah penyesalan (*an-nadâmah*) dan kemauan keras (*al-'azm*) untuk tidak mengulangi perbuatan tercela disertai sebuah keyakinan bahwa dosa itu buruk lagi

terlarang menurut syariat. Tobat juga mempunyai arti melaksanakan perintah Allah."[50]

Dalam kitab *al-Arba'în* karya Syekh Baha'i diterangkan, "*At-taubah* secara bahasa ialah *ar-rujû'* (kembali). Dan tobat ada dua macam. Ada yang berkaitan dengan sesama manusia dan ada berkaitan dengan Allah Swt."

Yang berkaitan dengan sesama manusia adalah meninggalkan perbuatan dosa dan menuju kepada ketaatan. Sedangkan yang berkaitan dengan Allah ialah penarikan kembali dari sangsi hukum menuju *luthf* (kasih sayang) dan kebajikan-Nya.

Sementara pengertian tobat secara terminologis ialah penyesalan atas dosa yang diyakini sebagai dosa. Hal ini tidak termasuk penyesalan atas minum khamar –misalnya–, karena boleh jadi penyesalanya bukan karena perbuatan itu dosa tapi karena lantaran merusak badan. Makna tobat terkadang disertai 'azm (niat bersungguh-

sungguh) untuk tidak mengulangi (perbuatan dosa) selamanya. Kelihatannya *'azm* ini merupakan konsekuensi logis bagi sebuah penyesalan yang keduanya tidak boleh saling melepas.

Namun demikian, ada definisi yang lebih komprehensif terkait dengan makna tobat yaitu seperti yang disampaikan oleh sebagian pakar bahwa tobat takkan muncul kecuali karena tiga pertimbangan pokok;

Pertama, termotifasi akan bahaya dosa yang dilakukannya. Di antara bahaya yang akan menimpanya adalah tertutupnya pintu doa antara pecinta (hamba) dan Sang Kekasih (*al-Mahbûb*) dan menjadi racun yang mematikan bagi orang yang melakukannya. Jika hal ini telah diketahui dan diyakini, maka lahirlah kondisi kedua, yaitu rasa sakit karena telah kehilangan Sang Kekasih dan sedih (yang mendalam) karena telah berbuat dosa. Rasa sakit dan sedih ini adalah ekspresi *an-nadam* (penyesalan). Jika rasa sakit ini menguasai diri pelakunya, maka lahirlah

kondisi ketiga, yaitu *al-qashd* (berkemauan untuk mengubah sikap). Dan perubahan sikap itu biasanya melalui tiga fase penting yang saling terkait yaitu fase sekarang, fase mendatang dan fase yang telah lewat.

Fase sekarang adalah masa meninggalkan dosa yang selalu menghantuinya, fase masa lampau ialah memperbaiki apa yang bisa diperbaiki sementara yang berkaitan dengan masa yang akan datang adalah menutupi kekurangan-kekurangan dengan berbuat baik dan keluar dari kelaliman.

Tiga perkara tersebut tersonifikasi dalam tiga istilah yang lebih dikenal dengan *al-makrifah* (mengenal), *an-nadam* (menyesal) dan al-qashd (berkemauan keras untuk mengubah sikap). Tahapan-tahapan itu secara hierarki kemudian menjadi inti daripada tobat. Tapi kemudian, ada sebagian orang menyebutnya bahwa inti tobat itu terletak hanya pada sikap menyesalnya saja sedangkan al-makrifah sebagai tahapan awal atau pendahuluan dan

al-qashd adalah hasil dari perpaduan antara keduanya. Sebagian lagi menyebut *an-nadam* saja dan *al-makrifah* sebagai pendahuluannya. Sedangkan *al-qashd* adalah inti tobatnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa ini tobat terletak pada sikap penyesalan dan berkemauan keras untuk mengubah sikap adalah inti daripada tobat.

Sebagian ahli tasawuf mendefinisikan tobat dengan, "Meninggalkan dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu dan melakukan langkah-langkah positif sebagai sikap perbaikan terhadap perbuatan keji yang pernah dilakukannya di masa lalu tersebut." Sebagian mereka mengatakan, "Tobat ialah melepas baju kekasaran tabiat dan mengenakan baju ketulusan."[51]

Dalam beberapa karya Shadruddin Syirazi diterangkan, "*At-taubah* ialah meninggalkan dosa dan menuju ketaatan kepada Allah Swt." Kemudian beliau mengatakan, "Di antara makna tobat ialah meninggalkan maksiat

sekarang dan *'azm* (niat sungguh-sunguh) untuk meninggalkannya di masa datang serta tadâruk (memperbaiki) kekurangan yang lalu."[52]

Dalam kitab *Syarhul Kâfi* diterangkan, "Tobat ialah meninggalkan dosa karena keburukannya dan menuju ketaatan."[53]

Dalam kitab *ash-Shâfi* dikatakan, "Tobat artinya rujuk dan kembali. Kata tobat (baca: Tâba), jika dikaitkan dengan Allah Swt, maka dia akan bertransitif (*muta'addi*) dengan huruf *'alâ* (على). Dan jika dikaitakan dengan seorang hamba, maka transitif dengan huruf *ilâ* (إلى). Masing-masing dari kedua redaksi dalam makna sangat berbeda. Makna yang pertama ialah untuk memberikan makna belas kasih (Allah). Makna yang kedua tobatnya hamba ialah kembalinya seorang hamba kepada Allah Swt dengan melakukan ketaatan setelah melakukan perbuatan maksiat. Itu artinya makna tobatnya Allah ialah kembalinya Dia dengan memberikan belas kasih kepada

hamba-Nya. Pertama dengan mengilhamkan tobat pada seorang hamba. Kedua menerima tobatnya seorang yang minta tobat. Jadi kata tobat jika digandengkan dengan kata Allah mempunyai dua makna sementara, jika kata tobat itu disertakan dengan kata hamba, hanya mempunyai satu makan saja yaitu kembali kepada jalan Allah.

Allah Swt berfirman, "Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya."[54] Yakni mengilhamkan tobat kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah. Kemudian ketika mereka telah kembali, maka Dia menerima tobat mereka itu. Karena, "Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha penerima tobat lagi Maha Penyayang."[55]

Dalam kitab *Syarhush Shahîfah as-Sajjadiyyah* karya Sayid Ali Khan diterangkan, "*Tâba min dzanbihi tauban wa tobatan idzâ aqla'a 'anhu* (baca: ia telah sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa dan bertobat untuk menjauhkan diri darinya)."

Definisi tobat ialah kembali kepada Allah Swt dengan melepaskan segala perbuatan yang tidak baik dari hatinya, kemudian menunaikan hak-hak Tuhan. Dalam istilah Bahasa Arab mesti dibedakan antara kata inâbah dan taubah. Kata inâbah mempunyai arti bahwa seorang hamba kembali karena takut akan hukuman-Nya. Sedangkan kata taubah mengandung arti bahwa seorang hamba bertobat karena malu dengan kemurahan-Nya. Karenanya, makna yang pertama adalah tobat inâbah, sedangkan arti yang kedua adalah tobat *istijâbah.*"

Dalam kitab al-Majalli diterangkan, "*At-taubah* adalah penyesalan atas kewajiban yang pernah ditinggalkannya dan keburukan yang pernah diperbuatnya di masa lalu kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa datang."[56]

Dalam kitab Tafsir Naisaburi disebutkan, "*At-taubah* secara etimologis ialah *ar-rujû'* (kembali). Kata tobat meli-

puti dua dimensi; Allah dan hamba. Jika hamba bertobat maka maknanya ia kembali kepada Tuhannya, karena orang yang bermaksiat itu lari dari Tuhannya. Seseorang yang meninggalkan pengabdiannya kepada Tuhannya akan terputus dari sikap baik-Nya, dan ketika dia kembali kepada Tuhannya, maka Tuhan-pun kembali bersikap baik terhadapnya. Inilah arti penerimaan tobat dari Allah dan mengampuni dosa-dosa hamba, karena yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa.

Dzun Nun ditanya tentang tobat. Ia menjawab, "*At-tobat* adalah istilah yang mencakup enam makna:

1. Menyesali (dosa yang telah diperbuat) di masa lalu.
2. Bertekad kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa di masa datang.
3. Meng-*qadha* (mengganti) semua kewajiban kepada Allah yang telah engkau tinggalkan.
4. Mengembalikan hak-hak orang lain yang terambil baik yang disengaja maupu yang tidak disengaja.

5. Meninggalkan makanan dan minuman yang diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan (ilegal).
6. Konsisten dengan peraturan Allah sebagaimana dulu juga pernah konsiten dengan kemaksiatan.

Qadhi Sa'id Qummi berkata, "Tobat meliputi enam perkara:

1. Menyesali masa lalu yang penuh dosa.
2. Bertekad bulat untuk meninggalkan perbuatan dosa di masa datang.
3. Meng-*qadha* semua kewajiban kepada Allah yang telah engkau tinggalkan.
4. Mengembalikan hak-hak orang lain yang terambil baik yang disengaja maupu yang tidak disengaja.
5. Meninggalkan makanan dan minuman yang diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan.
6. Konsisten dengan aturan Allah sebagaimana dulu juga pernah konsisten dengan kemaksiatan.

Unsur-unsur di atas merupakan rangkaian integral yang terpisahkan yang disebut tobat.[57]

Dalam kitab *ash-Shahâh* diterangkan, "Tobat ialah meninggalkan perbuatan dosa. Dalam hadis dikatakan, "Penyesalan atas dosa adalah tobat." Begitu juga makna *at-taub* (semakna dengan makna *at-taubah*)."

Akhfasy berkata, "*At-taub* (وتل) jamaknya adalah *taubah* (ةبوت) seperti lafaz *'aumah* (ةموع) dan *'aum* (وع). *Tâba ila Allâh tobatan wa matâban* (baca: ia sungguh-sungguh telah kembali kepada Allah dan bertobat dari perbuatan dosa). *Qad tâba Allâh 'alaih* (baca: Allah telah menerima tobatnya)."

Dalam sebuah kitab karya Sibawaih dikatakan, "*At-taubah* dan *istinâbah*; memohon diterima tobatnya. *At-tâbût*, asalnya adalah *tâbûh*, seperti *tarqût* dalam wazan *fa'lût*. Ketika huruf wau ( ) sukun, hâ' ( ) berubah menjadi *tâ' at-ta'nîts* ( )."

Qasim bin Ma'n berkata, "Tidak pernah berbeda bahasa Quraisy dan Anshar mengenai sesuatu dari al-Quran kecuali dalam lafaz *at-tâbût*. Bahasa Quraisy dengan huruf tâ` [ ] (*tâbût*) dan Bahasa Anshar dengan hâ' [ ] (yakni *tâbûh*)."[58]

Dalam kitab Kamus diterangkan, "*Tâba ilâ Allâh tauban wa tobatan wa matâban wa tâbatan wa tatûbatan*, yakni kembali kepada Allah. *Wa huwa tâ`ib wa tawwâb* (dan Dia Zat Penerima tobat lagi Mahapenerima tobat). Dan *tâba Allâh 'alaih*, yakni Allah menerima tobat atau dengan tobat, kembali dari penekanan menuju peringanan, atau kembali pada-Nya dengan kemurahan dan penerimaan. Dan Dia Maha penerima tobat hamba-hamba-Nya...[59]

Dalam Tafsir *al-Baidhawi* disebutkan, "Makna tobat ialah pengakuan akan dosa dan menyesalinya serta niat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi."[60]

Dalam kitab *al-Mustarsyidîn* karya ulama besar Allamah Hilli diterangkan, "Tobat adalah penyesalan atas

perbuatan dosa dan bertekad keras (*'azm*) tidak akan mengulanginya. Tobat tanpa disertai *'azam* (keinginan untuk tidak mengulanginya belum bisa dikatakan sebagai orang yang menyesal.[61]

Dalam kitab *Syarah Irsyâduth Thâlibin* karya Allamah Hilli disampaikan, "Abu Hasyim berpendapat bahwa tobat adalah penyesalan atas perbuatan maksiat di masa lalu dan berniat sungguh-sungguh untuk meninggalkannya di masa mendatang. Jadi inti tobat itu terdari dari penyesalan khusus dan niat yang khusus pula."

Sekelompok orang mengatakan, "Esensi tobat adalah penyesalan secara serius atas perbuatan maksiat yang dilakukan di masa lampau. Adapun 'azm tidak termasuk dalam esensi tobat."[62]

Dalam kitab *at-Ta'wîlât* karya *al-Qasani*, "Makna asal kalimat *tâba 'alaih*, ialah mendatangkan kembali dan menjadikannya orang yang kembali kepada Allah. Itulah tobat yang diterima, bukan kembali yang lahir dari dirinya."[63]

Dalam kitab *Majma'ul Bahrain*, firman Allah, "Sesungguhnya Dia adalah Mahapenerima tobat (*at-tawwâb*)."[64]

At-Tawwâb (Penerima tobat) adalah Allah Swt terhadap hamba-hamba-Nya yang mau bertobat. Lafaz ini merupakan bagian dari bentuk kalimat bombastis (*mubâlaghah*), yakni *ar-Rajjâ'* (Yang selalu kembali) kepada mereka dengan ampunan. Dikatakan, *"tâba Allâh 'alaih"* yakni mengampuninya dan melepaskan ia dari segala perbuatan dosa. Sifat *at-tawwâb* dari manusia ialah yang bertobat secara serius kepada Allah dengan selalu melakukan ketaatan kepada-Nya. Yang kembali (meninggalkan) dosa artinya bertobat dan tobat artinya menjauhi dosa. Hâ' dalam lafaz taubah sebagai simbol *ta'nîts infinitif (mashdar).* Dikatakan pula untuk wahdah (tunggal) seperti lafaz *dharbah.*" Kemudian dia mengatakan, "*At-taub* dan *at-taubah*, ialah kembali dari dosa."[65]

Dalam terminologi para pakar hukum, tobat adalah menyesal dari dosa lantaran perbuatan itu diyakini sebagai perbuatan dosa.

Dalam hadis dikatakan, "Penyesalan (atas dosa) adalah tobat."[66]

Diriwayatkan dari Imam Ali as, "Tobat terdiri dari enam unsur:

1. Menyesali atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan di masa silam.
2. Kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Swt.
3. Mengembalikan hak–hak orang lain yang terambil secara zalim.
4. Niat sungguh-sungguh tidak mengulangi lagi.
5. Melatih diri untuk selalu taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa.
6. Konsisten untuk selalu taat kepada Allah, sebagaimana dulu selalu asyik dengan perbuatan dosa kepada Allah.

Tobat adalah kembali dari penekanan menuju kepada peringanan. Firman Allah Swt, “Kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu..”[67]

Dalam kitab Syarh (*al-Bâb al-Hâdi ‘Asyar*) yang diberi nama *an-Nâfi’ Yaumal Hasyr* diterangkan, “Taubah adalah menyesali perbuatan buruk di masa lalu dan meninggalkannya sekarang serta niat sungguh-sungguh tidak mengulanginya di masa datang.”[68]

Dalam kitab Syarh (*al-Bâb al-Hâdi ‘Asyar*) lainnya yang dinamakan kitab *al-Miftâh* diterangkan, “*At-taubah* menurut bahasa adalah *ar-rujû’* (kembali). Jika tobat dikaitkan pada hamba maka itu artinya adalah meninggalkan perbuatan maksiat, sebagaimana firman Allah, “Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya.”[69]

Dalam syariat, disebutkan; tobat ialah penyesalan (an-nadam) atas perbuatan maksiat di masa lalu dengan

meninggalkannya di masa sekarang dan niat sungguh-sungguh tidak mengulanginya di masa mendatang.

Terlihat dari dua syarat tobat yang terakhir (yakni, meninggalkan perbuatan dosa di masa sekarang dan niat sungguh-sungguh tidak mengulanginya di masa mendatang) tidak diperlukan. Karena kedua syarat tersebut masuk dalam katagori persayaratan sampingan yang akan tidak berarti keduanya tanpa adanya sikap penyesalan (*nadâmah*)."[70]

Dalam kitab Syarhut Tajrîd karya Isfahani disebutkan, "Tobat adalah menyesali perbuatan maksiat di masa sekarang dan berniat secara serius untuk meninggalkannya di masa mendatang."[71]

Dalam kitab *Kasyful Murâd*, syarah-nya kitab *Tajrîdul I'tiqâd* diterangkan, "Tobat ialah penyesalan atas perbuatan dosa dan niat secara sungguh-sunguh (*'azm*) untuk tidak mengulangi perbuatan dosa di masa mendatang. Karena mengabaikan *'azm* sebagai indikasi tidak

adanya rasa penyesalan."[72] Mengenal (*al-makrifah*), menyesal (*an-nadam*) dan niat (*al-qashd*).

Dalam kitab *al-Mahajjahul Baidhâ'* dijelaskan, "Tobat itu adalah sebuah makna yang terdiri dari tiga unsur: pengetahuan, penyesalan, dan memperbaiki sikap. Pertama mengetahui, kedua penyesalan dan ketiga memperbaiki sikap. Adanya unsur pertama menyebabkan adanya unsur kedua dan adanya unsur kedua menyebabkan adanya unsur ketiga dengan ketetapan yang menjadi tuntutan keteraturan *sunatullah* di alam *mulk* dan *malakût*. Pengetahuan adalah suatu media untuk mengenal efek dosa-dosa yang dilakukannya. Seperti pengetahuannya tentang akibat perbuatan dosa yang berimplikasi kepada terhalangnya doa seorang hamba.

Ketika pengetahuan ini melekat dalam hati dan disertai keyakinan penuh, maka dari dari pengetahuan ini akan lahir perasaan sedih karena merasa akan ditinggalkan Sang Kekasihnya. Karena hati merasa sakit, bila

mengetahui akan kehilangan Sang Kekasih-nya, dan apabila kehilangannya itu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukannya, dari sini akan muncul rasa penyesalan. Dan ketika rasa sakit ini merasuk dalam hati, maka akan timbul kondisi lain dalam hati yang disebut *irâdah* (keinginan) dan niat untuk mengubah sikap baik yang berkaitan dengan perbuatan masa sekarang, masa mendatang dan masa silam.

Kaitannya dengan masa sekarang ialah adanya usaha meninggalkan dosa yang telah dilakukannya. Sedangkan yang terkait dengan masa mendatang ialah tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa yang berakibat akan ditinggalkannya oleh Sang Kekasih sampai akhir hayatnya. Sementara yang terkait dengan masa lampau, ialah mengembalikan hak-hak orang lain dan menutupi segala kekurangan diri.

Karenanya, pengetahuan menjadi unsur utama dan pertama sekaligus menjadi sumber sumber semua ke-

baikan ini. Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah keimanan dan keyakinan. Keimanan juga berarti pembenaran (*tashdîq*) terhadap akibat dosa yang merupakan racun yang membinasakan. Sedangkan keyakinan berarti peniadaan keraguan yang melekat dalam hati. Dalam hal ini keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan terhadap akibat buruk dari perbuatan dosa. Cahaya iman ini selama menerangi hati akan membuahkan api penyesalan dan perasaan sedih dan bersalah terhadap Tuhan.

Ketika cahaya iman itu berfungsi menyinari hati, itu artinya Tuhan menyintainya. Ibarat cahaya matahari yang bersinar. Mulanya alam ini berada dalam kegelapan karena terhalang mendung tebal yang menyelimutinya. Dan ketika awan tebal itu hilang, cahaya pun mulai bersinar terang dan bisa memberikan kehidupan kembali. Begitulah dengan orang yang diliputi banyak dosa, seakan ia dalam kegelapan tidak bisa melihat kebaikan. Tapi ketika perbuatan dosa yang menyebabkan hati menjadi

gelap itu ditinggalkan, hatinya pun mulai mendapat sinar iman dan dapat melihat kebaikan-kebaikan.

Memperbaiki masa lalu harus melalui tahapan-tahapannya. Tobat itu meliputi pengetahuan yang melahirkan rasa penyesalan dan disertai dengan meninggalkan perbuatan dosa dan melakukan langkah positif di masa mendatang. Tetapi sebagian orang masih mengartikan tobat dengan an-nadam (penyesalan atas dosa) saja sementara pengatahuan -sebagaimana telah dijelaskan di atas- sebagai pembuka. Sedangkan sikap ingin meninggalkan dosa sebagai sesuatu yang mengikutinya. Karena alasan itu, Rasulullah saw bersabda, "Penyesalan (atas dosa) adalah tobat." Jadi yang terpenting dari tobat itu adalah sikap menyesal. Sementara pengetahuan dan tekad kuat untuk meninggalkan dosa merupakan sesuatu yang dihasilkan dari sikap penyesalannya itu. Karenanya, penyesalan itu sarat mutlak dalam tobat. Dan dua aspek tadi merupakan pendukung yang datang kemudian.[73]

Karena alasan itu, kata tobat bisa didefinisikan dengan peleburan penyakit yang ditimbulkan oleh kesalahan di masa silam. Karena penyakit itu perasaan jadi sakit. Penyakit itu juga bisa dikatakan api dalam jantung dan retakan dalam hati yang melekat.

Makna 'meninggalkan' dalam definisi tobat ialah melepas baju kemaksiatan dan mengenakan baju ketaatan.

Sahal Tusturi berkata, "Tobat ialah penggantian langkah-langkah tercela dengan langkah-langkah yang terpuji. Cara melakukan semua itu dengan jalan berkhalwat, diam dan makan makanan yang halal."[74] Dalam konteks ini, Syekh Tustari mengambil makna tobat yang ketiga. Dan masih lagi beberapa pendapat lainnya yang berbicara tentang makna tobat.

Jika dipahami ketiga makna di atas kaitan dan urutannya, maka akan diketahui semua yang dikatakan mengenai definisi tobat tersebut tidak meliputi semua

makna-maknanya. Mengetahui esensi sesuatu lebih penting dari sekedar mengetahui terma-terma semata.

Disebutkan dalam kitab *Misbâh asy-Syarî'ah* diriwayatkan dari Imam Shadiq as, "Karena tobat, Allah membentangkan *inayah*-Nya dan setiap hamba harus senantiasa bertobat dalam segala keadaan. Setiap kelompok dari hamba-hamba Allah memiliki tobat. Tobatnya para nabi ialah keguncangan rahasia. Tobatnya para wali adalah pencemaran resiko-resiko. Tobatnya kaum sufi ialah dari *tanfis* (menghibur diri). Tobatnya kaum *khash* adalah dari sibuk dengan selain Allah dan tobatnya kaum awam (mayoritas) adalah dari dosa."

Jadi jelas sekali, setiap kelompok mempunyai pandangan sendiri tentang esensi tobat urgensitasnya. Namun bukan saat yang tepat untuk menjelaskannya, karena akan menambah panjang pembahasan. Karenanya, yang akan dibahas di sini, hanya tentang tobatnya kelompok awam (mayoritas).

Tobatnya kaum awam, ialah selalu mencuci batinnya dari segala kesalahan dengan air penyesalan, pengakuan akan dosa yang pernah diperbuatnya, melepaskan kesalahan yang lalu dan takut atas sisa usianya. Juga tidak menyepelekan dosa-dosa kecilnya yang menyebabkan malas. Dia juga selalu menangis dan menyesal atas pengabaiannya terhadap perintah Allah, menahan diri dari nafsu syahwat dan senantiasa memohon pertolongan Allah Swt agar tobatnya tetap eksis dan tidak kembali ke masa lalu. Dia terus berlatih diri dan beriyadhah dengan cara melakukan banyak ibadah.

Di samping itu, dia selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan dan mengembalikan apa yang telah dirampasnya. Menanggalkan segala perilaku buruk. Bangun tengah malam. Bekerja di siang hari. Selalu melakukan introspeksi diri dan memohon pertolongan Allah. Memohon diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan baik dalam keadaan senang mau-

pun susah, teguh dalam cobaan dan ujian agar tergolong dalam kelompok orang-orang yang bertobat.

Perilaku-perilaku seperti itulah yang dilakukan dalam rangka penyucian dari dosa-dosanya, penambahan dalam amalnya dan meninggikan derajatnya. Allah berfirman, "Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta."[75]

Dalam kitab *al-Mawâqif* dikatakan, "*At-taubah* secara etimologis ialah *ar-rujû'* (kembali). Sementara menurut syariat tobat adalah penyesalan atas perbuatan yang diyakini sebagai dosa disertai tekad bulat (*'azm*) untuk tidak mengulanginya lagi. Di katakan, "*an-nadam*" (penyesalan) dan "*'alal ma'shiyah*" (atas maksiat), karena penyesalan atas suatu perbuatan yang bukan maksiat seperti perbuatan mubah umpamanya atau penyesalan karena taat kepada Allah tidak disebut tobat.

Perkataan "*min haitsu hiya ma'shiyah*" (bahwa perbuatan itu sebagai suatu maksiat). Karena siapa yang menyesal minum khamar karena memabukkannya, menghilangkan akal dan merusak harta dan martabatnya, maka secara syar'i dia belum dikatakan sebagai orang yang bertobat. Perkataan "*ma'a 'azmin an lâ ya'ûda ilaihâ*" (disertai niat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi) sebagai konfirmasi bahwa penyesalan itu tidak akan bermakna tanpa disertai upaya serius untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya lagi.

Karenanya, dalam hadis diterangkan, "Penyesalan adalah tobat." Perkataan "*idzâ qadara*" (selagi dia masih mempunyai kemampuan atau berpotensi melakukan maksiat). Karena orang yang sudah tidak berkemampuan melakukan perbuatan zina umpamanya. Maka niatnya untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan sebagai bentuk tobat.

Setelah dijelaskan beberapa pandangan tentang esensi tobat yang dimuat dalam kitab *Syarhul Mawâqif*, penulis buku ini mengkritisi pandangan yang menyebutkan bahwa tobat itu cukup dengan penyesalan. Menurutnya, tobat tidak cukup hanya menyesal, karena banyak sekali orang yang menyesali perbuatan jeleknya di masa lalu, terkdang diinginkannya di masa sekarang dan masa mendatang.

Karenanya, ungkapan hadis "penyesalan itu tobat" mempunyai makna penyesalan yang mendalam dan sempurna yang melahirkan tekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat selamanya.[76]

Kemudian ungkapan *'idzâ qadara'* (selagi dia masih mempunyai kemampuan atau berpotensi melakukan maksiat), juga perlu diberikan ulasan ulang. Karena ungkapan *'idzâ qadara'* adalah masih terkait erat dengan ungkapan *'lâ ya'ûdu'* (tidak mengulangi maksiat lagi). Adanya syarat *'idzâ qadara'* mengindikasikan bahwa ada-

nya niat meninggalkan perbuatan dosa di satu waktu, menggambarkan orang tersebut masih mempunyai kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan kemaksiat di waktu itu. Itu artinya, ungkapan *'lâ ya'ûdu'* (tidak mengulangi maksiat lagi) tidak mempunyai arti meninggalkan maksiat secara mutlak, sehingga orang yang sudah tidak berpotensi untuk bermaksiat tidak termasuk di dalamnya.

Pendapat ini didukung oleh pandangan al-Amudi yang berbunyi, "Dapat dikatakan bahwa ungkapan "keinginannya melakukan maksiat lagi di masa mendatang" harus dibedakan jika pelaku zina itu kemudian mengebiri diri di saat menjelang kematiannya. Karena niat untuk meninggalkan perbuatan zina di saat dia sudah tidak berdaya lagi, tidak mempunyai arti apa-apa. Karena sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melakukan zina. Kendati demikian, jika dia benar-benar menyesali

perbuatan dosanya di masa lalu, berdasarkan ijmak ulama salaf, sah tobatnya."

Terkait dengan masalah di atas, Abu Hasyim berkata, "Pezina yang mengebiri dirinya tidak sah tobatnya karena dia menjadi lemah dan sudah tidak dapat melakukan zina lagi. Dia bertobat dari perbuatan zina atau dari perbuatan maksiat lainnya sementara dia sudah dalam keadaan tak berpotensi lagi untuk melakukan zina dan maksiat lainnya, maka tobatnya tidak sah. Namun menurut ijmak, tetap saja kalau dia mau benar-benar bertobat, bisa sah walaupun ia sudah dipastikan tidak berkemampuan berbuat (zina) di masa datang." Karenanya, pendapat yang menyebutkan bahwa pezina yang mengebiri diri tidak sah tobatnya, bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang menyebutkan bahwa tobat mereka itu bisa diterima, begitu tegas penulis.[77]

Dalam kitab *Syarhut Tajrîd* karya Qusyaji, "Tobat adalah penyesalan atas maksiat di masa sekarang di-

sertai tekad bulat (*'azm*) untuk meninggalkannya di masa mendatang.

Sebutan "disertai tekad bulat (*'azm*)" tidak masuk dalam katagori persyarat tobat, tapi lebih merupakan sebagai penguat dan penjelas. Ketika seseorang melakukan maksiat, kemudian menyesal karena keburukannya. Maka berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, penyesalan yang kuat itu akan melahirkan keinginan yang mendalam untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu."[78]

Dalam kitab Haqqul Yaqîn dikatakan, "Sebagian ulama mengatakan, 'Tobat ialah penyesalan atas maksiat. Jika Anda menyesal karena minum khamar itu berbahaya (bukan dikarenakan perbuatan itu dosa dan maksiat,-*peny.*), maka belum bisa dikatakan bertobat.

Banyak sekali orang beranggapan bahwa "*'azam*" itu merupakan salah satu syarat tobat, padahal sebenarnya hal itu hanya merupakan konsekuensi logis dari penyesa-

lan yang kuat tadi. Karenanya, dalam beberap hadis Nabi sering disebutkan bahwa tobat itu adalah penyesalan.'"[79]

Sebagian ahli berkata, "Tobat takkan tercapai kecuali dengan tiga perkara. Pertama, mengenal bahaya maksiat. Harus tahu bahwa maksiat itu sebagai penghalang hubungan seorang hamba dengan Sang Kekasih-nya dan merupakan racun yang mematikan bagi yang menyentuhnya (meneguknya).

Jika anda mengetahui dan meyakini bahaya maksiat berarti anda telah sampai pada tahapan kedua (berikutnya), yaitu merasa sakit karena perbuatan buruk yang pernah dilakukan di masa lampau. Perasaan sakit dan hal menyayangkan inilah yang disebut nadâmah (penyesalan). Kemudian tahapan ini (penyesalan) melahirkan tiga kondisi lainnya. Pertama, berkaitan dengan masa sekarang berupa keinginan untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang telah diperbuatnya. Kedua, berkaitan dengan masa mendatang berupa sikap tidak mengulangi lagi

untuk selamanya perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Ketiga, berkaitan dengan masa lampau berupa sikap memperbaiki perilaku jeleknya, meng-*qadha* kewajiban yang pernah ditinggalkan dan mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah dirampasnya secara zalim.[]

DALIL-DALIL TENTANG KEUTAMAAN TOBAT

Tiga kondisi tadi yaitu mengenal bahaya maksiat, adanya penyesalan dan upaya melakukan perbaikan, muncul secara hierarkis. Rangkaian seperti inilah sebenarnya yang disebut tobat. Namun kebanyakan para ahli membatasi unsur tobat hanya pada aspek nadâmah (penyesalan) saja. Mereka memosisikan "mengenal bahaya maksiat" sebagai pembuka bagi penyesalan. Sedangkan upaya melakukan perbaikan sebagai hasil dari tahapan sebelumnya. Padahal dari ketiga unsur itu secara integral disebut tobat.

Dalam kitab *al-Wasâ'il* disebutkan; Muhammad bin Ali bin Husain as berkata, "Di antara ucapan Rasulullah saw, 'Penyesalan itu adalah tobat.'"[80]

Dalam kitab *al-Khishâl*, dari ayahnya (penulis kitab ini) dari Sa'd dari Ya'qub bin Yazid bin Abi Umair dari Ali Jahdhama'i, dari Abu Ja'far as, beliau berkata, "Tobat cukup dengan penyesalan."[81]

Tidak diragukan lagi bahwa tobat itu mempunyai keutamaan yang luar biasa berdasarkan al-Quran, hadis Nabi, ijmak para ulama dan dalil akal.

Hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan tobat antara lain:

Dari Muawiyah bin Wahab, ia berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah as berkata, 'Jika hamba bertobat dengan tobat *nasûha*, niscaya Allah mencintainya.'"[82]

Dari Muhammad bin Fudhail, ia berkata, "Aku bertanya kepada Imam Abul Hasan as berkata, 'Hamba-hamba yang paling Allah cintai adalah orang-orang yang berbuat baik lagi bertobat.'"[83]

Dari Abu Bashir, dari Abu Abdillah as ia berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang berbuat baik lagi bertobat."[84]

Dari Ubaidah, ia berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah as berkata, 'Sesungguhnya Allah Swt sangat bergembira dengan tobatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali unta tunggangannya yang hilang."[85]

Dari Abu Jamilah, ia berkata, "Abu Abdillah berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang berbuat baik lagi bertobat dan tidak ada yang lebih utama dari perbuatan seperti itu."

Dari Ibnul-Qadah dari Abu Abdillah as, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Azza Wajalla gembira dengan tobat hamba-Nya yang Mukmin. Apabila ia bertobat, (Allah gembira) seperti gembiranya seseorang yang menemukan kembali barangnya yang telah hilang."[86]

Dalam kitab *al-Wasâ'il* diriwayatkan dari *al-'Uyun* dari Imam Ridha as dari para pendahulunya (as), beliau berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Perumpamaan orang

Mukmin di sisi Allah Swt adalah seperti malaikat muqarrabun. Sesungguhnya orang Mukmin di sisi Allah lebih agung daripada malaikat. Tiada yang paling dicintai Allah dibanding orang Mukmin laki-laki dan perempuan yang bertobat.'"[87]

Dari Muhammad bin Muslim, ia berkata, "Abu Ja'far berkata, 'Pernah diriwayatkan, "Hamba Allah yang paling dicintai adalah orang yang berbuat ihsan lagi bertobat."

Rasulullah saw bersabda, "Orang yang bertobat adalah kekasih Allah dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa." []

KEWAJIBAN BERTOBAT DAN SIKSAAN BAGI YANG MENINGGALKANNYA

Apakah tobat dari dosa besar dan kecil itu wajib dan akan disiksa bagi orang yang meninggalkannya, ataukah sunah hukumnya?

Berdasarkan pendapat beberapa ulama, hukum bertobat baik dari dosa besar maupun dosa kecil adalah wajib. Sebagaimana dimuat dalam beberapa kitab, seperti kitab *Nahjul Mustarsyidin*[88] dan kitab *Syarah Nahjul Mustarsyidîn*, kitab *Irsyâduth Thâlibîn.*[89] Juga dalam kitab *at-Tajrîd, al-Arba'in* dan *al-Mahajjah.* Pendapat itu didasarkan pada beberapa alasan berikut ini:

1. Adanya kesepakatan antara Mazhab Imamiyah atas hal tersebut.

2. Kesepakatan antara Mazhab Imamiyah itu dimuat dalam banyak kitab yang otoritatif.

Dalam kitab *Kaysful Murâd* disebutkan, "Tobat adalah wajib secara ijmak." Tetapi mereka berselisih tentang besarannya. Apakah yang wajib itu hanya untuk dosa besar saja atau kecil juga. Aliran *Muktazilah* berpendapat bahwa tobat itu wajib dilakukan hanya untuk dosa-dosa besar (*al-kabâ'ir*) atau yang diperkirakan sebagai *al-kabâ'ir.* Dan tidak wajib (*tobat*) dari dosa-dosa kecil yang diketahui sebagai *ash-shaghâ'ir* (dosa-dosa kecil).

Sebagian mereka mengatakan, "Tidaklah wajib tobat dari dosa-dosa yang telah ditobati sebelumnya."

Sebagian lagi mengatakanm, "Wajib tobat dari semua dosa baik yang kecil maupun yang besar, atau dari pelanggaran kewajiban, baik telah ditobati maupun belum."[90]

Dalam kitab Irsyâduth Thâlibîn dikatakan, "Apakah wajib tobat dari semua dosa, baik yang besar (*kabâi'r*) maupun yang kecil (*shaghâ'ir*), ataukah hanya dari

kabâ'ir saja? Para pengikut Imamiyah dan Ali Juba'i[91] berpendapat yang pertama (yakni dari semua dosa,-*peny.*), namun Abu Hasyim berpendapat yang kedua (yakni dari dosa-dosa yang besar).[92]

Dalam beberapa catatan pinggir yang dikonfirmasikan kepada Syekh Baha'i diterangkan, "Tidak ada perselisihan dalam hukum asal wajibnya bertobat berdasarkan nas. Perselisihan hanyalah terjadi pada perinciannya yang berdasarkan dalil akal ('aqli). Dalam hal ini, Muktazilah mempunyai pandangan yang sama."[93]

Dalam beberapa karya Shadruddin Syirazi dikatakan, "Menurut ijma ulama, tobat hukumnya wajib tidak ada perselisihan tentang kewajibannya. Karena di antara makna tobat adalah meninggalkan maksiat di masa sekarang dan niat sungguh-sungguh untuk meninggalkannya di masa mendatang serta membenahi kesalahan yang lalu. Melihat arti tobat di atas, maka tidak diragukan lagi akan kewajibannya. Adapun menyesal (nadam) dan merasa

sedih (*tahazzun*) atas (perbuatan) yang lalu menjadi wajib juga, karena sikap penyesalan dan sedih adalah ruhnya tobat. Dengan penyesalan, pembenahan diri menjadi sempurna. Jadi mana mungkin tidak menjadi wajib? Bahkan penyesalan itu adalah semacam sakit yang ditimbulkan oleh kesadaran terhadap masa lalu yang terlewatkan secara sia-sia dan ada dalam murka Allah. Inilah esensi tobat dan wajibnya."[94]

Dalam kitab Syarh (*al-Bab al-Hâdi 'Asyar*) yang dinamai *an-Nâfi'* diterangkan, "Menurut ijmak ulama, tobat hukumnya wajib, karena arti tobat itu sendiri adalah penyesalan atas semua keburukan dan pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Hal serupa juga ditegaskan oleh nas al-Quran dan hadis Nabi."[95]

Dalam kitab *Syarhut Tajrîd* karya Isfahani disampaikan, "Mereka telah sepakat atas wajibnya tobat."

Dalam kitab *Haqqul Yaqîn* dikatakan, "Tidak ada perselisihan tentang wajibnya tobat dari beberapa maksiat,

namun mereka berselisih tentang kewajiban bertobat dari semua maksiat. Namun, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Dan ini merupakan pendapat yang kuat. Tetapi ahwath (agar lebih hati-hati) dan utama, setiap hamba harus senantiasa dalam keadaan *inâbah* (tobat) dan istigfar dari perbuatan maksiat."[96]

3. Firman Allah yang menjadi pegangan para sahabat kami (*Mazhab Imamiyah*) dan kelompok *Asy'ariah*, *"Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*[97]
   "..Bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu.."[98]
   "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya..."[99]
4. Hadis yang diriwayatkan dari kitab *al-Wasâ'il* dari Ali bin Musa bin Thawus. Riwayat dalam *Muhajud*

Da'awât dari Imam Ridha as, beliau berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Akuilah (syukurilah) nikmat-nikmat Allah! Bertobatlah kepada Allah dari semua dosa kalian. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang bersyukur."[100]

5. Keterangan yang dimuat dalam beberapa kitab:
   - Dalam kitab *Nahjul Musytarsyidin* dikatakan, "Tobat adalah wajib, karena tobat artinya menolak bahaya."[101]
   - Dalam *Irsyâduth Thâlibîn* diterangkan, "Para sahabat kami (*Syiah Imamiyah*) berargumentasi bahwa tobat itu mencegah bahaya yang nampak atau yang tidak nampak. Melihat fungsi tobat yang begitu dahsyat ini, maka bertobat wajib hukumnya." Kemudian (penulis kitab ini) berkata, "Abu Hasyim berpendapat bahwa "Tobat diwajibkan untuk menolak bahaya dan bahaya itu tidak ada dalam dosa-dosa kecil (*shaghâ'ir*)."

Dijawab, "Pencegahan itu juga terjadi pada bahaya yang tidak nampak (*shaghâ'ir*)."[102]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dan *Syarah-nya* oleh *al-Qusyji* dikatakan, "Tobat adalah wajib secara akal, karena tobat itu berfungsi menolak bahaya berupa siksaan, bukan lantaran rasa takut karena dosa. Maka ketika menolak bahaya itu wajib, maka apa yang dapat mencegah bahaya, itu juga akan menjadi wajib adanya."[103]

Dalam beberapa catatan pinggir yang dikonfirmasikan kepada Syekh Baha'i dikatakan, "Karena karakter tobat yang dapat mencegah bahaya siksaan, Muktazilah menetapkan wajibnya tobat berdasarkan akal. Ini –sudah jelas- tidak menunjukkan wajibnya tobat dari dosa-dosa besar saja melainkan dari dosa-dosa kecil juga. Karenanya, Mazhab Dahsyiyah berpendapat wajibnya tobat dari dosa-dosa kecil berdasarkan nas, bukan berdasarkan rasional (*'aqli*)."[104]

Dalam *Syarh (al-Bab al-Hâdi 'Asyar)* dikatakan, "Tobat itu wajib, karena mencegah bahaya maksiat berupa siksaan. Mencegah bahaya meskipun masih ada dalam asumsi, namun tetap wajib secara akal. Apalagi sesuatu media itu dipastikan dapat dapat mencegahnya."[105]

Dalam kitab *al-Majalli* diterangkan, "Diwajibkan tobat dari segala dosa, untuk mencegah bahaya, baik dosa yang diketahui atau pun yang masih diasumsikan, karena tobat merupakan perintah Tuhan."[106]

6. Apa yang diterangkan dalam kitab *Irsyâduth Thâlibîn*, "Para sahabat kami berargumentasi bahwa tobat itu adalah dari perbuatan yang diharamkan atau dari kewajiban yang pernah ditinggalkan. Kedua perbuatan itu buruk. Dan setiap yang buruk wajib ditinggalkan."[107]
7. Apa yang dikatakan dalam kitab *at-Tajrîd*, "(Berkaitan dengan wajib tobat,-*peny.*) adalah karena keharusan

menyesal atas semua keburukan atau karena kewajiban yang pernah ditinggalkannya."[108]

8. Shadruddin Syirazi dalam beberapa karya tulisannya[109] dan Ayatullah Kasyani dalam kitab *al-Mahajjah*-nya menyebutkan, "Ketahuilah bahwa wajibnya tobat ditetapkan berdasarkan ayat-ayat dan beberapa hadis Nabi. Hal itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang akalnya mendapatkan pancaran cahaya (*bashîrah*) dari Allah Swt dan hatinya dipenuhi dengan cahaya iman. Mereka dalam langkah hidupnya selalu berada dalam petunjuk Ilahi dan tidak membutuhkan kepada petunjuk orang lain. Ibarat orang yang berjalan, ada yang membutuhkan kepada petunjuk jalan seperti orang buta. Ada orang yang tidak membutuhkannya seperti orang yang mempunyai penglihatan. Dia bisa berjalan dengan sendirinya dan mendapat petunjuk dengan sendirinya.

Begitu pula analogi bagi orang yang menempuh perjalanan akhirat dan agama. Ada yang *qâshir* (mempunyai kemampuan terbatas), tidak mampu mengambil langkah sendiri, sehingga dalam setiap langkah ia perlu mendengar nas dari al-Quran dan hadis. Terkadang dalam melangkah menghadapi kendala, bahkan sampai dalam keadaan kebingungan dan mendadak terhenti karena tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Orang seperti ini, meskipun panjang umurnya dan besar kesungguhannya, namun langkah dan geraknya pendek.

Ada yang *sa'îd* (bernasib baik), Allah melapangkan hatinya melalui Islam. Ia berada dalam pancaran cahaya Tuhan. Ia memahami isyarat – isyarat Tuhan yang paling samar sekalipun untuk menempuh perjalanan dan menyelesaikan segala problematika hidup. Cahaya al-Quran dan pancaran iman menyinari

hatinya, sehingga dapat memahami realitas secara mendalam. Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki menuju Petunjuknya-Nya.[110] Maka dalam setiap kejadian, ia tidak membutuhkan nas yang diriwayatkan. Karenanya, jika ingin mengetahui wajibnya tobat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihatnya dengan cahaya *bashîrah* (mata hati)? Kemudian (mempertanyakan pertanyaan berikutnya), mengapa tobat itu diwajibkan? Lalu berusaha mensinergikan antara makna wajib dan makna tobat. Dan berikutnya akan muncul sebuah ketetapan bahwa tobat itu menjadi sesuatu yang mesti dilakuakn demi untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

Terkait dengan masalah pengertian "wajib" yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dapat menghantarkan pelakunya kepada kebahagiaan abadi dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat dan

selamat dari kehancuran yang kekal. Sebagian lagi menyebutkan, " Yang wajib adalah meninggalkan kata-kata yang tidak berarti, meninggalkan perbuatan yang tidak mempunyai tujuan dan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk dilakukan.

Setelah mengetahui perbuatan wajib itu sebagai sarana menuju kebahagiaan abadi, maka tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini kecuali melalui mendekatkan diri kepada Allah Swt sampai akhirya mereka masuk ke dalam surga-Nya.

Setiap yang jauh dari-Nya akan menjadi orang yang menderita, karena segala keinginannya selalu terhalang, tidak pernah dikabulkan permohonannya oleh Allah Swt. Mereka akan ditinggalkan Allah. Api perpisahan dan api jahanam-Nya lah yang akan membakarnya. Seorang hamba yang selalu mengikuti kenginan syahwatnya, bergelimang dosa, matrealis dan mencintai dunia secara berlebihan, mereka tidak

akan menjumpai Allah (tidak akan masuk ke surga-Nya). Perlu diketahui bahwa kedekatan seseorang kepada Allah tidak akan tercapai kecuali dengan upaya memosisikan dunia dalam posisi yang wajar dan membatasi keinginannya pada kesenangan dunia semata sehingga dia bisa menghadap Allah Swt secara khusuk dan penuh kerendahan diri (*tawadhu*). Hati mereka akan tenang dengan menyebut-Nya. Mereka akan lebih mencintai Allah melalui keindahan dan keagungan-Nya dan melalui kesungguhannya dalam mengenal-Nya. Mereka akan memahami akibat dosa berpaling dari Allah, mengikuti syahwat, dan bergabung dengan kelompok syaitan yaitu akan menjadi musuh-musuh Allah. Allah tidak akan hadir dalam kehidupan mereka, karena mereka sendiri jauh dari-Nya.

Atas dasar pemaparan di atas, bisa dikatakan bahwa berpaling dari jalan yang menjauhkan seseorag

dari Allah Swt adalah wajib sebagaimana usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah juga hukumnya wajib.

Pengetahuan akan bahaya perbuatan dosa, sikap penyesalan karena perbuatan masa lalu, dan niat sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan maksiat, menjadi faktor pendekatan diri kepada Allah Swt. Orang yang tidak memahami secara baik, bahwa dosa yang menjadi sebab Sang Kekasih (Allah) menjadi jauh, tidak akan pernah merasa menyesal dengan dosa yang diperbuatnya dan merasa cemas hatinya terhadap langkah yang justru menyebabkan dia bertambah jauh dari Allah Swt. Dan siapa yang tidak merasa menyesal dan cemas, tidak akan pernah terpikirkan dibenaknya untuk kembali (*ruju'*) ke jalan yang benar.

Sikap *ar-rujû'* (kembali) ialah berusaha untuk meninggalkan perbuatan jelek (*at-tark*) dan niat

sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi (*al-'azm*)). Ketiga unsur ini yang menjadi urgen dan diperlukan untuk mecapai sebuah kebahagiaan. Dan hal di atas tidak lahir kecuali dari pancaran iman yang mendalam yang masuk sampai lubuk hati. Adapun orang yang kedudukannya belum sampai pada poisisi setinggi ini, maka ber-*taklid* merupakan langkah terbiak bagi mereka agar mereka selamat dan tidak terjebak dalam jurang kehancuran. Perhatikan! Firman Allah Swt, sabda Rasulullah saw serta perkataan para imam kami (*Syiah*) a s tentang persoalan tersebut di atas."[111]

Disebutkan juga dalam kitab *al-Mahajjah*, "Abu Hamid berkata, menurut ijmak para ulama, bertobat itu hukumnya wajib. Artinya ketika mengetahui bahwa dosa dan maksiat itu akan menghancurkan dan menjauhkannya dari Allah. Maka tobat ketika itu harus dilakukan.

Tetapi terkadang kelalaian menghanyutkan manusia ke dalam jurang kenistaan. Jadi arti mengetahui bahaya maksiat bisa menghapus kelalaian ini.

Karena semua sepakat akan wajibnya bertobat, maka di antara arti tobat adalah meninggalkan maksiat di masa sekarang, niat sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan dosa dan membenahi kesalahan yang lalu. Tentu saja semua sepakat dengan perilaku seperti ini akan keharusannya. Sementara nadam (menyesal) dan sedih atas masa lalu juga hukumnya wajib. Karena tanpa penyesalan mana mungkin perbaikan akan terjadi. Dan nadam (penyesalan) merupakan ruh tobat. Dari penyesalan akan muncul rasa sakit, karena ia merasakan betapa hancurnya hidup yang berada dalam murka Allah.

Jika Anda mengatakan, "Rasa sakit adalah masalah yang keluar di bawah kendali, mana mungkin dinilai wajib. Penyesalan terjadi, karena ia mengetahui akan ditinggalkan Sang Kekasih (Tuhan). Pengertian

pengetahuan seperti ini tidak masuk dalam katagori wajib dan itu bukan berarti pengetahuan itu diciptakan oleh hamba dan ia menciptakannya dalam dirinya, hal ini mustahil. Tetapi pengetahuan, penyesalan (nadam), berbuat, berkehendak, berkemampuan, semuanya adalah makhluk Allah dan juga perbuatan-Nya.

"Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."[112] Inilah kebenaran di mata orang-orang yang melihat dengan penglihatan mata batin, dan selain ini adalah kesesatan."[113]

Kemudian (penulis kitab tersebut) mengatakan, "Tobat dengan ketiga unsurnya wajib hukumnya. Ketiga unsur itu meliputi; pengetahuan, penyesalan dan meninggalkan perbuatan tercela. Penyesalan masuk dalam katagori wajib, karena masuk dalam sejumlah perbuatan (*af'âl*) Allah. Sebagai kenyataan bahwa antara pengetahuan hamba dan *iradah*-Nya serta *qudrah*-Nya selalu terkait. Hal ini mengidikasikan bahwa ketiga unsur di

atas mesti bersinergi satu sama lainnya tidak boleh terpisahkan." Artinya, tobat harus meliputi ketiga unsur tersebut secara bersamaan.

Tidak ada perbedaan antara wajib tobat dari maksiat yang telah ditobatinya atau belum ditobatinya. Tegasnya, tobat dari semua maksiat wajib hukumnya.

Haruskah tobat dari maksiat itu dilakukan secara langsung dan tidak boleh menundanya, ataukah kewajiban yang secara leluasa boleh dilakukan di mana waktu sempat dan boleh menundanya?

Dalam konteks ini, Syekh Baha'i dalam kitab *al-Arba'īn*-nya berpendapat bahwa tobat dari maksiat itu harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh menundanya. Kenyataan itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Beliau mengatakan, "Tidak diragukan lagi dalam masalah keharusan bertobat secara langsung. Karena dosa-dosa itu bagaikan racun-racun yang membahayakan badan. Sebagaimana keharusan peminum racun untuk lagsung

memuntahkannya dengan memperbaiki (mengobati) badannya yang di ambang kehancuran.

Demikian juga bagi pelaku dosa. Ia harus berinisiatif meninggalkan perbuatannya itu dan bertobat darinya dengan memperbaiki kesalahannya yang mengantarkan pada kemerosotan. Siapa yang mengabaikan inisiatif bertobat dan menundanya dari waktu ke waktu, maka dia berada di tengah dua bahaya besar; jika dia selamat dari bahaya yang satu tetapi tidak akan selamat dari bahaya yang lain:

Pertama, masa akhir (*ajal*) akan cepat mendatanginya. Ia tak sadar dari kelalaiannya kecuali datang maut (menjemputnya). Musnahlah waktu perbaikan. Tertutuplah pintu-pintu pembenahan. Dan datanglah waktu yang diisyaratkan oleh Allah Swt, "Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan."[114]

Kemudian ia memohon penangguhan sehari atau sesaat. Lalu dijawab kepadanya, "Tiada penangguhan

bagimu!" Sebagaimana firman Allah Swt, "..Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat."[115]

Sebagian mufasir berkata mengenai ayat ini, "Orang yang dalam *ihtÎdhâr* (sakaratul maut) –menurut kitab *Kâsyiful Ghithâ'*- akan berkata, 'Hai malaikat maut! Tangguhkanlah aku sehari! Aku akan mengemukakan alasan di dalamnya kepada Tuhanku dan bertobat kepada-Nya serta mengumpulkan bekal amal saleh.'

Malaikat akan berkata, "Masa hidup telah habis bagimu!"

Ia berkata, "Tangguhkanlah aku barang sesaat!"

"Telah habis masa sesaat sekalipun bagimu!," jawabnya. Dan tertutuplah pintu tobat baginya, sambil ia dalam keadaan sekarat (nyawanya ditarik dan diulur di waktu *naza'*/masa pencabutan nyawa).[116] Tempat kembali mereka adalah neraka. Ia menahan rasa pedihnya putus

asa dan penyesalan atas penyia-nyiaan umur. Terkadang pilar imannya berguling dalam benturan-benturan yang mengerikan itu. *Na'ûdzu billâhi min dzâlik.*

Kedua, kegelapan maksiat menumpuk di dasar hatinya hingga menjadi noda dan watak jelek yang sulit dihapus. Setiap maksiat yang dilakukan seorang, menimbulkan sebuah kegelapan dalam hatinya. Sebagaimana muncul sebuah kegelapan di cermin dari nafas seseorang. Jika kegelapan dosa-dosa telah menumpuk, maka menjadi sebuah noda. Sebagaimana uap nafas ketika menebal di permukaan cermin menjadi karat. Jika noda menumpuk, akan menjadi watak dan mencap di hatinya. Seperti kotoran di permukaan cermin yang menumpuk, dan lama dalam keadaan begitu, menyerap ke dalam bodi cermin dan merusaknya, maka cermin tidak dapat dipoles (dimengkilapkan) lagi. Terkadang hati ini disebut dengan hati yang terbalik atau hati yang hitam, karena sebab dosa itu.

Syekh Muhammad bin Ya'qub Kulaini dalam kitabnya *al-Kâfi* meriwayatkan dari Imam Abu Abdillah, Ja'far bin Muhammad Shadiq as, beliau berkata, "Ayahku pernah berkata, 'Tiada sesuatu yang lebih merusak hati ketimbang dosa. Hati (ketika) terjalin dengan dosa dan selamanya begitu sampai mendominasinya, maka (hati) bagian atasnya (terbalik) menjadi bagian bawahnya."[117]

Dalam kitab tersebut juga diriwayatkan dari Imam Abu Ja'far Muhammad Baqir bin Ali as, beliau berkata, "Setiap hamba, dalam hatinya terdapat sebuah nuktah putih. Jika ia berbuat satu dosa, keluar dalam noktah itu sebuah nuktah hitam. Apabila ia bertobat, yang hitam itu akan sirna. Namun jika ia terus menerus dalam dosa, maka yang hitam itu bertambah hingga menutupi yang putih. Jika yang putih tertutup, maka pemiliknya tidak akan kembali pada kebaikan selamanya. Demikianlah firman Allah, "Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya

apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka"[118, 119]

Ucapan Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali Baqir as "tidak akan kembali pada kebaikan selamanya," menunjukkan bahwa pemilik hati ini tidak akan kembali dan bertobat dari maksiat selamanya. Seandainya terucap di lisannya, "Aku akan bertobat kepada Allah!," ucapannya ini hanyalah motifasi di luar kesepakatan hati. Jadi sama sekali tidak efektif baginya. Sebagaimana ucapan tukang pemutih kain, "Aku akan cuci baju," (sekedar ucapan) tidak menjadikan baju bersih dari kotoran. Terkadang keadaan pemilik hati ini berakhir pada tiada peduli terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan syariat. Perkara agama menjadi remeh di matanya dan efek hukum-hukum Tuhan sirna dari hatinya. Tabiatnya selalu menentang hukum-hukum Tuhan. Hal ini menyebabkan akidahnya rusak dan imannya lenyap. Lalu ia mati dalam keadaan tidak beragama, yang disebut den-

gan sû'ul khâtimah. Na'ûdzu billâh! Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari keburukan amal kami."[120]

Dalam beberapa catatan pinggir yang dinisbatkan kepada Imam Baqir diterangkan, "Adapun bertobat hukumnya harus langsung dilakukan sebagaimana ditegaskan oleh kelompok Muktazilah. Mereka mengatakan, 'Menundanya sesaat memunculkan dosa lain yang juga wajib ditobatinya. Sehingga orang yang menunda tobat dari dosa besar sesaat (atau satu jam), berarti telah berbuat dua dosa besar. Dan dengan dua sesaat berarti empat dosa besar.. dan seterusnya, dan ia meninggalkan tobat dari keduanya (yakni dari dosa besar dan dari menunda harus pula melakukan tobat darinya. Dan dengan menunda tobat, berarti telah berbuat dosa besar lagi dan mesti ditobatinya lagi dan seterusnya-*peny*). Para sahabat kami sepakat dengan pendapat yang menyebutkan keharusan melakukan tobat secara langsung, tanpa ditunda-tunda.

Tetapi mereka tidak menyebutkan keterangan detilnya dalam kitab-kitab teologi mereka.[121]

Dalam kitab al-Mahajjah dijelaskan, "Adapun wajib tobat secara langsung, tidak diragukan keberadaannya. Karena mengenal eksistensi maksiat yang menghancurkan itu terlahir dari pancaran iman. Imanlah yang memastikan kewajiban tobat, imanlah yang mengetahui (bahwa itu kewajiban yang mesti langsung dilakukan). Dan dengan iman juga pengetahuan dapat berfungsi sebagai pencegah dari melakukan maksiat.

Sesungguhnya pengetahuan terhadap dosa bukan bagian dari ilmu-ilmu *mukâsyafah* yang tidak berkaitan dengan amal, tetapi merupakan bagian dari ilmu-ilmu muamalah. Setiap ilmu, diharapkan menjadi motifasi amal. Maka tidak akan terjadi kepastian jaminannya, selama pengetahuan tidak menjadi sebuah motifasi. Pengetahuan akan bahaya dosa, diharapkan menjadi motifasi untuk meninggalkannya. Siapa yang belum meninggalkan

dosa, maka dia kehilangan bagian iman ini. Inilah yang dimaksud sabda Nabi saw, “Pezina tidak beriman, ketika ia sedang berzina.”[122] Yang dimaksud bukanlah penafian iman yang merujuk pada ilmu-ilmu *mukâsyafah* seperti ilmu (mengenal) Allah, keesaan, sifat-sifat, kitab-kitab dan para rasul-Nya. Hal ini tidaklah kontradiktif dengan perbuatan zina dan maksiat. Tetapi yang dimaksud dengan penafian iman di sini adalah karena perbuatan zina akan menjauhkan pelakunya dari ridha Allah dan menyebabkan murka-Nya datang. Ibarat kata dokter, “Ini racun, maka jangan diminum!” Jika diminum, dikatakan “dia telah meminumnya karena tidak percaya.” Bukan berarti dia tidak percaya dengan adanya dokter dan kedudukannya sebagai dokter. Tetapi yang dimaksud ialah dia tidak percaya dengan ucapan bahwa “itu racun yang mematikan.” Orang yang mengenal racun tidak akan meminumnya. Jadi orang yang bermaksiat, adalah orang yang kurang imannya.

Pintu iman itu tidak hanya satu, tetapi tujuh puluh lima pintu. Yang teratas adalah syahadat *"lâ ilâha illallâh,"* dan yang terbawah adalah menyingkirkan duri dari jalan umum. Misalnya ucapan seseorang, "Manusia bukan terdiri dari satu realitas, tetapi tersusun dari tujuh puluh lima realitas, yang teratas adalah hati dan ruh, dan yang terbawah ialah menyingkirkan gangguan dan kotoran yang tersimpan di kulit. Seperti memotong kumis dan kuku adalah termasuk membersihkan kulit dari kotoran. Sehingga dapat dibedakan dari binatang yang terkotori oleh kotoran-kotorannya sendiri yang menjijikkan, dengan cakar dan kuku-kukunya yang panjang. Ini adalah sebuah pemisalan yang sangat tepat. Jadi iman adalah seperti manusia. Lenyapnya syahadat akan tauhid (yakni, *lâ ilâha illallâh*) menyebabkan kesia-siaan seluruh amalnya. Seperti lenyapnya ruh dari tubuh. Dan orang yang cuma memiliki syahadat akan tauhid dan risalah (yakni, *lâ ilâha illallâh muhammadur rasulullâh*) adalah

seperti manusia yang terputus bagian-bagian tubuhnya tanpa ada kedua mata. Bahkan seluruh anggota tubuhnya lenyap kecuali hanya ruhnya. Siapa yang kondisinya demikian, akan mati sebentar lagi. Dan ruh yang lemah itu menjadi kesendirian karena terlepas anggota-anggota tubuh yang menguatkannya. Begitu juga orang yang hanya memiliki iman, sementara amalnya kosong dan gersang, maka akan cepat tumbang pohon keimanannya karena diterpa angin topan, yang mengaburkan iman di awal kedatangan malaikat maut.

Setiap iman yang tidak kokoh akarnya dalam diri seseorang dan cabang-cabangnya tidak melahirkan amal perbuatan, ia tidak akan kuat terhadap terpaan badai. Ia takut kedatangan sosok malaikat maut dan akan selalu dihantui oleh perasaan *sû'ul khatimah.* Kecuali (akar) itu disiram dengan air ketaatan setiap hari dan setiap saat secara berkesinambungan, sampai ia menjadi kokoh dan kuat.

Yang maksiat dan yang taat berdialog. Pelaku maksiat berkata, "Aku adalah orang yang yakin (mengenai kebenaran) seperti dirimu yang beriman." Hal itu ibarat ucapan pohon kecil kepada pohon cemara, "Aku adalah pohon dan kamu adalah pohon juga." Alangkah bagusnya jawaban pohon cemara jika mengatakan, "Kamu akan mengetahui kelak akan ketidak berdayaanmu di saat angin musim gugur datang menerpa. Di saat itu, akan tercerabutlah akar-akarmu dan berserakan daun-daunmu serta tersingkap segala keangkuhanmu bersamaan dengan berjatuhannya daun-daun pohon yang merupakan simbol keindahan dan kekokohan pohon tersebut."

Akan kau lihat saat debu buyar kudakah di bawahmu ataukah himar

Hal itu akan lebih jelas lagi di bagian akhir pembahasan ini.

Terpotong-potong benang kaum arif, lantaran takut akan seruan-seruan kematian dan permulaan–permulaan kematian yang menakutkan lagi tidaklah menyenangkan, kecuali kaum tertentu saja. Yang maksiat pernah merasa takut akan keabadian alam neraka disebabkan kemaksiatannya. Bagaikan orang sehat yang hanyut dalam menuruti syahwatnya. Jika ia tidak takut mati, lantaran ia masih sehat dan karena kematian biasanya tidak datang dengan tiba-tiba. Maka dikatakan padanya, "Yang sehat takut sakit. Kemudian ketika sakit takut mati." Demikian halnya orang yang maksiat, ia khawatir berakhir dengan sû'ul khatimah (akhir yang mengenaskan). Kemudian jika berakhir pada keburukan, maka pasti akan kekal dalam neraka.

Posisi maksiat bagi iman, ibarat makanan-makanan yang membahayakan badan. Ketika masih bersarang di dalam kemudian bentuk kombinasi berubah dan tidak dirasakannya sampai rusak bentuk itu lalu sakit secara

spontan kemudian mati secara mendadak pula. Demikian halnya orang yang maksiat. Jika orang yang takut pada kebinasaan di dunia fana ini, haruslah sesegera mungkin, ia jauhi racun dan makanan-makanan yang membahayakan. Maka yang takut pada kebinasaan yang kekal, lebih diharuskan untuk menghindari hal-hal yang akan membinasakannya. Meskipun ia telah menenggak racun, jika menyesal maka ia harus memuntahkannya dan kembali (atau menjauh) dari meminumnya dengan mengeluarkannya dari lambung secepat mungkin, dan berinisiatif memperbaiki badannya yang akan hancur dibinasakan oleh dunia fana ini. Terlebih bagi peminum racun agama yaitu dosa-dosa! Ia lebih diharuskan kembali (atau bertobat) dari dosa-dosa, dengan melakukan pembenahan diri secara maksimal sepanjang sisi-sisa umurnya.

Hal yang ditakutkan dari "racun" ini ialah kehilangan akhirat yang kekal yang memiliki kenikmatan yang abadi

dan kerajaan yang agung. Dan sebagai gantinya, mereka dimasukkan ke dalam api neraka dan mendapatkan azab yang kekal. Dan akhirnya bangunan dunia yang bertingkat-tingkat pun runtuh dan lari meninggalkannya. Karena masa dunia bukanlah akhir segalanya. Jadi bergegaslah menuju tobat sebelum racun-racun dosa bekerja mengusir imanmu sampai pada batas di luar kemampuan ikhtiar para dokter, dan kepergian iman darinya, menjadikannya tidak berguna lagi sesudah itu. Kemudian nasihat para penasihat pun tidak diterima lagi. Dan mereka digolongkan pada orang-orang yang hancur dan patut dilontarkan padanya bahwa dia tergolong orang-orang yang hancur dan masuk dalam cakupan firman Allah Swt, "Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata)

mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman."[123]

Janganlah Anda tertipu oleh terma iman. Anda tidak boleh mengatakan, "Yang dimaksud orang yang tidak beriman adalah orang-orang kafir," setelah Anda mengetahui bahwa iman itu ada tujuh puluh lima pintu. Disebutkan bahwa tidaklah pelaku zina ketika ia berzina dikatagorikan sebagai orang beriman. Yang terhijab dari iman yang merupakan ranting dan cabang, akan terhijab di masa akhir dari iman yang merupakan akar. Sebagaimana orang yang tidak mempunyai seluruh bagian-bagiannya yang merupakan cabang, akan mengantarkan pada kematian yang meniadakan ruh yang merupakan akar. Tiada kelanggengan bagi akar tanpa cabang dan tiada wujud bagi cabang tanpa akar. Tiada perbedaan antara akar dan cabang kecuali satu, yaitu bahwa wujud

dan kelanggengan cabang menuntut keberadaan akar. Adapun wujud akar tidak menuntut keberadaan cabang. Tetapi kelanggengannya menuntut kelanggengan cabang. Jadi kelanggengan dan eksistensi akar adalah dengan cabang. Ilmu-ilmu *mukâsyafah* dan ilmu-ilmu muamalah saling berhubungan, seperti hubungan akar dan cabang. Yang satu membutuhkan yang lain, meskipun yang satu dalam urutan pangkal sedangkan yang lain dalam urutan ekor (mengikuti). Ilmu-ilmu muamalah jika tidak memotifasi pada amal, maka ketiadaannya lebih baik ketimbang adanya. Karena tidak memainkan perannya yang diinginkan, kemudian berdiri dengan tegak sebagai hujah atas pemiliknya. Oleh karena itu, azab bagi orang alim yang lalim melebihi azabnya orang bodoh, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab ilmu."[124]

Dalam penelaahan tentang wajibnya tobat yang dilakukan sesegera mungkin (langsung) secara eksplisit

tidak ada nas yang menyebutkannya. Yang ada dalam al-Quran dan hadis hanyalah sebuah perintah bertobat. Telah dijelaskan dalam kitab-kitab ushul kami (Mazhab Imamiyah), bahwa perintah untuk melakukan sesuatu baik dalam al-Quran maupun dalam hadis Rasul, tidak berarti secara mutlak harus langsung dikerjakan sektika itu juga, walaupun dalam hukum syara. Sebuah ijmak ulama yang menyebutkan tobat merupakan perintah yang bersifat langsung (*fauriyah*) harus dikerjakan, saya belum bisa menerima sepenuhnya hingga sekarang, karena belum terlihat indikasi yang kuat dan lebih eksplisit tentang keharusannya. Dasarnya selama ini adalah hanya akal semata dan itu masih sebatas dugaan. Saya belum menemukan indikasi fauriyah bagi keseluruhan bagian-bagian tobat itu. Jadi, sekali lagi dalam masalah ini hanya sebatas penilaian logika (ijtihad) dan kembali kepada hukum pokoknya. Sebuah pendapat yang mengatakan, "Wajib meninggalkan maksiat secara langsung, begitu

juga *nadam* dan *'azm* serta *tadâruk* (mengejar ketinggalan) seperti salat yang telah ditinggalkannya secara sengaja, juga zakat yang telah ditinggalkannya dan sebagainya masih ada dalam tanda kutip (masih tidak jelas). Bahkan ada yang menyatakan sepakat atas ketidakharusan langsungnya melaksanakan kewajiban tersebut.

Meski demikian, tidak berarti harus meninggalkan sikap kehati-hatian (*ihtiyâth*), bahkan semampu mungkin harus melakukan kesegeraan dalam bertobat. Bahkan, karena sangat kuatnya kewajiban tobat itu sendiri dan apa yang berlaku pada masyarakat umum atas kewajiban ini, maka mengambil sikap ikhtiyâti merupakan yang terbaik. Karenanya, jika meninggalkan kewajiban bertobat secara langsung, maka wajib melaksanakannya secara langsung di kesempatan lain.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah meninggalkan tobatnya dari dosa-dosa besar (kabâ'ir) saja ataukah tidak?

Jawabannya tidak tahu. Karena berkenaan dengan pertanyaan di atas masih belum jelas dan saya belum mengetahui ada seseorang yang menegaskan salah satu dari keduanya.[]

HUKUM MELAKUKAN TOBAT SEPOTONG-SEPOTONG (MUBA'IDH)

Apakah boleh bertobat hanya dari satu keburukan saja tanpa keburukan lainnya atau dari satu maksiat tanpa maksiat lainnya?

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat:

Pertama, hukum bertobat hanya dari satu keburukan saja tanpa keburukan lainnya, tidak sah. Sebagaimana yang diungkapkan melalui Abu Hasyim Juba'i.[125]

Dalam kitab *Irsyâduth Thâlibîn* disebutkan, Qadhiyul Qudhat mengutip pendapat tersebut dari Amirul Mukminin (Imam Ali as) dan anak keturunannya antara lain Ali bin Musa as.

Kedua, bertobat hanya dari satu keburukan saja, sah hukumnya. Sebagaimana yang diungkapkan melalui Abu Ali Juba'i.[126]

Pendapat pertama (yang mengatakan tidak sah) sebagaimana yang diutarakan dalam kitab *Irsyâduth Thâlibîn*, "Abu Hasyim berargumentasi wajibnya tobat dari perbuatan buruk karena keburukannya. Sikap demikian tidak sah, karena hanya bertobat dari sebagian maksiat atau perbuatan dosa tertentuu saja (sebagian keburukan tanpa sebagian yang lain,-*peny.*).

Proposisi minor (*shughrâ*)-nya: Salah satu fungsi tobat adalah pencegahan dari perbuatan maksiat dan berpaling dari melakukannya, itulah yang maksud dengan nadam (penyesalan atas dosa) dan tark (meninggalkan dosa). Dan orang yang meninggalkan minum khamar karena alasan merugikan (membahayakan badan misalnya), maka tidaklah dia dianggap orang yang bertobat. Demikian halnya

orang yang meninggalkan keburukan karena takut neraka, sekiranya tidak takut maka tidak dianggap orang yang bertobat.

Proposisi mayor (*kubrâ*)-nya: Karena keburukan itu sama dalam semua sisi (keburukannya). Maka sebab (*illah*)-nya berlaku sama. Dengan demikian, orang yang hanya bertobat dari sebagian (keburukan) saja maka tersingkaplah darinya sebagai orang yang bukan bertobat dari keburukan sebagai yang buruk, dan ini batil sebagaimana keterangan di atas."[127]

Pendapat kedua (yang mengatakan sah) ialah apa yang disebutkan dalam kitab yang sama, "Abu Ali berargumentasi, jika tidak sah tobatnya seseorang dari sebagian keburukan tanpa keburukan yang lain sebagaimana tidak sahnya pelaksanaan sebagian kewajiban tanpa melakukan kewajiban yang lain. Menurut ijmak ulama, pendapat seperti ini tidak bisa dibenarkan (batil). Contoh kasus seperti orang yang berpuasa, tapi

tidak salat, tetap saja hukum puasanya sah -dengan tanpa diperselisihkan.

Penjelasan mulâzamah (*inherensi*)nya: Bahwa keburukan sebagaimana ditinggalkan lantaran keburukannya, demikian halnya kewajiban dilaksanakan lantaran wajibnya dia. Jika semua keburukan harus ikut serta dalam sebab, mengharuskan tidak sah tobat dari sebagiannya tanpa sebagian yang lain, maka menjadi lazim kesertaan semua kewajiban tersebut.

Kemudian dikatakan, "Abu Hasyim menjawab argumentasi tersebut dengan mengatakan bahwa perbedaan itu muncul antara melakukan dan meninggalkan. Oleh karena itu siapa yang makan delima lantaran kekecutannya, maka ia harus meninggalkan semua delima yang kecut. Jika tidak, maka memakannya itu karena sesuatu dan lain hal, dan dia meninggalkan makan delima bukan lantaran kemasamannya."

Kemudian dalam kitab tersebut dia mengatakan, "Ketahuilah bahwa identifikasinya di sini menyangkut keburukan-keburukan dalam katagori kuat dan lemah. Keburukan itu beragam karena segi-segi keburukannya walaupun sama-sama dalam kemutlakan keburukan. Dan kami katakan, 'Jika seorang hamba bertobat dari perbuatan buruk yang memiliki realitas yang sama, dalam segi keburukannya, maka wajib tobat dari keburukan yang lainnya. Sementara tobatnya dari keburukan-keburukan yang tidak sama dari segi realitasnya seperti karena perbedaan motifasi dan tujuan. Maka, dalam hal ini tidak perlu dilakukan tobat, karena keburukan-keburukan tersebut tidak memiliki kesamaan dalam segi keburukannya. Karenanya, sekiranya seorang Yahudi masuk Islam, ia tidak menyesal terhadap dosa kecil, tapi mereka menyesal atas dosa besar, maka secara ijmak ulama tobatnya tetap diterima. Oleh karena itu, pendapat Amirul Mukminin (Imam Ali as) dan keturunannya (para imam as)" di atas harus ditakwil lagi."[128]

Dalam kitab *Nahjul Mustarsyidîn* disebutkan kepuasan penulis buku ini terhadap keterangan dua dalil yang diutarakan di atas dan tidak akan berpaling dari kedua argumentasi tersebut.[129]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dijelaskan, "Tobat harus dimulai dari keburukan lantaran keburukannya, karena kalau tidak, maka tobatnya akan terhalang. Seperti orang yang melakukan tobat karena takut neraka, jika itu motifnya, maka tobatnya akan terhalang. Sama halnya dengan meninggalkan kewajiban (disesali lantaran takut neraka bukan karena perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan yang buruk, tidak sah juga hukumnya. Namun jika diyakini perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang buruk, maka tobatnya bisa sah. Jadi, inti masalahnya ada pada niat, motifasinya dan atau pada sikap penyesalannya. Dengan penjelasan seperti inilah ucapan Amirul Mukminin dan keturunannya (as) ditakwil, jika

tidak, maka mereka yang bertobat itu tetap dihukumi dalam kekufuran, selagi ia tetap dalam dosa kecil."[130]

Menurut hemat penulis bahwa bertobat dari sebagian maksiat dibenarkan (sah) walaupun tidak bertobat dari sebagian yang lain –secara mutlak, dan sama antara perbuatan yang ditobati dengan perbuatan dosa yang belum ditobati atau lebih berat keburukan yang belum ditobatinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang mengetahui dosa yang ditobatinya dan orang yang tidak mengetahuinya. Tegasnya, tobat dari sebagian maksiat tidak bergantung pada tobat dari sebagian maksiat lainnya, baik dilihat dari segi bahasa, syariat dan akal.

1. Adapun ketidak bergantungan secara bahasa, bisa dilihat dari beberapa segi:
   - Orang yang berinisiatif bertobat, tidak lain hanyalah karena ingin meninggalkan dosa yang pernah dilakukannya, menyesali yang telah berlalu dan niat sungguh meninggalkannya di

masa datang, baik menyesalinya dari semua maksiat atau hanya dari sebagiannya saja. Ini adalah pengertian umum yang berlaku pada arti tobat. Sekiranya kebergantungan itu tetap secara bahasa, maka masalahnya tidak sampai demikian.

- Adalah benar dikatakan kepada orang yang bertobat hanya dari sebagian maksiat saja bahwa dia itu bertobat dan tidak bisa dikatakan sebaliknya. Telah ditetapkan bahwa ketidak benaran hal sebaliknya, merupakan bagian dari dalil-dalil kebenaran seperti tabâdur (inisiatif).
- Adalah benar pengkaitan tobat dengan 'semua (maksiat)' dan 'sebagian (maksiat).' Dasar pengaitan dengan dua syarat ini, supaya menjadi topik bagi potensi yang berlaku sama di antara keduanya.

- Tobat terkadang digunakan pada tobat dari semua maksiat dan juga pada tobat dari sebagian maksiat. Dasar mengenai penggunaannya dalam dua hal ini, agar menjadi topik bagi potensi yang sama antara keduanya.
- Jika dikatakan, peminum khamar telah bertobat, maka pikiran untuk bertobat hanya terpokus pada minum khamar saja. Sekiranya tobat tidak berlaku semestinya kecuali setelah bertobat dari semua maksiat, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Dan dikatakan bahwa tobat harus dilakukan dari seluruh maksiat, tidak diragukan lagi pernyataan seperti ini batil.

Singkatnya, beberapa argumentasi di atas yang mempunyai nada sama dan berdasarkan pendefinisian tobat secara umum, bisa dikatakan tidak ada persyaratan secara khusus untuk bertuabat dari semua maksiat atau sebagaiannya saja. Apalagi kata tobat itu mempunyai arti

umum. Bertobat bisa dari satu maksiat atau dari dua maksiat atau bahkan dari semua maksiat. Dan secara global, tidak ada pertentangan antara penjelasan yang telah disinggung di atas dengan penjelasan orang lain. Bahkan tidak ada tempat perselisihan tentang hal itu.

2. Menurut syariat tidak ada indikasi kemestian adanya saling kebergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kami tidak menemukan satu ayat pun dari al-Quran mengindikasikan adanya persyaratan itu. Kami juga tidak menemukan hadis –sekalipun yang lemah (*dha'if*)- menjelaskan perlu adanya persyaratan kemestian bertobat dari semua maksiat. Tidak pula berdasarkan ijmak ulama dan pendapat yang lain serta tidak ada seorang pun dari para pakar yang menyatakan demikian.
3. Secara akal-pun tidak terindikasi adanya keharusan ketergantungan tobat kepada selainnya atau dengan dosa tertentu.

Adapun pendapat yang menyebutkan keharusan bertobat itu dari semua maksiat dan tobat dari sebagian maksiat menuntut tobat dari semua maksiat menurut pertimbangan kesatuan sebab, adalah argumentasi yang lemah. Bahwa tobat adalah perkara ikhtiyâri yang mana semua itu tergantung pada mukalaf. Secara akal tidak ada keharusan sesuatu yang mengandung sebuah perbuatan *ikhtiyari* yang bergantung pada *iradah* dan kehendak, menyebabkan adanya sikap untuk melakukan perbuatan lain yang serupa.

Memakan delima karena kemasamannya, tidak secara otomatis ia suka memakan makanan yang sama kecutnya dengan delima walaupun tidak ada aturan yang melarangnya. Sebagaimana kemasaman delima yang mempunyai rasa tersendiri bagi yang memakannya, tidak mengharuskan seseorang memakannya. Begitu juga kemasaman buah selain delima tidak mengaruskan seseorang memakan buah yang lain yang sama masamnya.

Begitu juga dengan pembicaraan yang terkait dengan masalah perbuatan masksiat. Orang yang bertobat dari sebagaia maksiat, tidak ada jaminan bagi dia untuk bertobat dari maksiat lainnya.

Alhasil, bahwa sesuatu perbuatan yang mendorong dan memotifasi seseorang untuk melakukannya atau meninggalkannya, tidak serta merta melahirkan perbuatan lain yang serupa tanpa disertai sikap berusaha (*ikhtiyari*). Usaha tetap harus dilakukan oleh pihak mukalaf. Dan sikap ikhtiar itu takkan muncul kecuali disertai dengan sikap berkehendak dan kesadaran yang muncul secara bersamaan. Dengan bersinerginya kedua kondisi tersebut, maka terlahirlah sebuah sikap tertentu yang disebut insaf (penyesalan). Tegasnya, bertobat dari satu maksiat, tidak menjamin, ia juga bertobat dari maksiat lainnya.

Karenanya, orang yang menyukai masamnya buah delima atau tidak menyukainya. Hal itu lebih didorong oleh sebuah selera terhadap masamnya buah delima,

bukan berdasarkan pertimbangan akal yang kemudian mengeneralisir semua buah-buahan yang mempunyai rasa masam dan yang pasti disukainya.

Ringkasnya, tidak diragukan lagi bahwa tobat dari sebuah maksiat dengan pertimbangan satu sebab seperti keburukannya, tidak menuntut terjadinya tobat dari maksiat lain yang semacamnya secara pasti. Karenanya, tetap saja untuk mencapai hakikat tobat yang baik diperlukan sikap menyesali dari semua makisat yang pernah dilakukannya dan berusaha meninggalkannya.

Tidak dapat dikatakan, adanya dua perbuatan muncul dari satu motifasi atau satu tujuan. Artinya, jika melakukan satu perbuatan atau meninggalkannya, kemudian terlahirlah perbuatan yang lain yang mempunyai sisi kesamaan. Tetapi kalaupun itu terjadi, lebih karena faktor moril semata. Berdasarkan pertimbangan akal, orang yang bertobat hanya dari dosa

tertentu, dalam benaknya ia telah melakukan perbuatan buruk dan tercela di mata orang yang berakal (*'uqalâ*).

Kami tidak setuju dengan pandangan di atas yang menyebutkan bahwa tobat dari sebagian maksiat akan menyebabkan tobat dari maksiat lainnya atau tobat dari sebagian maksiat, bergantung pada tobat dari perbuatan maksiat yang lain. Karena menurut kami, terkadang tidak selalu demikian dan justru yang terjadi malah menjadi faktor penghalang antara tobat yang satu dengan lainnya. Maka boleh jadi orang yang bertobat dari perbuatan zina karena keburukannya, sementara meninggalkan tobat dari minum khamar yang juga sama buruknya karena faktor eksternal (yang mencegahnya).

Di antara faktor penghalang dari berbuat ialah berpaling pada keburukan yang pertama tanpa keburukan yang kedua. Dan di antaranya juga adalah perbedaan tingkatan-tingkatan dan sebagainya. Dengan demikian

maka tidak benar jika dikatakan, 'Tobat dari sebagian maksiat bergantung pada tobat dari maksiat lainnya.' Dengan alasan bahwa sekiranya tobat dari maksiat harus bergantung pada tobat lainnya, maka mengharuskan pembebanan di luar kemampuan (*taklīf mâ lâ yuthâq*), atau kesulitan yang amat berat terutama bagi yang baru Islam atau mayoritas kaum awam.

Jika secara bahasa dan syariat serta akal tidak menetapkan secara eksplisit tentang kebergantungan 'tobat dari sebagian maksiat' pada tobat yang lain, maka hukum-hukum yang ada, berlaku sebagaimana apa yang disebutkan al-Quran dan sunah Nabi.

Jadi, mestinya orang yang bertobat dari satu maksiat diampuni, meskipun ia masih berkutat dengan maksiat lainnya. Kecuali ada klaim dalam al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa yang sah atau yang diterima tobatnya hanya orang yang bertobat dari semua dosa

saja. Sekalipun ada indikasi ke arah itu, tetapi klaim ini secara umum masih belum jelas. []

KERAGAMAN TOBAT MENURUT KERAGAMAN MAKSIAT

Ketahuilah, maksiat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dan bentuk tobat itu amat beragam, di antaranya:

1. Tobat yang tidak menyangkut hak Allah, tidak juga hak manusia, dan tidak pula berupa sebuah pelanggaran Hukum Allah. Dan hal yang hanya merupakan perbuatan buruk seperti dusta, menyanyi, dengki, adu domba dan lain sebagainya.

Ditegaskan dalam sejumlah kitab bahwa dalam tobat maksiat semacam ini, cukup hanya dengan penyesalan dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi.

Dalam kitab *at-Tahrîr* diterangkan, "Apabila (tobat) dari maksiat yang tidak menyebabkan sebuah hak,

seperti minum khamar, dusta dan zina, maka tobat darinya adalah cukup dengan penyesalan dan niat tidak mengulanginya."[131] Dan dikatakan, yang kedua itu (yaitu niat tidak mengulanginya lagi) tidak termasuk syarat.

Dalam kitab *Nahjul Mustarsyidîn* dikatakan, "Jika (tobat) dari perbuatan tertentu saja seperti minum khamar, cukuplah dengan penyesalan dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi, yang keduanya merupakan langkah awal dan pendahuluan dari tobat itu sendiri."[132]

Dalam syarah kitab Irsyâduth Thâlibîn, dijelaskan, "Jika menyangkut hak Allah, mungkin berbuat keburukan seperti minum khamar, maka cukuplah tobatnya dengan menyesalinya dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi."[133]

Dalam Syarah (*al-Bâb al-Hâdi 'Asyar*) yang dinamai *an-Nâfi'* dijelaskan, "Dosa itu, ada yang menyangkut hak Allah Swt atau ada juga yang menyangkut hak manusia.

Jika berkenaan dengan hak Allah dengan berbuat keburukan, maka cukuplah ia menyesalinya dan niat sungguh-sungguh tidak mengulanginya."[134]

Dalam *syarah-nya* yang lain yang dinamai *al-Miftah* dikatakan, "Ketahuilah bahwa maksiat jika menyangkut hak Allah Swt seperti melakukan keburukan semisal minum khamar, maka cukuplah dengan barâ'atu dzimmah (melepas tanggungan) darinya dengan bertobat."[135]

Dalam kitab *al-Arba'in* disebutkan, "Dosa, jika tidak membuat masalah lain yang harus diselesaikan secara syar'i, seperti mengenakan sutra, maka cukuplah penyesalan atasnya dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi, dan tidak mengharuskan sesuatu yang lain selain itu."[136]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Dosa, jika berkenaan dengan hak Allah Swt seperti melakukan keburukan, maka cukuplah dengan menyesal dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi."[137]

Dalam kitab *Haqqul Yaqân* diterangkan, "Mayoritas Teolog dan Fukaha Mazhab Imamiyah mengatakan, 'Maksiat, jika tidak menimbulkan perkara lain yang harus diselesaikan seperti mengenakan sutra bagi kaum laki-laki, maka tobatnya adalah cukup dengan penyesalan dan niat sungguh-sungguh unutk tidak mengulanginya lagi."[138]

Dalam kitab *as-Sarâ'ir* dalam salah satu pembahasannya disebutkan, bahwa di samping adanya penyesalan dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi ditambah dengan melakukan banyak istigfar dalam melakukan tobatnya.

Dikatakan, "Guru kami, Abu Ja'far dalam bab *asy-Syahâdât* dalam kitab *al-Mabsûth* mengatakan, 'Kesimpulannya bahwa tobat itu ada dua macam: bâthiniyah dan hukmiyah. Pertama, hak bagi seseorang yang berkaitan dengan batin. Maka tobatnya ialah penyesalan, istigfar dan niat sungguh-sungguh tidak mengulanginya."139 Hal ini adalah ahwath (sikap lebih hati-hati) meskipun sangat

ditekankan di mata para ulama terdahulu. Yang kedua; menyangkut hak material dan merupakan hal meninggalkan kewajiban seperti tidak membayar zakat. Ditegaskan dalam sejumlah kitab bahwa tobat dari maksiat semacam ini, tidak akan terealisasi kecuali dengan mengembalikan harta yang pernah diambil itu kepada pemiliknya.

Dalam *as-Sarâ'ir* dikatakan, 'Jikalau sebuah hak berkaitan dengannya (maksiat) atau tidak. Apabila tidak tetapi kemudian disusul dengan harta, maka disertailah sesuatu yang harus ditunaikan berupa harta menurut kemampuan. Demikian halnya apabila zakat mengenainya."

Dalam kitab *at-Tahrîr* dijelaskan, "Jika kesalahannya menyangkut hak Allah atau hak sesama manusia seperti tidak membayar zakat dan merampas harta orang lain secara zalim, maka tobatnya adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas (penyesalan dan niat sungguh-sungguh tidak mengulanginya), dan mengembalikan hak

orang lain yang diambilnya dengan jalan yang batil kepada pemiliknya yang serupa atau yang serupa nilainya apabila tidak mampu. Jika tidak mampu juga, maka diniatkan akan mengembalikan di saat mampu."[140]

Dalam kitab *Nahjul Mustarsyidîn* dikatakan, "Jika tobat dari meninggalkan kewajiban seperti zakat, maka tidak akan terealisasi kecuali dengan melaksanakan kewajibannya itu."

Dalam syarah kitab *Irsyâduth Thâlibîn* diterangkan, "Jika dosanya itu berupa meninggalkan kewajiban, apabila masih ada waktu, maka tobatnya adalah dengan sehera menunaikannya seperti zakat dan haji. Jika sudah lewat waktunya, seperti salat lima waktu, maka tobatnya adalah *meng-qadhanya.* Atau waktunya sudah lewat dan itu bukan perintah wajib tapi sunah seperti Salat Ied, maka tobatnya adalah penyesalan terhadap perbuatan yang ditinggalkannya dan berniat sungguh-sungguh untuk tidak akan mengulanginya lagi."[141]

Dalam kitab *an-Nâfi'*, sebagai syarah kitab *al-Bab al-Hadi 'Asyar* dijelaskan, "Dosa karena meninggalkan kewajiban, apabila masih ada waktunya, maka harus dilaksanakan ketika itu juga dan itulah tobat. Atau telah lewat waktunya, hal ini gugur (kewajiban) dengan lewatnya waktu seperti Salat Ied, maka cukuplah dengan penyesalan dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi.* Atau jika tidak gugur, maka wajib meng-*qadhanya.*"[142]

Dalam syarah lainnya yang dinamai kitab *al-Miftâh* diterangkan, "Jika berkenaan dengan hak Allah Swt seperti meninggalkan kewajiban, apabila memungkinkan pembenahan baginya secara *syar'i* dengan menunaikan atau meng-qadha, maka harus (dilakukan pembenahan) seperti menunaikan zakat, salat dan puasa. Jika tidak, maka cukuplah dengan penyesalan dan tidak mengulanginya lagi. Seperti meninggalkan Salat Ied."[143] Karena

dalam hal sunah, tidak ada yang namanya meng-*qadha* yang sudah lewat.

Dalam kitab *al-Arba'in* karya Syekh Baha'i dijelaskan, "Dosa yang menimbulkan masalah lain berupa hak-hak Allah atau hak-hak manusia, baik material maupun non-material, di samping tobat, wajib menunaikan kewajiban yang telah ditinggalkannya tersebut. Terkadang mukalaf diberi pilihan antara menunaikan perkara tersebut dan mencukupkan dengan tobat dari dosa tersebut.

Hak-hak Allah yang bersifat material seperti pembebasan budak dalam kafarah, wajib melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Hak-hak Allah yang bersifat non-material, seperti kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan dan puasa kafarah, maka wajib meng-*qadhanya* dan begitu pula dengan puasa kafarah, yang demikian itu juga sesuai dengan kemampuannya. Apabila merupakan hukuman, maka mukalaf diberi pilihan antara mengakui

dosa yang pernah dilakukannya di hadapan hakim untuk diputuskan atas kesalahannya dan menutupi (dosa)nya dan cukup dengan tobat dari kesalahan tersebut. Dan ketika itu ia terbebas dari hukuman jika bertobat terlebih dahulu sebelum diadakan bukti oleh hakim."[144]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Terkait dengan kewajiban yang ditinggalkannya, tidak ada perbedaan tentang ketetapan hukumnya yakni kewajiban tidak gugur dan harus meng-*qadhanya.*"[145]

Jelas sekali apa yang sudah diterangkan di atas dan yang demikian itu berlaku juga pada khumus dan kafarah-kafarah yang lain serta hal-hal yang harus dilakukannya karena nazar dan semacamnya.

2. Yang menyangkut hak-hak Allah berupa kewajiban yang ditinggalkan seperti salat wajib, puasa wajib dan kewajiban-kewajiban yang bersifat langsung (*fauriyah*) yang tidak gugur taklif itu kecuali setelah melaksanakannya, maka wajib meng-*qadha* dan

membenahinya. Sebagaiamana juga ditegaskan oleh banyak ulama bahwa tobat dari maksiat semacam ini tidak terlaksana kecuali dengan meng-*qadha* dan membenahi kewajiban yang pernah ditingalkannya.

3. Yang terkait dengan kewajiban yang ditinggalkan, tetapi kewajiban itu tidak wajib diganti dan diperbaikinya, seperti meninggalkan kewajiban temporal (mu'aqqat) yang tidak wajib digantinya dan kewajiban-kewajiban fauriyah yang tidak wajib diperbaiki setelah ditinggalkannya. Sebagian ulama menegaskan bahwa tobat dari maksiat semacam ini cukup dengan penyesalan dan niat sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Tobat seperti inilah tobat yang terbaik.

Tegasnya, berdasarkan pemaparan di atas jelas sekali, bahwa bertobat dari berbagai kewajiban yang pernah ditinggalkannya secara sengaja adalah suatu keniscayaan. Jika pasca meninggalkan (kewajiban)

tidak membuat hal yang lain berupa pembenahan dan menggantinya (*qadha*), maka tobatnya hanyalah berupa penyesalan dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi dan tobat seperti itu belum bisa dikatagorikan sebagai tobatan nasuha. Karena arti tobat yang sebenarnya adalah meliputi tiga aspek di atas yaitu adanya penyesalan, niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi (*'azam*) yang disertai pembenahan dan menggantinya.

Sekilas, hal ini sama dengan penjelasan tobat di atas dengan meliputi tiga aspek tadi, kecuali ada tambahan satu hal lagi yaitu mesti disertai istigfar. Dan pendapat seperti itu lebih hati-hati (*ihtiyâthy*), meskipun secara lahir tidak terindikasikan sama sekali.

4. Menyangkut perbuatan yang diharamkan dan menyebabkan orang lain menjadi tersesat dan menyimpang jauh dari agamanya. Yang merupakan hal melakukan yang haram dan menyebabkan

penyesatan orang lain dan merusak agamanya, baik terkait dengan masalah *ushuli* atau *furu'i*. Dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa tobatnya adalah dengan memberi petunjuk pada orang yang telah disesatkannya dan itu harus dilakukannya sendiri.

Dalam kitab *Nahjul Mustarsyidîn* dikatakan, "Jika dosanya itu menyangkut penyesatan orang lain dari agamanya, maka tobatnya tidak bisa dilakukan kecuali setelah memberi petunjuk pada orang yang telah disesatkannya itu.

Dalam syarahnya, *Irsyâduth Thâlibîn*, diterangkan, "Jika menyangkut penyesatan (orang lain dari agamanya), maka tidak sah tobatnya kecuali setelah dia menjelaskan pada orang yang telah disesatkannya itu atau menyampaikan bahwa yang demikian itu batil."[146]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Jika (maksiatnya) berupa penyesatan, maka harus memberi petunjuk (kepada orang yang telah disesatkannya itu)."[147]

Dalam kitab *al-Arba'in* karya Syekh Baha'i dikatakan, "Hak-hak non-material, jika ia merupakan sebuah penyesatan maka wajib memberi petunjuk kepada orang yang pernah disesatkannya itu."[148]

Dalam Syarah (*al-Bab al-Hadi 'Asyar*) yang dinamai dengan *an-Nafi'*, dijelaskan, "Jika dosa menyangkut hak manusia seperti berupa penyesatan dalam agama dengan fatwa yang salah, maka tobatnya ialah memberi petunjuk kepadanya dan mengumumkan kesalahannya."[149]

Dalam syarahnya yang lain, dalam kitab *al-Miftâh*, diterangkan, "Jika dosa yang dilakukan merupakan penyesatan, maka tobatnya harus memberi petunjuk pada orang yang telah disesatkannya tersebut."[150]

Dalam kitab *Haqqul Yaqîn* dijelaskan, "Jika dosa yang dilakukannya itu merupakan penyesatan orang lain, maka dia harus memberi petunjuk kepada orang yang pernah disesatkannya dan mengubah keyakinannya jika mungkin. Jika tidak mungkin, berdasarkan beberapa riwayat

bahwa 'selama tidak mendapatkan petunjuk orang yang telah disesatkan dan karena penyesatannya itu ia melakukan bidah, maka tobat orang yang telah menyesatkannya itu tidak diterima." Karena menurut pendapat mayoritas ulama, sebaiknya, tobat orang tersebut disertai dengan memberikan petunjuk kepada orang pernah disesatkannya itu."[151]

Dalam kitab *al-Majalli* karya Ibnu Jumhur dikatakan, "Jika menyangkut hak manusia seperti penyesatan dalam agama dengan fatwa yang salah, maka tobatnya adalah dengan mengumumkan kesalahan fatwanya tersebut."[152]

Dalam kitab *Kasyful Murâd* disampaikan, "Jika dosa yang dilakukannya berupa penyesatan, maka tobatnya wajib memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan dan meluruskan keyakinannya yang batil semampu mungkin."[153]

Dalam kitab *al-Wasâ'il,* disinggung tobatnya orang yang telah menyesatkan orang lain dengan jalan mengem-

balikan mereka kepada kebenaran."[154] Ini pendapat yang paling kuat karena dalam kitab itu disebutkan tentang kesepakatan para ulama tentang hal tersebut. Dan keterangan yang ada dalam *al-Wasâ'il*; Muhammad bin Ali bin Husain dengan sanadnya dari Hisyam bin Hakam dan Abu Bashir, dari Abu Abdillah as, beliau berkata, "Dulu ada seorang lelaki mencari harta dengan cara halal. Tetapi ia tidak bisa mendapatkannya, kemudian ia mencari harta yang haram, juga tidak mendapatkannya. Lalu setan pun mendatanginya dan berkata, "Maukah kamu aku tunjuki pada sesuatu yang akan memperbanyak kekayaanmu dan juga pengikutmu?"

"Tentu," jawab lelaki itu.

Setan berkata, "Kalau begitu, buatlah *bidah* dalam agama dan ajaklah orang-orang kepadanya *(bidah)*."

Lelaki itu pun segera melaksanakannya dan orang-orang pun menerima ajakannya tersebut dan juga menaatinya, maka dunia (harta dan kedudukan) pun dia raih

dengan mudah. Kemudian dia berfikir dan berkata, “Apa yang telah kuperbuat? Aku telah membuat bidah dalam agama dan mengajak orang-orang kepadanya. Sekarang aku sadar dan aku ingin bertobat dari perbuatan seperti ini. Aku tidak melihat tobat dari semua itu kecuali aku harus datang kepada siapa saja yang telah aku ajak ke jalan yang tidak benar dan sekarang akan aku akan kembalikan mereka ke jalan yang benar.” Ia mendatangi sahabat-sahabatnya yang sebelumnya mengikutinya itu dan ia berkata, “Sesungguhnya jalan yang telah kalian tempuh itu salah dan batil. Aku telah membuat bidah dalam agama untuk kalian, maka jauhilah dia sekarang juga.”

Mereka berkata, “Kamu bohong, (yang kamu anggap bidah) itulah kebenaran. Tetapi kamu ragu dalam agamamu, maka kamu menariknya kembali.”

Melihat hal demikian, ia memegang sebuah rantai erat-erat, kemudian sambil meletakkannya di lehernya,

ia berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (rantai ini) sampai Allah menerima tobatku."

Kemudian Allah mewahyukan kepada seorang nabi, "Katakanlah kepada fulan, 'Demi keagungan-Ku, sekiranya kamu memanggil-Ku sampai terputus anggota badanmu, Aku tidak akan menerimamu sampai kamu kembalikan orang yang telah mati atas seruanmu (dulu) padanya, lalu ia menarik kembali darinya (seruanmu itu)."

Dalam kitab *al-'Ilal,* ia (mungkin yang dimaksud adalah ayah Muhammad bin Ali bin Husain,-*peny.*) meriwayatkannya (hadis di atas) dari ayahnya dari Sa'd bin Abdillah dari Ayub bin Nuh dari Muhammad bin Abi Umair dari Hisyam bin Hakam. Dan dalam kitab *'Iqâbul A'mâl,* ia meriwayatkannya dari ayahnya dari Sa'd dari Ya'qub bin Yazid dari Muhammad bin Abi Umair dari Hisyam bin Hakam, dari Abu Abdillah as. Dan dari Muhammad bin Hamran dari Abu Bashir, dari Abu Abdillah as. Al-Barqi dalam *al-Mahâsin*, meriwayatkannya (hadis di atas) dari

ayahnya dari Abu Umair dari Hisyam bin Hakam (seperti di atas).

Tidak dapat dikatakan: apa yang disampaikan dalam kitab tersebut (*al-'Ilal*) bertentangan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Ia mengatakan, "Dalam kitab *'Uyûnul Akhbâr* dengan sanad di atas mengenai-penyempurnaan wudhu dari Imam Ridha as dari para pendahulunya (as), beliau as berkata, 'Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali orang yang telah membuat bidah dalam agama, merampas (*gasab*) upah karyawannya dan menjual seorang merdeka."[155]

Karenanya, kami mengatakan bahwa riwayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan alasan apa pun. Apakah tobat dari maksiat yang telah dicontohkan itu bergantung secara mutlak pada sikap pembenahan kembali pada orang yang pernah disesatkannya (yakni

memberi petunjuk kepada kebenaran kepada orang yang telah disesatkan,-*peny.*), sekalipun ia tidak mampu? Ataukah khusus bagi yang ampu saja? Khusus bagi yang mampu dan tidak mengalami kesulitankah? Yang lebih mendekati (kejelasan) adalah pendapat yang menyatakan bahwa ia sendirilah yang mesti menyadarkan kembali orang yang pernah disesatkannya tersebut.

Jika tidak mampu menyadarkan semua orang yang telah disesatkan kepada kebenaran, tetapi hanya mampu terhadap sebagiannya saja, wajibkah saat itu mengembalikan sebagian orang ataukah mesti semuanya juga? Yang lebih mendekati adalah pendapat yang menyebutkan bahwa kewajiban itu hanya untuk orang yang mampu diinsafkan saja sementara bagi orang-orang yang tidak ampu untuk disadarkan, maka Allah Mahabijaksana lagi Mahapengampun.

Dan dalam hal ini, apakah cukup dalam memberi petunjuk hanya dengan menjelaskan kesalahan? Ataukah

mesti melakukan cuci otak untuk membuang pikiran sesatnya dan memberikan argumentasi rasional atas kebatilannya sehingga keyakinan terhadap kebatilan yang dianutnya tidak muncul lagi? Yang kuat adalah pendapat yang kedua yaitu dengan memberikan argumentasi rasional atas kebatilannya tersebut.

5. Terkait dengan perbauatan yang menyebabkan kezaliman terhadap orang lain dengan merampas hartanya dan mempergunakannya. Tobatnya adalah di samping penyesalan atas apa yang telah diperbuat dan niat sungguh-sungguh meninggalkannya di masa datang, dia wajib melakuan *barâ'atu adz-dzimmah* (minta lepas tanggungan) dari si pemilik baik yang belum balig atau pun sudah dan berakal atau tidak berakal. Dalam melakukan pelepasan tanggung jawab itu, bisa melalui langkah-langkah berikut ini:

- Si pemilik menghibahkan dan membebaskan tanggungan dari apa yang menjadi haknya dengan mengganti atau dengan selainnya.
- Melakukan pendekatan secara kekeluargaan (berdamai).
- Mengembalikan barang yang diambilnya kepada si pemilik dan juga keuntungan-keuntungan yang telah dimanfaatkan (dari barang tersebut) serta upah penggunaannya.
- Menggantikannya dengan yang serupa atau yang senilai dengannya, jika barang yang diambilnya (berkurang atau) sudah habis.

Tegasnya, pengambil barang orang lain tanpa izin harus bisa melakukan *barâ'atu adz-dzimmah* (melepaskan tanggung jawab) dalam bentuk yang dibenarkan secara syar'i. Dalam hal ini, tiada perbedaan apakah si pemilik adalah seorang Mukmin, fasik atau kafir. Juga apakah dia anak kecil atau orang dewasa, berakal atau gila.

Jika tidak mampu mencapai *barâ'tu adz-dzimmah* karena ada suatu dan lain hal, menurut keterangan dalam beberapa kitab jika kondisinya seperti ini, yang dipentingkan adalah adanya niat dan kemauan keras secara sungguh-sungguh dan berusaha untuk mencapainya.

Dalam kitab *Nahjul Mustarsyidîn* dijelaskan, "Jika tobat dari satu kezaliman, yang tidak akan terealisasi kecuali dengan menemui orang yang telah dizalimi atau pewarisnya untuk menunaikan haknya atau memohon hibahnya, apabila tidak bisa melakukannya cukuplah baginya berniat dan bertekad bulat secara serius untuk melakukannya.[156]

Dalam kitab *Tahrîrul Ahkâm* dijelaskan, "Jika menyebabkan adanya peninggalan hak bagi Allah atau manusia, seperti tidak membayar zakat atau mengambil harta tanpa izin (*gasab*), maka tobatnya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menunaikan hak atau yang serupa atau yang senilai dengannya jika tidak bisa. Apa-

bila tidak mampu melaksanakannya maka diniatkan akan mengembalikannya di saat mampu."[157]

Dalam kitab *Kasyful Murâd* disampaikan, "Jika dosa itu menyangkut hak manusia, maka harus menunaikannya kepadanya. Jika berupa perampasan harta, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya atau jika ia meninggal dunia, maka dikembalikan kepada pewarisnya. Jika tidak memungkinkan, maka yang dipentingkan dalam hal ini adalah niat sungguh-sungguh dan adanya usaha serius untuk mengembalikan hak mereka."[158]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Jika dosa tersebut menyangkut hak manusia, maka ia harus menyampaikannya jika itu suatu kezaliman, atau hendaklah berniat sungguh-sungguh mengembalikan hak yang diambilnya disertai alasan yang kuat."[159]

Dalam kitab *al-Majalli* dikatakan, "Jika dosa menyangkut hak manusia, berupa perampasan harta, maka

harus menyampaikan (mengembalikan) kepadanya atau kepada pewarisnya atau meminta hibah darinya atau dari pewarisnya apabila mampu. Jika tidak mampu maka cukup niat sungguh-sungguh akan menunaikannya."[160]

Apakah kesulitan yang mengikuti ketidak mampuan ataukah kemudahan? Yang lebih mendekati (kejelasan) adalah kesulitan.

Jika si pemilik sudah mati, maka pencapaian barâ'atudz dzimmah harus berasal dari pewaris atau dari pewarisnya pewaris dan seterusnya. Karena pewarisan dalam setiap tingkatan mempunyai posisi pengganti bagi pemilik hak. Hal ini dijelaskan dalam sejumlah kitab-kitab klasik. Juga dijelaskan dalam kitab *al-Arba'în, Haqqul Yaqîn* dan *al-Miftâh.*

Dalam kitab pertama *al-Ar'baîn* diterangkan, "Adapun hak-hak manusia yang bersifat material, wajib ditunaikan tanggungannya sesuai kemampuan. Jika si pemilik hak tersebut telah meninggal, maka hak itu dialihkan kepada

para pewarisnya, karena mereka mempunyai posisi pengganti bagi pemilik hak dalam semua tingkatan (sebagai pewaris). Bila ia (yang bertobat) atau pewarisnya atau orang lain yang berderma sudah menyerahkan kepada mereka, maka lepaslah tanggungannya."[161]

Dalam kitab kedua *Haqqul Yaqîn* diterangkan, "Hak-hak manusia, jika terkait dengan masalah harta, maka wajib mengembalikan harta yang pernah diambilnya sesuai kemampuan. Jika pemilik harta meninggal dunia, maka pewarisnya yang menggantikan posisinya. Jadi dosa orang yang terkait dengan masalah harta (memiliki hutang), tobatnya adalah menunaikan hutangnya, jika hak telah ditunaikan kepada pemiliknya atau kepada pewarisnya, maka lepaslah tanggungan orang tersebut."[162]

Dalam kitab *al-Miftâh* dijelaskan, "Jika merupakan kelaliman dengan merampas harta, maka hak tersebut harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada pewarisnya, atau meminta pembebasan

tanggungan kepada si pemilik atau kepada ahli warisnya dengan alasan tertentu."[163]

Jika pewaris masih kecil atau gila, maka harus mengembalikannya kepada wali keduanya. Jika harta tidak ditunaikan kepada pemiliknya dan tidak pula kepada ahli warisnya, maka tanggungan itu belum lepas sampai Hari Kiamat. Ada beberapa pendapat mengenai orang yang menuntut hak pada Hari Pembalasan:

Pertama, si penuntut hak adalah sang pemilik pertama bukan pewarisnya. Pendapat ini dimuat dalam kitab *al-Arba'in* dan didukung oleh kitab *Haqqul Yaqîn.*[164]

Dalam kitab *al-Arbaîn* dikatakan, "Mengenainya diterangkan dalam riwayat sahih dari Imam Shadiq as. Dikatakan, riwayat ini adalah riwayat Umar bin Yazid dari Imam Shadiq as, 'Jika seseorang mempunyai hutang kepada orang lain, lalu mengulurnya sampai ia mati. Kemudian si pewaris menuntut, maka yang diambil oleh si pewaris dan peninggalannya adalah milik si mayit, dan di

Akhirat, ia akan mengambil (semuanya) dari pewarisnya. Jika ia tidak menuntut sampai ia mati dan tidak terbayar, maka sang mayit sendirilah yang akan mengambilnya dari orang yang berhutang padanya tersebut."[165]

Kedua, si penuntut hak adalah pewaris akhir seandainya salah seorang Imam (as) ada di tengah-tengah mereka. Pandangan ini dimuat dalam kitab *Haqqul Yaqîn*[166] dan telah diriwayatkan dari sebagian perawi lainnya. Di dalam kitab tersebut disebutkan, "Sekiranya si pemilik atau pewarisnya tidak ada, maka dia wajib niat sungguh-sungguh sampai ditemukan pemilik atau pewarisnya dan hak itu ditunaikan kepada mereka. Karena sulit menemukan pemilik atau ahli warisnya, maka perbanyaklah bersedekah. Namun jika si pemiliknya datang (meminta haknya) dan dia tidak rela dengan sedekah tersebut, maka hak haruslah tetap ditunaikan juga kepadanya."[]

152 Jangan bertobat jika tak takut akhirat

SYARAT TOBAT, MENYESALI PERBUATAN BURUK KARENA KEBURUKANNYA

Tidak diragukn lagi, bahwa ketika muncul penyesalan atas maksiat berupa meninggalkan kewajiban atau berbuat keburukan, dan niat sungguh-sungguh meninggalkannya di masa datang, dengan pertimbangan karena membahayakan badan dan menyebabkan lenyapnya kepentingan duniawi, maka tobat tidak terealisasi dan tidak berhak memperoleh pahala seperti diterangkan dalam al-Quran dan hadis. Hal itu telah ditegaskan oleh al-Qusyji dalam kitab *Syarhut Tajrîd* dan telah dijelaskan juga oleh penulis kitab *at-Tajrîd*. Ia berkata, "Disesali perbuatan buruk lantaran keburukannya, jika tidak demikian

halnya maka terhalanglah tobat,"[167] ia mengatakan, 'Sesungguhnya siapa saja yang menyesal atas perbuatan maksiat lantaran membahayakan badannya atau merusak harta bendanya atau karena maksud lainnya, maka dia bukan orang yang bertobat.'"

Apakah dalam tobat disyaratkan menyesal atas perbuatan buruk lantaran keburukannya, ataukah tidak? Berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam kitab *at-Tajrîd,* adalah yang pertama (yakni, disyaratkan menyesal atas perbuatan buruk lantaran keburukannya). Alasan ini adalah yang dipegangi oleh pensyarah kitab tersebut. Tapi itu masih belum jelas (*isykâl*) jika keburukan yang dimaksud hanyalah keburukan rasional (*al-qubhu al-'aqli*). Jika yang dimaksud adalah eksistensi perbuatan yang tidak boleh didahulukan dan syariat pasti melarangnya, maka tidak ada isykal (tidak bermasalah) di dalamnya.

Jika penyesalannya murni lantaran takut neraka seperti ditegaskan dalam kitab *at-Tajrîd* dan syarahnya bahwa tobatnya tidak akan diterima.

Dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Jikat motif tobatnya karena takut neraka, maka tobatnya tidak akan diterima. Begitu juga tobat dari kewajiban yang ditinggalkannya karena motif takut api neraka dan bukan karena perbuatan itu dilarang (buruk), maka tobatnya akan terhalang."

Dalam syarahnya diterangkan, "Jika penyesalan atas maksiat karena takut neraka, hal itu bukan merupakan tobat. Misalnya, menyesal karena membahayakan badan. Setelah kami sampaikan bahwa yang diakui ialah penyesalan atas keburukan maksiat, bukan karena maksud lain, demikian halnya masalah meninggalkan kewajiban, maka itu bukan merupakan tobat. Penyesalan atas kewajiban yang dtinggalkannya dan itu dianggapnya sebuah pelanggaran, maka hal itu bisa dikatagorikan sebagai orang yang bertobat. Jika penyelasan atasnya dikarenakan takut sakit atau berkurangnya harta atau materi atau takut neraka, maka yang demikian itu -sekali lagi- bukan merupakan tobat."[168]

Untuk lebih memperjelas uraian di atas. Rinciannya dapat dikatakan; jika si nâdim (yang menyesal) yakin bahwa kemaksiatan secara *syar'i* yang dia perbuat menjadi sebab esensial dalam kelayakan masuk neraka, dan meninggalkan dan niat sungguh-sungguh hanyalah karena itu semata, maka jelas tobat tidak terealisasi di saat itu.

Namun jika takut neraka menjadi motif meninggalkannya dengan pertimbangan bahwa itu adalah maksiat yang dilarang oleh *Syâri'* (Pembuat Syariat), maka apa yang mereka terangkan (dalam kitab *at-Tajrîd* dan syarahnya) tidak terarah.

Tegasnya, takut neraka atau ambisi akan surga tidak menghalangi sahnya suatu ibadah dengan beberapa alasan –sebagaimana sudah kami jelaskan dalam kitab *al-Mashâbih*-.

Secara aklamasi apakah tobat termasuk ibadah dan ketaatan yang bergantung pada niat *qurbah* (mendekat-

kan diri kepada Allah) dan dilakukan hanya karena Allah semata. Dan apakah hukumnya bertobat? Wajibkah atau hanya sunah seperti salat dan puasa? Jika bertobat tetapi tidak niat qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) atau karena Allah, secara aklamasi maka batal tobatnya.

Ataukah bukan termasuk ibadah? Tetapi bagian dari muamalah seperti *bai'* (penjualan) dan *shulh* (perdamaian) sehingga tidak bergantung pada niat qurbah dan karena Allah, sehingga jika melakukan tobat tidak mengandung hal tersebut, tetap sah dan hal itu berlaku pada semua hukum yang diterangkan dalam al-Quran dan sunah serta pendapat para ulama.

Dalam kitab *Haqqul Yaqîn* disebutkan bahwa tobat itu termasuk ibadah. Dikatakan, 'Tobat merupakan bagian dari ibadah yang memiliki syarat-syarat dan dilakukan harus atas dasar keikhlasan. Jadi tobat harus karena Allah, tidak diselubungi riya. Ketika sebagian

ulama memosisikan ambisi akan surga dan terhindar dari neraka sebagai sikap yang kontradiktif dengan sifat ikhlas, dikatakan di sini, 'Jika yang dimaksud tobat menjadikan surga atau terhindar dari neraka, maka tidak sah (tobat tersebut). Banyak dalil yang menunjukkan atas kebatilan pandangan ini. Tobat hanya akan sah jika disertai niat untuk mendekatkan diri kepda Allah dan ikhlas karena-Nya.'" [169]

Dalam kitab *Syarhul Mawâqif* diterangkan, "Tobat merupakan ketaatan, al-Amudi berkata, 'Secara eksplisit bahwa tobat adalah ketaatan yang hukumnya wajib dan mendapat pahala bagi yang melakukannya karena merupakan perintah Allah Swt sebagaimana firman-Nya, "Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman.."[170]

Perintahnya secara tekstual terlihat wajib, tetapi tidak mutlak karena boleh jadi menjadi sebuah dispensasi dan

sesuai dengan penerimaannya serta mencegah keputus asaan, sebagaimana firman Allah, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya"[171] (QS. az-Zumar: 53).172

Identifikasinya dapat dikatakan; jika pokok permasalahannya adalah perkara yang bergantung pada niat mendekatkan diri kepada Allah dan sikap keikhlasan -kecuali dalam kasus lain yang tidak termasuk yang dikeluarkan oleh suatu dalil seperti mengembalikan titipan-, maka lazimnya adalah bahwa tobat merupakan bagian dari sejumlah ibadah yang bergantung pada niat mendekatkan diri kepada Allah dan keikhlasan hatinya. Kendati demikian, masalah tersebut masih perlu direnungkan lagi.

Jika dikatakan bahwa pokok masalahnya adalah sebaliknya (tidak bergantung pada niat *taqarrub* dan tawajjuh (keikhlasan),-*peny.*), sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam kitab *al-Wasâ'il* dan *al-Mashâbih*, maka lazimnya adalah bahwa tobat bukan sebuah ibadah dan tidak bergantung pada *taqarrub* dan *tawajjuh*. Tetapi tobat mempunyai hukum-hukum sendiri seperti diterangkan dalam al-Quran dan hadis secara mutlak, walaupun secara praktis tidak disebutkan syarat-syarat tertentu untuk tobat sebagaimana kemutlakan-kemutlakan (yakni tanpa syarat dari) penyebutan al-Quran dan hadis Nabi. Barangkali ini dikuatkan oleh bahwa tobat sekiranya bergantung pada syarat khusus, tentu akan dijelaskan dalam nas-nas dan fatwa-fatwa para ulama. Tobat yang berlaku di tengah masyarakat, baik dahulu maupun sekarang adalah tidak bergantung pada syarat khusus. Jadi, kesimpulan yang menyebutkan tidak ada kebergantungan (dengan hal lain) adalah pendapat yang paling kuat.[]

DITERIMANYA KESAKSIAN PEMFITNAH SETELAH BERTOBAT

Tidak diterima kesaksian si pemfitnah sebelum bertobat disertai tiadanya pencelaan atau bukti atau pengakuan. Jika telah bertobat, maka diterima kesaksiannya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *an-Nihâyah, al-Khilâf, al-Ghaniyah, as-Sarâ'ir, an-Nâfi', asy-Syarâyi', al-Qawâ'id, al-Irsyâd, at-Tahrîr, al-Îdhâh, ad-Durûs, al-Masâlik, Majma'ul Fâ'idah, al-Kifâyah, al-Kasyf dan ar-Riyâdh.* Alasan mereka antara lain:

1. Adanya kesepakatan para ulama tentang hal tersebut di atas.
2. Indikasi adanya ijmak dalam sejumlah kitab. Dalam kitab *al-Khilâf* dikatakan, "Si pemfitnah jika bertobat

dan berkelakuan baik, maka diterima tobatnya dan hilang kefasikannya -tanpa diperselisihkan-. Hal selanjutnya, menurut pendapat kami, diterimanya kesaksian berdasarkan dalil ijmak para ulama dan pendapat mereka."[173]

Dalam kitab *at-Tahrîr* dikatakan, "Jika si pemfitnah bertobat, hukum tobat tidak gugur darinya sementara menurut ijmak ulama sifat fasiknya akan sirna, dan kesaksiannya diterima baik telah dicambuk atau pun belum."[174]

Dalam kitab *at-Tanqîh* dikatakan, "Si pemitnah berdasarkan ijmak ulama kita (Mazhab Imamiyah) dan beberapa keterangan ayat diterima kesaksiannya setelah bertobat dan beramal saleh."

Dalam kitab *al-Masâlik* dikatakan, "Tidak ada perselisihan tentang tidak diterimanya kesaksian si pemfitnah sebelum bertobat."

Dalam *al-Kifâyah,* "Tiada perselisihan mengenai tidak diterimanya kesaksian si pemfitnah sebelum bertobat, dan tiada perselisihan pula mengenai diterima kesaksiannya setelah bertobat."[175]

Dalam kitab *ar-Riyâdh* diterangkan, "Tidak diterima kesaksian si pemfitnah disertai pencelaan dan tanpa bukti, berdasarkan ayat suci dan ijmak para ulama yang secara lahir (*tekstual*) terungkap dalam ucapan segolongan ulama dan nas-nas yang terperinci. Jika telah bertobat maka kesaksiannya diterima meskipun hukum tobat tidak gugur darinya tanpa diperselisihkan, bahkan itu merupakan ijmak para ulama kami sebagaimana dimuat dalam kitab *at-Tahrîr* dan at-Tanqîh."[176]

3. Firman Allah Swt yang dipegang teguh dalam kitab *al-Khilâf, al-Masâlik, al-Kifâyah, al-Kasyf* dan *ar-Riyâdh,* "Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya."[177]

Dan dalam kitab *al-Khilâf* dan *al-Kifâyah* ditambah dengan firman Allah, "Kecuali orang-orang yang tobat sesudah itu dan mengadakan perbaikan.."[178]

4. Hadis-hadis yang mengindikasikan bahwa fitnah termasuk dosa besar.
5. Banyak hadis yang menegaskan tentang dosa dan bahaya fitnah, di antaranya:

Hadis pertama dari Ibnu Sinan yang dinilai sebagai hadis sahih dalam kitab *Majma'ul Fâ'idah* dan *al-Kifâyah,* dari Imam Shadiq as, dia berkata, "Aku bertanya tentang hukum tobatnya pemfitnah, apakah diterima kesaksian-nya?"

Beliau menjawab, "Jika telah bertobat dan ia tidak melakukan perbuatan fitnah lagi dan tidak mendustakan dirinya di hadapan Imam dan kaum Muslim. Jika hal ini telah dilakukan, maka Imam setelah itu akan menerima kesaksiannya."

Hadis kedua dari Abu Shabah Kinani dari Imam Shadiq as, ia berkata, "Aku bertanya kepada beliau tentang pemfitnah setelah dikenai hukum, bagaimanakah tobatnya?"

Beliau menjawab, "Jika ada pernyataan dari pemfitnah bahwa dirinya telah berdusta."

"Menurut Anda, jika dia telah mendustakan dirinya, diterimakah kesaksiannya?," tanyaku.

Beliau menjawab, "Ya."[179]

Hadis ketiga dari Yunus dari salah satu Imam as, "Aku bertanya tentang orang yang menuduh *muhshanat* (wanita yang telah bersuami), diterimakah kesaksiannya setelah dihukum apabila telah bertobat?"

"Ya."

"Bagaimana tobatnya?," tanyaku.

Imam as menjawab, "Ia datang lalu menyatakan dirinya di hadapan Imam, dan berkata, 'Aku telah memfitnah si fulanah!' dan ia bertobat dari ucapannya itu."[180]

Hadis keempat apa yang muat dalam kitab *al-Khilâf* dan *al-Kasyf;* diriwayat dari Nabi saw, beliau bersabda, "Tobat si pemfitnah ialah menyatakan dirinya telah berdusta. Jika telah bertobat, maka diterima kesaksiannya."[181]

Hadis kelima dan keenam ialah apa yang dimuat dalam kitab *ar-Riyâdh.* Dalam kitab itu disebutkan beberapa argumentasi dan keterangan dengan menggunakan nas-nas di antara keterangan itu menyebutkan, "Seorang lelaki menuduh seseorang, lalu dia (si pemfitnah) dicambuk kemudian bertobat dan dia dikenal baik, bolehkah (diterima) kesaksiannya?

Dijawab (oleh seorang Imam), "Ya dan apa pendapat kalian?"

Aku (perawi) berkata, "Mereka berkata, 'Diterimanya tobat si pemfitnah berada antara dia (si pemfitnah) dan Allah seraya menegaskan bahwa si pemfitnah tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya.'"

Beliau (salah seorang Imam as) berkata, "Sungguh naif apa yang mereka katakan itu. Ayahku (as) pernah berkata, 'Jika dia (si pemfitnah) bertobat dan dia tidak dikenal kecuali sebagai seorang yang baik, maka kesaksiannya boleh (diterima).'"

Dikuatkan oleh as-Sukuni, "Tiada seorang dikenai hukum lalu dilaksanakan hukum itu atasnya kemudian bertobat, melainkan kesaksiannya diterima." Demikian pula berdasarkan riwayat Syekh Kulaini dalam sebuah naskah (artikel). Dalam riwayat lain, ada penambahan keterangan, "Kecuali si pemfitnah, tidak diterima kesaksiannya. Karena tobatnya berada antara dia (si pemitnah) dan Allah Swt." Dalam tambahan keterangan ini bertentangan dengan pendapat para ulama dalam masalah ini. Karenanya, asumsi ini masih disangsikan keabsahannya, lebih-lebih keterangannya itu hanya terdapat dalam sebuah naskah (artikel) bukan di dapati dalam kitab monumentalnya kitab *al-Kâfi* yang lebih aku-

rat daripada kitab *at-Tahdzîb*. Perbedaan itu bisa saja terjadi dalam rangka taqiyah, sebagaimana dipahami dari riwayat sebelumnya, apalagi sang perawi adalah seorang hakim dari kalangan umum (Suni).

Secara umum tidak ada keraguan dalam masalah ini yaitu tentang kesepakatan para ulama tentang diterimanya kesaksian si pemifitnah setelah bertobat.[182]

Sekarang muncul kembali sebuah pertanyaan, apakah kembalinya sifat adil bagi si pemfitnah itu bergantung pada kesinambungan dan keistiqamahannya dalam bertobat. Ataukah tidak dalam arti sifat adilnya itu akan kembali kepada dirinya dengan hanya tobat yang layak secara syar'i? Yang benar adalah yang keterangan yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *asy-Syarâyi', al-Mukhtalif, al-Qawâ'id, al-Îdhâh, ad-Durûs, at-Tanqîh* dan *al-Masâlik*. Dalam beberapa kitab tersebut di atas terlihat tidak ada perbedaan antara pendapat para ulama. Bahkan terindikasikan adanya klaim sepakat atas

permasalahan tersebut di atas seperti yang disebutkan dalam kitab *al-Îdhâh* dan *at-Tanqîh*.

Mengenai pendapat yang pertama (yakni, kembalinya sifat adil bagi si pemfitnah itu bergantung pada kesinambungan dan kemantapannya dalam bertobat). Ditegaskan dalam firman-Nya, "Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya). Maka Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Maha Penyayang.[183]

Syarat dalam ayat ini adalah ishlah (memperbaiki diri). Guru kami menafsirkannya dengan berkesinambungan dalam bertobat dan ini pendapat yang disepakati para ulama kami."[184]

Pendapat kedua, dikatakan, "Mereka sepakat bahwa harus memperbaiki diri secara kontiniu (*istikamah*)."[185]

Apakah kontiniutas merupakan syarat tobat atau cukup hanya sesaat atau sekali saja?

Adanya sikap memperbaiki diri secara *kontiniu* (istikamah) bagi orang yang bertobat seperti nampak pada pendapat yang kedua banyak disinggung dalam banyak kitab, bahkan secara tegas terlihat dalam kitab *asy-Syarâyi'.*" Dan ini lebih mendekati (kejelasan).

Dan nampak sekali pada pendapat yang pertama yaitu mengenai kembalinya sifat adil bagi si pemfitnah disebutkan dalam sebagian kitab bahwa tidak ada perbedaan antara pemfitnah yang jujur dan yang dusta.

Apakah semua pelaku dosa besar diidentikkan dengan pemfitnah dalam semua hal, ataukah tidak, cukup hanya dengan tobat? Untuk menjawabnya saya tidak menemukan satu pendapat yang secara tegas menyatakan pengidentikkan antara kedua dosa tersebut. Tetapi pengidentikkan antara kedua dosa tersebut kemungkinan pendapat yang lebih mendekati.

Apakah kembalinya sifat adil dan diterimanya kesaksian si pemfitnah di samping tobat yang harus

dilakukan secara istikamah bergantung pada perbaikan diri (ishlah), ataukah itu bukan merupakan syarat mutlak? Para sahabat berselisih tentang hal itu:

Pendapat pertama, perbaikan diri (ishlah) merupakan syarat secara mutlak. Pendapat ini dimuat dalam kitab *al-Khilâf*,[186] *al-Ghaniyah*[187] dan banyak dikutip oleh sejumlah kitab seperti diriwayatkan oleh Ibnu Hamzah.[188]

Dalam *al-Kasyf* diterangkan, "Dalam kitab *al-Khilâf*, Jâmi'ul Maqâshid dan Mutasyabbih al-Quran karya Ibnu Syahr Asyub disampaikan, 'Tobat bagi pemfitnah, di samping tobat dari dosa pendustaan, si pemfitnah harus menampakan sikap amal saleh meski sedikit. Keterangan seperti ini dapat ditemukan dalam kitab *al-Ghaniyah* dan *al-Ishâbah*. Dan secara redaksional, perseteruan terjadi dalam kitab *al-Mukhtaf*. Terkait dengan diterimanya kesaksian pemfitnah, tobat merupakan syarat mutlak. Dan indikasi bertobatnya terefleksikan dalam sikap memperbaiki diri (*ishlah*). Ini sangat berbeda dengan

ungkapan-ungkapan para guru kami, Ibnu Idris, Ibnu Syahr Asyub dan Ibnu Sa'id.[189]

Nampak dalam pandangan ini juga dijelaskan dalam kitab *al-Îdhâh*[190] dan *ar-Riyâdh.*[191]

Dalam kitab *al-Kifâyah* ditegaskan bahwa (*ishlah*) itu *ahwath* dan tidak ada pendapat yang lebih *ahwath* (lebih hati-hati) daripada pendapat di atas.[192]

Pendapat kedua, tobat yang disertai perbaikan diri (*ishlah*) bukan merupakan syarat mutlak seperti dimuat dalam kitab *an-Nihâyah,*[193] *asy-Syarâyi',*[194] *an-Nafi',*[195] *at-Tahrir,*[196] *al-Qawâ'id,*[197] *Irsyâdul Âdzân,*[198] *al-Masâlik,*[199] dan *Majma'ul Fâ'idah.*[200]

Dalam kitab al-Kasyf dikatakan, "Tobatnya pemfitnah tidak mensyaratkan adanya perbaikan diri (*ishlah*), kecuali tobatnya itu sendiri mesti dilakukan secara kontinou menurut satu pandangan seperti yang disebutkan dalam kitab *asy-Syarâyi', al-Wasîlah* dan nampak juga dalam *an-Nihâyah* dan *al-Muqni'.*[201]

Dalam kitab *ar-Riyâdh* disebutkan, “Pendapat yang terlihat dari ungkapan-ungkapan para ulama ialah cukup tobat saja dalam penerimaan kesaksian, seperti ditegaskan secara jelas dalam beberapa nas yang lalu.”[202]

Pendapat yang ketiga, pendapat yang ada dalam kitab *al-Îdhâh* dan *at-Tanqîh*, “Dalam kitab *al-Mabsûth* dikatakan; perbaikan diri (*ishlah*) hanya disyaratkan pada (pemfitnah) yang dusta, tidak pada yang jujur. Pendapat ini yang anut oleh Ibnu Idris.’”[203]

Dalam *as-Sarâ’ir* dijelaskan, “Menurut pendapat kami, kesaksian pemfitnah itu bisa diterima, jika telah bertobat dan memperbaiki diri. Bentuknya ia mengatakan, ‘Dusta itu haram dan saya tidak akan mengulanginya.’ Jika bersaksi atas perbuatan zina tanpa empat (saksi), mereka telah fasik dan tobat mereka harus mengatakan, ‘Dari kami adalah sebagaimana adanya dari kami dan kami tidak akan kembali pada masa lalu kami.’ Tobat dan kesaksian mereka diterima di masa sekarang (masa ber-

langsung). Tidak disyaratkan di sini perbaikan perbuatan. Dan seorang hakim dapat mengatakan, "Tobatlah, akan kuterima kesaksianmu!" Begitulah yang disampaikan Syekh Thusi dalam al-Mabsûth. Dan bentuk pernyataan seperti itu tidak ada yang mempermasalahkan."[204]

Pendapat pertama (yang mengatakan disyaratkan *ishlah* secara mutlak) memiliki beberapa alasan, di antaranya:

1. Disebutkan dalam kitab *al-Ghaniyah* bahwa adanya syarat seperti di atas sudah menjadi kesepakatan para ulama kami. Dikatakan, "Berdasarkan dalil ijmak para ulama, kesaksian pemfitnah bisa diterima apabila telah bertobat dan memperbaiki perbuatannya. Dan syarat tobatnya ialah bersedia menyatakan bahwa apa yang dikatakannya merupakan perbuatan dusta belaka."[205]

   Namun demikian, pendapat di atas perlu dikaji ulang, karena tidak ada dalil yang menguatkan klaimnya itu, dengan beberapa alasan:

a. Adanya klaim ijmak para ulama pada pendapat yang mengatakan bahwa syarat tobat ialah mengakui kebohongan dirinya, tidak ada dalil atas yang demikian itu pada semua ulama.

b. Tidak ada argumentasi (*hujiyah*) yang menyatakan keharusan mengakui kebohongan dirinya merupakan syarat tobatnya pemfitnah dan tidak ada indikasi lafaz *idzâ* ( ) pada kalimat *syarthiyah* (bersyarat). Renungkanlah!

c. Dikarenakan kemungkinan yang dimaksud *ishlah* bukan memperbaiki diri dari perbuatan yang tidak baik melainkan keberkesinambungan dalam bertobat, sebagaimana akan disinggung nanti, insya Allah.

2. *Ushul* yang direalisasikan.
3. Keumuman yang mencegah amal tanpa ilmu. Mengenai keharusan adanya ishlah (memperbaiki diri), masih dalam perenungan karena dalil pengkhususannya

yang mengatakan tidak disyaratkan adanya ishlah secara mutlak).

4. Keterangan dalam kitab *al-Masâ'il*, "Sebagian sahabat berpendapat pada disyaratkannya ishlah sebagai tambahan keterangan dalam penerimaan kesaksian si pemfitnah, sebagaimana firman Allah dalam masalah pemfitnah, 'Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.'"[206]

Dikecualikan dari orang-orang yang tidak diterima kesaksian mereka, ialah mereka yang telah bertobat dan melakukan ishlah. Maka tidak cukup hanya dengan tobat semata, karena yang dikecualikan tersebut adalah pelaku dua hal (bertobat dan melakukan ishlah,-*peny.*)."[207]

Dalam kitab *at-Tanqîh* disampaikan, "Ibnu Hamzah berkata, 'Disyaratkan adanya ishlah baik untuk (si penuduh) yang jujur maupun yang dusta, karena *huruf 'athaf* (penyambung) menuntut perbedaan masalah. Dalam firman-Nya Swt disebutkan, *"Kecuali orang-orang*

yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya). Maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Maha Penyayang" (QS. an-Nur: 5).

Dalam kitab *al-Khilâf* dikatakan, "Dalil kami adalah firman Allah Swt, 'Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya),..." Maka tobat dan perbaikan amal merupakan syarat mutlak untuk diterimanya kesaksian mereka.[208]

Adanya persyaratan *ishlah*, masih perlu dikaji ulang, karena tidak ada indikasi ayat suci atas klaim tersebut. Dan boleh jadi bahwa yang dimaksud dengan ishlah di sini adalah kesinambungan dalam tobat atau tobat itu sendiri yang kedua-duanya masuk dalam katagori ishlah, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah kitab di antaranya:

Dalam *asy-Syarâyi'* dikatakan, "Tetap dalam tobat mesti ada sebuah ishlah sekalipun dalam sesaat saja."[209]

Dalam kitab *at-Tahrîr* disebutkan, “Ishlah yang disambungkan (*ma’thûf*) pada tobat, boleh jadi mempunyai arti tobat itu sendiri dan huruf ‘athaf untuk membedakan antara dua redaksional yan berbeda ini.”[210]

Dalam kitab *al-Mukhtalaf* dikatakan, “Realitasnya bahwa perbedaan pendapat di sini adalah dalam masalah redaksional. Dan tetap saja dalam tobat memerlukan sebuah syarat dalam penerimaan kesaksian, dan itu sudah cukup dalam memperbaiki perbuatan (*ishlâhul ‘amal*).”[211]

Dalam kitab *ad-Durûs* dikatakan, “Kesinambungan dalam tobat adalah makna *ishlâhul* ‘amal.”[212]

Dalam kitab *al-Muhâdzabul Bâri’* dikatakan, “Ishlah adalah kesinambungan dalam tobat.”[213]

Dalam kitab *ar-Riyâdh* dikatakan, “*Ishlah* diinterpretasikan oleh mayoritas dengan kesinambungan dalam tobat sekalipun sesaat.”[214]

Dalam kitab *al-Kasyf* setelah menyebutkan keterangan dalam kitab *at-Tahrîr*, (penulisnya) mengatakan, “Saya

mengatakan, 'Kemungkinan *'athaf* (dalam ayat 5 surah an-Nur) adalah untuk interpretasi tobat dengan mengakui kebohongan di tengah masyarakat kepada orang yang telah difitnah. Atau tobat adalah penyesalan dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi, sedangkan ishlah adalah mengakui kebohongan itu sendiri."[215]

Pendapat yang kedua (tidak disyaratkan secara mutlak) dengan alasan antara lain:

1. Keterangan dalam kitab *al-Masâlik* dan *at-Tanqîh*. Dalam *al-Masâlik* dikatakan, "Yang lebih nampak adalah yang dipilih penulis (*at-Tahrîr*), yaitu cukup dengan kesinambungan dalam tobat untuk realisasi ishlah. Perintah yang mutlak cukup dalam pelaksanaannya sebagaimana adanya dan pada dasarnya tidak ada hal lain."[216]

   Dalam kitab *at-Tanqîh* disebutkan; Syekh dalam kitabnya *an-Nihâyah* mengatakan, "Tidak disyaratkan

secara mutlak adanya ishlah dan ini yang dipilih oleh Allamah. Karena kesinambungan dalam tobat adalah ishlah, jadi ishlah itu sudah terkandung dalam pengertian tobat itu sendiri dan itu artinya bahwa kata tobat mengandung arti yang mutlak."

2. Pedoman yang dipegang dalam kitab *at-Tahrîr*, "Penjelasan yang lebih mendekati adalah keterangan yang menyebutkan; cukup dengan tobat dan tidak disyaratkan ishlah, sebagaimana sabda Nabi saw, "Orang yang bertobat dari dosa adalah seprti yang tidak mempunyai dosa (sama sekali)."
3. Juga dalam kitab *at-Tahrîr* dikatakan, "Karena ampunan dicapai dengan tobat, maka pemfitnah dalam tobatnya tidak perlu ada ishlah."[217]
4. Kemutlakan-kemutlakan riwayat-riwayat sebelumnya yang mengindikasikan mukadimah pertama bagi argumentasi kedua atas kembalinya sifat adil dengan tobat (lihat pada pembahasan awal

"Tobat Menyebabkan Kembalinya Sifat Adil" dalam mukadimah pertama,-*peny.*). Hal ini diterangkan dalam kitab *al-Masâlik*, yang mengatakan, "Hal yang menunjukkan kembalinya sifat adil dengan tobat ada dalam riwayat-riwayat sebelumnya."

Tidak bisa dikatakan demikian: Kami tidak sependapat akan kemutlakan-kemutlakan tersebut terbuka secara bebas untuk menetapkan klaim bahwa kemutlakan itu mengarah pada sebuah kondisi yang umum, yaitu gambaran munculnya perbaikan diri pasca tobat.

Karenanya, kami katakan: Kami menolak yang demikian itu karena tidak ada keumuman yang mengharuskan adanya suatu kecenderungan tertentu dan mengharuskan munculnya suatu sikap memperbaiki diri setelah bertobat. Dan tidak dapat dikatakan, harus membatasi kemutlakan-kemutlakan tersebut dengan ayat di atas, sebagaimana telah disinggung dalam kitab *al-Îdhâh* yang mengatakan, "Penulis berargumentasi bahwa ke-

sinambungan dalam tobat adalah ishlah. Dan perkara yang mutlak cukup dipahami sebagaimana adanya dan dua riwayat tersebut di atas tidak mensyaratkan adanya syarat tertentu, tetapi berdasarkan penerimaan kesaksian setelah tobat dan mengakui kebohongan.

Namun demikian, permasalahan di atas masih perlu direnungkan lagi, karena melakukan predikasi mutlak kepada *muqayad* (hal yang terikat) dengan adanya penyatuan proposisi, perlu menggunakan kajian yang lebih dalam lagi."[218]

Dalam kitab *ar-Riyâdh* sekaitan dengan penjelasan yang dikutip di atas dikatakan, "Itu adalah penjelasan yang baik."[219]

Karenanya kami mengatakan, "Kami menolak kelayakan ayat di atas untuk hal yang terikat (*muqayad*), sebagaimana yang Anda ketahui sebelumnya dari interpretasi ishlah dengan kesinambungan dalam tobat. Dan karena predikasi firman Allah: *wa ashlahû* ("memperbaiki

(dirinya)"} lebih kepada bentuk penguat dan keterangan bukan sebagai bentuk pembatasan terhadap teks-teks yang bersifat mutlak."

5. Beberapa alasan terdahulu yang menunjukkan atas diterimanya kesaksian si pemfitnah dengan tobat. Masalah ini masih belum jelas, karena tobat yang bagaimana yang dimaksudkan olehnya. Maka dipandang perlu mengambil pendapat yang lebih selektif dan berhati-hati (*ihtiyâthi*) dalam masalah ini. Tetapi pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa tobat itu cukup dengan tobat dan tidak ada syarat melakukan ishlah, lebih mendekati (kejelasan).

Untuk pendapat pertama yang menyebutkan bahwa tobat mesti disertai perbuatan ishlah sekalipun dalam sesaat. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah yang dimaksud ishlah itu?

Ishlah adalah memperbaiki diri dari perbuatan buruk atau keadaan dan diri si pelaku kejahatan tersebut. Atau yang dimaksud dengan *ishlah* adalah kesinambungan dalam tobat yang kemudian dapat mengembalikan sifat adil?

Disebutkan dalam kitab *al-Khilâf, as-Sarâ'ir, ad-Durûs, al-Masâlik, al-Kasyf* dan lainnya bahwa tobat itu mesti disertai dengan ishlah sekalipun dalam sesaat. Sementara dalam kitab *ar-Riyâdh* dijelaskan bahwa maksud ishlah di sini adalah memperbaiki keadaan dan diri. Namun masih juga belum ada arti yang pasti untuk kata ishlah ini. 'Apakah di sini bermakna memperbaiki perbuatan ataukah memperbaiki keadaan dan diri? (Jawab): Kedua pengertian itu bisa dipakai. Tetapi kami lebih cenderung kepada pendapat yang pertama (yaitu memperbaiki perbuatan). Sementara pengertian yang kedua (memperbaiki keadaan dan diri) pengertiannya masih mutlak. Sepertinya yang lebih bisa diterima adalah prinsip kemutlakan, di samp-

ing pendapat itu lebih masyhur, meskipun masih perlu dikaji ulang. Barangkali pendapat inilah yang hendak ditegaskan oleh hadis yang mendekati sahih berikut ini, "Jika telah bertobat dan tidak kenal darinya kecuali kebaikan, maka diterima kesaksiannya."[220]

Meskipun pendapat masih perlu dikaji ulang. Bagi saya yang lebih mendekati kepada kebeneran adalah maksud yang pertama (memperbaiki perbuatan). Pertanyaan yang terlintas adalah terealisasikah –secara mutlak- memperbaiki perbuatan dan amal saleh dengan semua ibadah yang benar, dengan salat, puasa, istigfar dan sebagainya yang lebih kecil nilainya dari itu menurut syariat, ataukah tidak? Pendapat yang pertama, bisa terealisasi dengan melakukan amal saleh seperti ditegaskan dalam kitab *Majma'ul Fâ'idah*. Dalam kitab tersebut dikatakan, "Secara umum, sifat adil akan kembali dengan tobat dan amal saleh. Banyak keterangan yang bisa ditemukan baik dalam ayat al-Quran maupun hadis Nabi yang

menunjukkan hal itu."[221] Bahkan hampir semua ulama sepakat tentang hal itu. Tetapi kesepakatan para ulama tentang pengertian tobat mesti disertai dengan amal saleh belum diketahui secara pasti.

Amal saleh yang dimaksud menurut hukum syariat adalah seperti salat, puasa bahkan zikir, istigfar dan sebagainya. Bahkan bisa juga dikatakan bahwa tobat saja sudah cukup, jika tobatnya disertai dengan sikap penyesalan yang mendalam. Dan sifat adil tidak akan kembali kepada pelakunya, jika tobatnya tidak disertai penyesalan. Sementara mengenai tobat harus disertai amal saleh, maka sebenarnya tobat yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi sebuah amal saleh yang kemudian memungkinkan akan kembalinya sifat adil kepada pelakunya, sekalipun pada masa bertobatnya itu dia juga melakukan dosa-dosa yang lain dan perilaku yang bertentangan dengan semangat tobat.

Niat sungguh-sungguh tidak berbuat (dosa) lagi karena dosa itu buruk dan terlarang secara syar'i dan meninggalkannya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Selain itu tidak ada lagi makna yang dimaksud. Jadi amal saleh menjadi sebuah penekanan untuk terealisasinya tobat dan memperbaiki diri. Sebagaimana terlihat dari interpretasi firman Allah Swt, *"Kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan,"*[222] karena keumuman penerimaan tobat dalam banyak ayat dan hadis seperti 'Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa,'"[223] maka tobat adalah terma yang universal dan mencakup.

Nampaknya itulah yang dimaksud oleh Syekh (Penulis *asy-Syarâyi'*) dalam pandangannya, "Bertobatlah niscaya Aku terima tobatmu.' Tobat tidak akan terwujud jika tidak disertai penyesalan dan amal saleh. Karenanya, 'Bertobatlah dengan tobat yang hakiki! Jika tobat itu me-

menuhi syarat yang diharapkan bagi-Ku, maka Aku menerima tobatmu.'"

Apakah semua pelaku dosa besar itu bisa diidentikkan dengan pemfitnah? Sehingga kembalinya sifat adil di samping tidak saja bergantung pada kesinambungan dalam tobat, tetapi juga bergantung pada ishlah dan amal saleh. Ataukah justru kembalinya sifat adil bergantung pada ishlah dan amal saleh saja?

Pendapat yang kuat adalah yang pertama yaitu tobatnya semua pelaku dosa besar tidak bergantung pada ishlah dan amal saleh. Hal ini seperti ditegaskan dalam kitab *ar-Riyâdh* dan *Majma'ul Fâ'idah*, "Ini semua merupakan masalah tobat dari memfitnah. Adapun selainnya, maka tobatnya cukup melalui memperbaiki perbuatan. Karena keumuman (hadis) yang menyebutkan, 'Tobat menghapus dosa sebelumnya' dan 'Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa,' disertai pengkhususan ayat yang mensyaratkan ishlah

terhadap tobatnya si pemfitnah saja. Ya, jika bergantung pada penunaian hak Allah atau manusia, maka harus menunaikannya terlebih dahulu hak-haknya untuk mencapai tobat. Jika tidak maka tobatnya tidak dianggap sungguh-sungguh.'"

Dan dikatakan, "Ketahuilah bahwa jika sudah dijelaskan penerimaan kesaksian orang fasik setelah tobat sebagaimana sudah dijelaskan melalui beberapa dalil sebelumnya, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah tobatnya mereka mesti disertai *ishlah* dan melakukan amal saleh walau hanya bacaan tasbih, zikir kepada Allah, bacaan istigfar dan melakukan tobat dalam arti umum. Atau tidak demikian, tetapi cukup hanya tobat atau disertai kesinambungan dalam tobat walaupun sesaat, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Thusi dalam kajiannya atas kitab *asy-Syarâyi'?*

Telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, bahwa tidak memerlukan penjelasan lain terkait dengan ayat

4 surah an-Nur yang berisi tentang tidak diterimanya kesaksian "si pemfitnah." Tapi kemudian, dapat dipahami dari jawaban untuk sebuah keterangan yang menyebutkan 'diterimanya kesaksian orang fasik setelah bertobat... dan seterusnya). Dari sini dapat dipahami bahwa sifat adil yang dimaksud tidak memerlukan sebuah malakah (karakter yang melekat) yang memang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tetapi sifat adil di sini dalam pengertian untuk persayaratan diterimanya kesaksian si pemfitnah. Karena kebiasan yang sudah menjadi karakternya (malakah) tidak didapati dalam sesaat, tetapi melalui proses dan memerlukan masa yang panjang.

Begitu juga tidak diasumsikan adanya sifat keberanian dalam sifat adil. Sebagaimana dalam menetapkan sifat adil tidak memerlukan intervensi batiniah.

Bahkan tidak disyaratkan sifat adil sebelum bersaksi. Ketika saksi bertobat maka ia melakukan

kesaksian. Bahkan ia bersaksi setelah ditolak karena kefasikan menurut pandangan mayoritas. Yang benar bahwa kefasikan, kapan pun secara mutlak bukanlah sebuah penghalang untuk bersaksi. Bahkan itu tidak membutuhkan *jarah wa ta'dīl* (pembatalan dan pembetulan). Asumsi semua ini adalah sia-sia dan tak berarti. Semuanya ini adalah sebuah perang pandangan dan pembahasan di antara ulama termuka. Jadi panjang lebarnya pembahasan ini kurang memberikan manfaat sama sekali.

Orang yang diketahui keadaannya, diterima (kesaksiannya) setelah tobat. Jika tidak diketahui, jalan yang utama adalah menerimanya. Dan bahwa seorang fasik diterima kesaksiannya, jika bertobat. Ini adalah cara yang baik dalam memberikan penilaian dan yang bisa diamati secara lahiriah."[224][]

TIDAK WAJIB TAJDÎD (PEMBAHARUAN) DALAM TOBAT

Sebagian komentator kitab *at-Tajrîd* mengungkapkan pandangan Muktazilah bahwa orang yang bertobat jika mengetahui dosa-dosanya secara terperinci, maka wajib baginya bertobat dari tiap-tiap dosanya secara terperinci. Jika ia mengetahui (dosa-dosanya) secara global, maka wajib bertobat secara global. Jika mengetahui sebagian (dosa-dosanya) secara detil dan sebagiannya lagi secara global, maka wajib baginya bertobat dari (dosa-dosa) yang terperinci dengan detil dan dari (dosa-dosa) yang global secara global pula. Seorang ulama terkemuka dalam kitabnya *al-Kasyf* mengutip dari *Qadhiyul Qud-*

hat dan dianggap pendapat yang kurang jelas oleh Muhaqqiq Thusi dalam kitabnya *at-Tajrîd*. Ia mengatakan, "Mengenai mewajibkan tobat dari dosa-dosanya secara terperinci adalah pendapat yang masih diperdebatkan. Pendapat tersebut dibenarkan oleh penulis kitab *al-Kasyf* dan beberapa kitab *syarh*. Menurutnya, orang yang berbuat dosa jika ingin bertubat cukup menyesal atas semua keburukan yang telah dilakukannya, walau tidak disebutkan secara terperinci."[225]

Hemat saya, bahwa tobat dalam arti penyesalan atas maksiat yang lalu dan niat sungguh-sungguh meninggalkannya di masa datang, karena realisasi hakikatnya yang global dan detil secara mutlak. Sekiranya mengetahui hal terperinci maka tidak perlu memerincinya dosa-dosa yang pernah dilakukannya walaupun mengetahuinya, berdasarkan prinsip barâ'atudz dzimmah (melepas tanggungan) dari kewajibannya karena sudah melakuakn tobat sebagai bentuk kepatuhan dirinya kepada Allah

(*ta'bbudi*). Keumuman perintah yang menunjukkan atas cukupnya bertobat sebagai bentuk kepatuhan dan keumuman itu tidak bertentangan dengan dalil–dalil, baik yang ada dalam al-Quran, hadis, ijmak maupun akal.

Seandainya memerinci dosa itu wajib bagi orang yang mau bertobat, tentu akan ada penjelasan khusus dari nas-nas yang menegaskannya. Karenanya, kami tidak menemukan seorangpun dari orang-orang yang bertobat diharuskan memerinci dosanya sekalipun dia mengetahuinya.

Adapun hal yang menjadi bagian dari tobat berupa mengembalikan harta, mencari kerelaan, mengganti dan tamkîn (upaya pada kemampuan) melalui pengadaan hukum, wajib dilakukan secara terperinci dan tidak boleh global bila mengetahuinya secara terperinci. Bila tidak mengetahuinya, terkadang harus dilakukan dengan ihtiyath (kehati-hatian). Hal ini menyangkut apabila mengetahui taklifnya tetapi tidak mengetahui orang yang

membebani. Satu misal berbuat ghasab (merampas atau mengambil barang tanpa izin) dan tidak mengetahui orang yang digasab, Zaid ataukah Amr. Dan terkadang harus merujuk pada ashâlatul barâ'ah (prinsip melepas tanggungan). Hal ini menyangkut apabila keraguan merujuk pada pokok taklif. Satu misal mengetahui maksiat tetapi tidak mengetahui bahwa konsekuensi yang harus dilakukan menunaikan atau mengqadha atau tamkîn dengan hukuman (denda), ataukah tidak ada konsekuensi di dalamnya. Ringkasnya, untuk mengetahui masalah ini secara jelas mesti merujuk pada dasar-dasar syar'i dan kaidah-kaidah rasional.

Dalam kitab *Kasyful Murâd* dari Abu Ali, ia berkata, "Jika si mukalaf bertobat dari maksiat, kemudian mengulanginya, maka wajib baginya memperbaharui tobat. Karena *mukalaf* yang mampu tidak terlepas dari dua sikap kontradiktif; melakukan atau meninggalkannya.

Ketika mengulangi perbuatan maksiat, akan terjadi dua pilihan, akan menyesali perbuatannya atau akan kembali lagi ke perbuatan dosanya. Hal yang kedua adalah buruk sementara kecenderungan yang pertama adalah wajib dilakukan."[226]

Dengan kata lain, jika mengulangi maksiat dan tidak menyesalinya, maka ia memang menginginkannya dengan senang hati. Hal ini menggugurkan penyesalan dan akan kebali lagi ke gelimang dosa.

Kami menolak kecenderungan orang yang bertobat, namun tidak menyesali dosanya ketika mengingatnya. Kareana ketika seseorang tidak menyesali dengan dosa masa lalunya, bisa diasumsikan bahwa ia menyenangi dosa tersebut dan menginginkannya lagi. Sehingga boleh jadi ada satu hal selain menyesali yaitu menginginkan dan senang dengan perbuatan maksiat itu. Dalam hal ini sebenarnya Muhaqqiq Thusi dalam kitabnya *at-Tajrîd*

nampak mengalami kesulitan dan belum dapat memecahkannya. Beliau mengatakan, "Dalam wajibnya *tajdîd* juga terdapat *isykâl* (masih belum jelas)."

Yang paling mendekati (kejelasan) bagi saya ialah tidak wajib memperbaharui penyesalan atas dosa yang ditinggalkannya. Ini telah diungkapkan dalam kitab (*Kasyful Murâd*, hal.[336]) dari Abu Hasyim. Pada dasarnya tidak ada pertentangan tentang penjelasan di atas. Di samping itu sekiranya wajib memperbaharui, tentu perintahnya sudah masyhur.

Ini dikuatkan oleh keterangan al-Amudi dalam kitab *al-Mawâqif*, "Sekalipun sah tobatnya kemudian teringat dosa, maka tidak wajib memperbaharui tobat, berbeda dengan sebagian ulama. Hal ini karena kami mengetahui bahwa para sahabat dan orang yang masuk Islam sesudah kafir, mereka mengingat kekufuran di masa jahiliyah dan tidak memperbaharui keislamannya dan mereka tidak

peru diperintahkan untuk melakukan yang demikian itu. Begitu juga sekarang dalam setiap dosa yang sudah ditobatinya."[227]

Penjelasan di atas, terkait dengan pembaharuan dalam penyesalan atas dosa (nadam). Adapun *'azm* (niat sungguh-sungguh) meninggalkan dosa di masa datang, ini juga tidak wajib memperbaharuinya. Tetapi demi kehati-hatian (*ahwath*) dia dianjurkan memperbaharuinya. Adapun hal yang menjadi bagian dari tobat berupa meng-*qadha,* mengembalikan harta, meminta kerelaan dari orang yang pernah terambil hartanya, baik disengaja maupun tidak disengaja dan siap diqishah dan dihukum dari semua itu jelas sekali tidak perlu memperbaharuinya sekalipun itu merupakan bagian-bagian atau syarat-syarat tobat.

Ulama sepakat tentang tidak perlunya memperbaharui perilaku yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan kaidah *ashâlatul barâ'ah* (prinsip melepas tanggungan).

Dan kalau diwajibkan melakukan pembaruan, maka pendapat ini pasti sudah populer di kalangan masyarakat.[]

Menyesali Sebab dan Akibat, Sebab saja dan Ataukah Akibat saja

Dalam kitab al-Kasyf, disebutkan, "Jika mukalaf melakukan sebab, wajibkah menyesal atas akibat, ataukah menyesal atas sebabnya saja, ataukah menyesali kedua-keduanya? Misalnya, orang yang melempar ketika melempar (sebagai sebab) sebelum mengenai. Para ulama kita berpendapat, "Wajib menyesal atas sesuatu yang menjadi objek (akibat), karena itu buruk. Hal ini masuk dalam hukum wujud karena kepastian adanya (wujud) ketika adanya sebab." Qadhiyul Qudhat dalam kitab Kasyful Murâd, hal.336 mengatakan, "Wajib baginya melakukan dua penyesalan sekaligus; pertama, menyesal atas hal melempar karena itu buruk. Kedua, atas keberadaannya

yang menimbulkan keburukan (akibat). Dan tidak boleh menyesali akibatnya saja. Karena menyesal atas keburukan adalah lantaran keburukannya, dan tidak ada keburukan sebelum ada sebab."[228]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Mengenai wajib tajdîd tidaklah jelas, begitu juga terkait dengan penyesalan terhadap sebab beserta akibat, mana yang lebih dulu harus disesali pun belum juga jelas."

Dalam kitab *Syarah at-Tajrîd* diterangkan, "Terkait dengan penyesalan terhadap sebab perbuatan dan akibatnya juga tidak jelas. Jika muncul sebab dari mukalaf, maka wajib menyesali sebab beserta akibat. Misal, jika melempar lalu mengenai, maka melempar adalah sebab dan mengenai adalah akibatnya. Wajib menyesal atas melempar (sebab) dan mengenai (akibat). Mengenainya sesuatu tidak jelas, karena hal memilah-milah (pemilahan sebab dan akibat,-peny.) muncul dengan penyesalan atas 'hal melempar.'"[229]

Alhasil, bahwa berdasarkan pertimbangan rasional (*aqliyah*) dan tekstual (*naqliyah*), tobat atas maksiat itu sendiri hukumnya wajib, baik yang yang merupakan sebab maupun akibat. Adapun atas konsekuensi-konsekuensi tobat yang mendahului atau yang menyusul, tidaklah sama apakah menjadi bagian dari sebab ataukah bagian dari akibat. Jika maksiat itu merupakan sebab dan nyata, maka wajib tobat atas sebab dan tidak atas akibat, baik akibat itu nyata atau pun tidak. Dan jika merupakan akibat, maka tidak wajib tobat dari akibat sebelum akibat ada, meskipun sebab sudah ada. Kalau-pun sudah ada (akibat), maka wajib tobat atas akibat dan tidak atas sebab.[]

Secara Akal, Wajib Bagi Allah Menerima Tobat Hamba-Nya

Jika tobat terealisasi, apakah secara syar'i siksaan itu bisa gugur, atau tidak?

Dalam kitab *al-Kasyf* dan kitab yang dinamai *Sarmaye-e Iman* disebutkan bahwa siksaan itu bisa gugur dengan tobat. Dalam kitab pertama (*al-Kasyf*) dikatakan, "Ketahuilah bahwa para ulama sepakat atas gugurnya siksaan dengan tobat."[230]

Dalam kitab kedua (*Sarmaye-e Iman*) dikatakan, "*Sudah menjadi aklamsi para ulama kami atas gugurnya siksaan dengan tobat.*"[231]

Barangkali pendapat mereka didukung oleh firman Allah Swt, “Dan Dia-lah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya.”[232]

Tetapi dalam kitab *Syarhul Mawâqif* disebutkan, “Tidak ada indikasi yang mewajibkan Allah menerima tobat seseorang kemudian menggugurkan siksa atas hamba-hamba-Nya, tetapi Dialah Yang Berkuasa apakah menerima tobat seorang hamba atau tidak dan tak seorangpun yang memastikan bahwa Allah itu menerima tobat seseorang.”[233]

Mereka berbeda pendapat tentang apakah akal itu secara independen bisa mengetahui secara pasti bahwa Allah itu wajib menerima tobatnya seseorang dan menggugurkan siksaan mereka dengan tobat yang dilakukannya, sebagaimana akal juga bisa mengetahui hukum pengampunan-Nya. Atau ketetapan diterimanya tobat dan gugurnya siksa karena tobat hanya bisa diketahui lewat dalil naqli.

Dalam hal ini, ada dua pandangan:

Pertama, akal bisa mengetahui tentang diterimanya tobat dan gugurnya siksaan karena tobat. Pendapat ini seperti ditegaskan dalam kitab *al-Kasyf*, *Syarhul Maqâshid* dan beberapa penjelasan yang dimuat dalam kitab *at-Tajrîd* dari kelompok *Muktazilah.* Mereka berkata, "Siksaan setelah tobat adalah sebuah kezaliman."

Kedua, akal secara independen tidak bisa mengetahui tentang diterimanya tobat dan gugurnya siksaan karena tobat, tetapi hal itu hanya bisa diketahui melalui dalil naqli (nas al-Quran maupun hadis Nabi atau perkataan para imam suci as). Pendapat ini dimuat dalam kitab *al-Kasyf* dari kelompok *Murji'ah.* Mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah Swt dengan sifat rahman dan rahim-Nya, bukan atas dasar kewajiban yang dilakukannya dapat menggugurkan siksaan seorang hamba."[234]

Dalam kitab yang dinamai *Sarmaye-e Iman* karya Syekh Thusi dikatakan, "Bahwa diterimanya tobat dan

gugurnya siksaan karena tobat hanya bisa diketahui lewat nas. Dan hanya cara seperti inilah yang benar." Demikian juga yang disebutkan dalam kitab *al-Majalli.*[235]

Dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Mengenai keharusan Allah menggugurkan siksaan dengan tobat hamba-Nya, masih belum jelas (*isykal*).

Namun demikan, kedua pandangan tersebut (pandangan yang dimuat dalam *Sarmaye-e Iman* dan *al-Majalli*) mempunyai beberapa alasan, antara lain:

1. Keterangan yang disebutkan dalam kitab *al-Kasyf* berisi bahwa; *Muktazilah* berargumentasi dengan dua alasan: pertama, sekiranya tobat itu tidak menggugurkan siksaan, maka tidak baik mentaklif orang yang bermaksiat. Konsekuensi ini batil secara ijmak, maka antesedensi (*muqaddam*)-nya berupa (tidak wajib menggugurkan siksaan dengan tobat) juga sama batilnya. Penjelasan *syarthiyah* (proposisi hipotetis): membebankan suatu kewajiban akan

menjadi baik ketika mempunyai dampak positif dan memberikan manfaat.

Dengan adanya siksaan secara pasti apa artinya pahala? Pahala tidak berarti apa-apa dan tidak bermanfaat. Dan tobat tidak menggugurkan siksaan. Padahal tidak ada jalan lain bagi orang yang bermaksiat kecuali berusaha menggugurkan siksaan. Agar dapat tempat yang layak di sisi Allah. Karena mustahil pahala dan siksa bergabung dalam waktu yang bersamaan.

Namun demikian, masalah di atas masih perlu dikaji ulang dengan beberapa alasan:

Pertama, karena mengharuskan penghapusan maksiat sebelum tobat. Tentu saja hal seperti tidak bisa diterima baik menurut akal apalagi menurut agama.

Kedua, karena keterangan dalam kitab *al-Kasyf,* yang mengatakan, "Jawabannya adalah yang pertama (yakni gugur siksaan dengan tobat,-*peny.*). Kami tidak sependapat dengan pembatasan gugurnya siksaan dengan

tobat. Karena mungkin saja siksaan itu gugur dengan ampunan Allah atau dengan banyaknya pahala.

2. Juga keterangan dalam kitab *al-Kasyf* yang menyebutkan, "Siapa yang menyakiti orang lain, lalu memohon maaf (*i'tidzâr*) kepadanya dengan segala alasan dan diakui dia telah menjauhi perbuatan tersebut oleh orang banyak, maka orang-orang yang berakal akan mencela orang yang disakiti jika (tetap) mencelanya setelah ia minta maaf. Diterangkan bahwa siapa yang menyakiti orang lain dan menyoreng kehormatannya, kemudian datang memohon maaf, maka menurut pertimbangan akal tidak wajib menerima permohonannya itu. Tetapi orang yang disakiti diberi pilihan: dia mau memaafkannya atau jika mau bisa menghukumnya.

Hal ini diterangkan dalam kitab *Sarmaye-e Iman*, "Syekh Thusi menolak penjatuhan hukuman terhadap orang yang bersalah setelah ia meminta maaf. Karena

permohonan maaf merupakan bentuk pernyataan untuk meninggalkan kesalahannya. Maka dianggap suatu keburukan menghukum orang sudah meminta maaf. Sekiranya dia yang melakukan kesalahan layak disiksa, maka apa artinya permohonan maaf (*i'tidzâr*). Karena yang semestinya bahwa *i'tidzâr* bisa membatalkan siksaan.

Jika mereka mengatakan, "Bahwa si pemilik hak memerlukan haknya, kemudian menuntut haknya, perbuatan seperti ini tidaklah buruk, meski ia telah menerima *i'tizdâr* (dari orang yang telah merampas haknya,-*peny.*). Namun jika dia tidak lagi memerlukan haknya, maka sikap menuntut balas setelah adanya permohonan maaf adalah sebuah keburukan.

Yang menjadi menarik perhatian kami dari pendapat mereka adalah adanya pembedaan penjatuhan hukuman hanya terbatas pada kondisi 'memerlukan.' Tentu saja pendapat seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa harus dibatasi pada 'memerlukan.' Padahal di dalam Islam pen-

jatuhan hukuman itu diberlakukan lebih karena pertimbangan maslahat dan mafsadat. Inilah yang terjadi di setiap keputusan hukum. Dan ketika tidak 'memerlukan hak,' bukan berarti menuntut hak itu buruk."[236]

Ada sebuah penjelasan yang dimuat dalam kitab *al-Majalli* dalam rangka membantah kelompok *Muktazilah* yang berbunyi, "Gugurnya dosa karena menyakiti hati orang lain dengan tobat adalah wajib, begitu juga mengenai gugurnya siksaan. Karena keduanya adalah dua akibat untuk satu sebab yaitu berbuat keburukan. Gugurnya salah satu dari dua akibat menyebabkan gugurnya akibat lainnya. Gugurnya dosa menyakiti hati orang lain memberi peluang gugurnya keburukan yang lain berupa siksaan. Oleh karena itu, kapan saja orang yang menyakiti orang lain memohon maaf (*i'tidzâr*) kepada orang yang disakiti dan dilakukan dengan niat yang tulus dari hati yang mendalam disertai penyesalan, maka dosa orang tersebut harus gugur.

Dalam kaitan ini, orang-orang yang berakal mencela orang yang mencela orang yang minta maaf dan setelah itu memprotesnya. Pertama berdasarkan atas penolakan terhadap permohonan maaf adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Dengan kemungkinan bahwa sebagian keburukan bisa melahirkan celaan dan belum tentu menuntut siksaan seperti hal-hal menyangkut hak Allah Swt setelah diampuni.

Saya berpendapat bahwa celaan terhadap orang lain dan siksaan tidak saling terkait dalam suatu kejadian. Karena dua dosa itu tidak saling terkait, maka bisa saja salah satu dari dosa itu gugur sementara dosa yang lainnya tidak gugur, sekalipun keduanya saling berkait dalam kelayakan untuk diampuni atau tidak.

Jika saya mengatakan: Sekiranya tidak wajib menerima tobat, maka tidak wajib menerima pernyataan Islam dari seorang kafir dan tidak sah taklifnya. Pandangan ini bertentangan dengan ijmak para ulama.

Saya katakan: Ada perbedaan antara kekekalan siksaan bagi orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir kekal dalam siksan Allah dan tidak mungkin terputus siksaannya berdasarkan dalil naqli. Maka taklif bagi orang kafir tidak berguna kecuali setelah mereka beriman dan diterima keisalamannya. Dan tidak akan ada pula maksiat bagi orang Mukmin karena keharusan terputusnya siksaan baginya setelah bertobat. Tetapi ketika dibolehkan mengampuni mereka, maka tidak ada buruknya taklif baginya karena adanya kelayakan baginya memperoleh pahala meskipun tidak harus menerima tobatnya. Dengan demikian, maka sanggahan tidak perlu lagi ada, karena perbedaan yang sangat mendasar antara kedua masalah tersebut."

Disebutkan dalam kitab (*al-Majalli*), "Yang benar adalah bahwa celaan terhadap orang lain dan siksaan tidak saling terkait (terpisah). Bahwa gugurnya siksaan tidaklah mungkin karena diterimanya tobat. Orang

yang menyakiti orang lain dengan sesuatu yang sangat menyakitkan kemudian memohon maaf kepadanya, menurut akal tidak harus menerima permohonannya dan orang-orang yang berakal tidak akan mencelanya atas ketidakterimaannya itu. Bahkan terkadang menolak dan tidak memaafkannya itu dianggapnya baik. Namun jika (gugurnya siksaan) karena banyaknya pahala dengan tobat, maka hal ini dianggap batil."[237]

Kelompok lain dalam kitab *al-Kasyf* dikatakan, "Adapun kelompok *Murji'ah*, mereka berargumentasi, sekiranya siksaan itu harus gugur, maka itu tidak terlepas dari dua kemungkinan yaitu karena wajib menerima tobat tersebut atau karena banyaknya pahala. Keduanya adalah batil. Yang pertama, siapa yang menyakiti orang lain dengan segala hal yang menyakitkan dan hal yang paling menyakitkan seperti membunuh anak-anak, merampas harta benda, kemudian memohon maaf kepada orang yang disakiti, maka yang terzalimi tidak wajib menerima

permintaan maafnya. Sedangkan yang kedua, karena banyaknya pahala siksaan bisa gugur, seperti sudah dijelaskan di atas juga batil."[238]

Dalam kitab *al-Majalli* dikatakan, "*Muktazilah* mengharuskan gugurnya siksaan dengan tobat, dan *Murji'ah* mengatakan, 'Itu adalah sikap baik Tuhan (bukan wajib,-*peny.*).' *Muktazilah* berpendapat bahwa tidak ada maaf bagi yang fasik."[239]

Bagi saya, yang lebih mendekati kepada kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat kedua (yakni tidak gugurnya siksaan). Sebagian ulama kami membedakan perbedaan di atas dengan perbedaan mengenai bahwa tobat dari maksiat, apakah menyebabkan gugurnya siksaan atas semua maksiat ataukah tidak? Bahkan apakah tobat dari semua maksiat menyebabkan gugurnya siksaan secara khusus atau semua siksaan? Kemungkinan pertama didasari pendapat pertama dan kemungkinan kedua didasari pendapat kedua. []

GUGURNYA HUKUMAN (SIKSAAN) DENGAN TOBAT BUKAN DENGAN PAHALA

Dalam kitab *al-Kasyf* dikatakan, "Siksaan akan gugur dengan tobat, bukan dengan banyaknya pahala. Karena tobat terkadang bisa menjadi penggugur (siksaan). Tanpa ini akan hilang perbedaan antara yang mendahului dan yang menyusul dan pengkhususan, dan tidak akan diterima di Akhirat karena hilangnya syarat.

Saya (Penulis *al-Kasyf*) mengatakan, "Terkait dengan masalah ini, para ulama kami berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan: pada dasarnya tobat dapat meng-

gugurkan siksaan, tetapi itu bukan berarti cara efektif dalam menggugurkan hukuman. Tetapi jika dilakukan secara baik sesuai dengan syarat-syarat dan bagian-bagian tobat yang mesti diperhatikan, tobat bisa menjadi efektif juga dalam menggugurkan siksaan.

Sebagian lagi mengatakan, 'Tobat dapat menggugurkan siksaan, karena tobat yang dilakukan secara baik bisa menjadi amalan yang banyak mendatangkan pahala. Pahala yang banyak itulah sebenarnya yang menjadi sebab terhapusnya siksaan.'

Penulis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dengan beberapa alasan:

Pertama, tobat itu sendiri yang menjadi sebab gugurnya siksaan, bukan pahala. Seperti tobatnya orang asing dari perzinahan. Dengan tobat gugurlah hukuman dan siksaan atas perbuatannya, bukan dengan pahala amalnya.

Kedua, sekiranya tobat menggugurkan siksaan, karena tobat merupakan amalan yang dapat mendatangkan banyak pahala, maka apa bedanya antara orang yang berlum bertobat tapi banyak amalnya dengan orang yang sudah bertobat, kalau yang menjadi masalah itu pahala. Seperti ketaatan-ketaatan lainnya yang menggugurkan siksaan dengan banyaknya pahalanya. Sekiranya benar demikian, maka yang bertobat dari maksiat, jika kemudian menjadi kafir atau fasik, maka siksaan gugur darinya (karena pahalanya banyak).

Kemudian Penulis *al-Kasyf* menjawab argumentasi di atas dan pernyataan yang kontradiktif tentang tobat dengan mengatakan bahwa tobat seandainya benar dapat menggugurkan siksaan, maka dia pun telah menggugurkannya dalam kondisi sekarang dan yang akan datang.

Jawabannya bahwa tobat bisa berdampak menggugurkan siksaan jika dilakukan sebagaimana mestinya yaitu disertai sebuah penyesalan atas perbuatan buruk

karena keburukannya. Tetapi ketika tobat itu dilakukan terpaksa karena satu dan lain hal, maka tobat itu tidak bearati apa-apa."[240][]

DITERIMAKAH TOBATNYA SEORANG YANG TAK MAMPU BERMAKSIAT?

Jika mukalaf telah berbuat maksiat kemudian setelah itu dia tidak mampu melakukannya lagi, karena ia telah kehilangan alat vitalnya umpamanya (sarana berbuat maksiat). Seperti telah berbuat zina kemudian dikebiri. Diterimakah tobatnya ataukah tidak? Dan apakah masih tetap mempunyai kewajiban untuk bertobat atau tidak?

Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat. Dalam kitab *Syarhul Mawâqif* disebutkan, "Pezina yang dikebiri (yakni yang berbuat zina kemudian dikebiri), jika menyesal atas perbuatan zina dan berniat tidak mengulanginya menurut kemampuannya, apakah yang demikian itu menjadi tobatnya? Abu Hasyim menolaknya dengan ber-

kata, "Tidak ada artinya niat sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya (lagi) di masa datang, padahal ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya."

Sebagian lagi mengatakan, "Orang yang tidak mempunyai kemampuan melakukan zina (karena dikebiri), apabila dia berniat sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali di masa mendatang, tobatnya bisa diterima dan dikatagorikan orang yang dianggap cukup mampu melakukannya."

Kedua pandangan ini tidak terlepas dari *isykal* (bermasalah), namun kami cenderung pada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa niat sungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan zina di masa datang bagi orang yang sudah dikebiri, tobatnya tetap bisa diterima dan dikatagorikan orang yang dianggap cukup mampu melakukannya. Dan ini pendapat yang lebih kuat.[]

IKHTIAR DALAM TOBAT

Dalam *Syarhul Mawâqif* dikatakan, "Jika kami (penulis buku *Syarhul Mawâqif*) berpendapat, 'Tidaklah diterima penyesalan orang yang dikebiri. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana hukum orang yang bertobat dari sebuah maksiat lantaran sakit yang mematikan, diterimakah tobatnya? Menurut kami tobatnya tidak diterima, karena itu bukan ikhtiarnya tetapi lebih karena rasa takut yang memaksanya untuk melakukan tobat tersebut, sehingga dia menjadi seperti seorang yang 'beriman setelah merasa putus asa' (seperti kasus tenggelamnya Firaun,-*peny.*) lalu muncul sesuatu yang memaksanya (untuk bertobat).

Penolakan yang disampaikan Penulis *al-Mawâqif* mengenai tobatnya orang yang sakit mengerikan, bertentangan dengan apa yang dinukil oleh al-Amudi secara ijmak atas diterimanya (tobat), sebagaimana telah disampaikan sebelumnya."[241]

SYARAT-SYARAT TOBAT

Dalam *Syarhul Mawâqif* dikatakan, "Muktazilah mensyaratkan tiga perkara dalam tobat;

Pertama, mengembalikan apa yang telah diambil secara zalim. Mereka mengatakan, 'Syarat sahnya tobat dari harta yang diambil secara zalim, ialah mengembalikan barang yang diambilnya secara zalim itu kepada pemiliknya.' Artinya, syarat tobatnya orang yang mengambil harta orang lain secara zalim ialah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya.

Kedua, tidak mengulangi dosa yang telah ditobatinya apa pun dosa itu.

Ketiga, selalu menyesali dosa yang ditobatinya di setiap waktu. Dan ini bagi kami tidak harus menjadi syarat sahnya tobat.

Adapun mengembalikan harta yang diambil secara zalim dan keluar darinya dengan mengembalikan harta atau menyucikan (diri) darinya, menyampaikan kekhilafannya kepada orang yang hartanya telah diambilnya tersebut dan kemudian memohon maafnya bahwa dia telah menggunjinginya dan sebagainya maka hal tersebut secara otomatis harus dilakukan tanpa terlibat dalam penyesalan atas dosa yang lain.

Al-Amudi berkata, "Jika berbuat kezaliman seperti membunuh, memukul, maka wajib atasnya dua hal; 1) tobat dan 2) tidak melakukan lagi kezaliman tersebut. Yaitu berusaha menyerahkan diri untuk dikisas. Siapa yang hanya menunaikan salah satunya saja, maka tobatnya tidak sah. Karena kedua poin tersebut saling melengkapi dan bergantung pada pelaksanaan kewajiban yang lainnya. Sebagaimana keharusan untuk melakukan dua salat, seandainya hanya satu salat saja yang dilakukan, maka salatnya dianggap tidak sah."

Atau tidak mengulangi lagi apa yang telah ditobati, karena seseorang terkadang menyesali suatu perkara secara temporal kemudian kembali lagi kepada perbuatan dosa yang ditobatinya. Karena itu kita dianjurkan selalu berlindung kepada Allah Swt Zat Yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia dari satu keadaan ke keadaan yang lain.

Al-Amudi berkata, "Tobat itu ibadah, karenanya dia diperintahkan. Dalam melakukan tobat tidak memerlukan syarat waktu tertentu atau bergantung kepada perbuatan lainnya. Atau terhalang dengan perbuatan maksiat tertentu. Tetapi tujuan tobat adalah meninggalkan maksiat. Karenanya, jika seseorang melakukan maksiat kedua kalinya, maka wajib tobat lagi darinya."

Selalu menyesalinya di setiap waktu. Sikap menyesal, sekalipun tidak ada hal yang berbeda dari penyesalan itu, penyesalan tetap dihukumi sebagai penyesalan. Karena Pembuat Syariat (Allah) sangat konsekuen dengan

ketetapan hukum-Nya yang mana dia hanya akan aktual kecuali dengan perbuatan, sebagaimana halnya orang yang beriman. Karena orang yang tidur masih dipandangan sebagai Mukmin menurut kesepakatan ulama. Lalu kenapa dia (Mukmin yang tidur) masih tetap diwajibkan untuk terus menerus menyesali dari kesalahan yang dapat menyebabkannya keluar dari agama? Al-Amudi berkata, "Hal itu dapat menyebabkan kecacatan di dalam salat dan ibadah-ibadah lainnya. Jika—dengan asumsi bahwa dia tidak terus menerus menyesal dan mengingat-ingat kesalahannya—tidak bertobat, walaupun ia tidak wajib mengulangi tobatnya, maka dia menyalahi ijmak.

Saya lebih cenderung kepada pendapat yang disebutkan dalam kitab *Syarhul Mawâqif* tersebut yang mensyaratkan tiga perkara dalam bertobat seperti sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kitab *Syarhut Tajrîd* diterangkan, "Penyerahan diri, menunaikan atau meng-*qadha* yang wajib atau

mengembalikan hak pada si pemilik atau niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi dan lain sebagainya seperti sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu bukanlah bagian dari tobat. Tetapi itu adalah kewajiban lain yang berada di luar tobat. Meninggalkannya tidak akan mencegah gugurnya hukuman dengan tobat. Imam al-Haramain mengatakan, 'Jika seseorang menyesal dari perbuatan maksiat dengan tanpa penyerahan diri untuk dikisas adalah sebuah kemaksiatan baru yang mengundang tobat baru juga. Jika ia tidak menyerahkan diri untuk dikisas, maka tobat dari dosa membunuh tidak ada artinya.'

Sekali lagi dalam kitab *at-Tajrîd* dikatakan, "Penyerahan diri, menunaikan atau meng-qadha yang wajib atau mengembalikan hak pada si pemilik atau niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi dan lain sebagainya bukanlah bagian dari tobat."

TOBAT MUFÂSHALAH (TOBAT HANYA DARI SATU DOSA SAJA)

Dalam kitab *Syarhul Mawâqif* dikatakan, "Bagi mereka, ada tobat temporal misalnya tidak melakukan dosa selama satu tahun. Dan ada tobat *mufâshalah* (tobat hanya dari satu dosa saja) seperti tobat dari perbuatan zina tanpa (meninggalkan) minum khamar. Hal itu berbeda dengan aturan yang sudah disebutkan di atas bahwa penyesalan dari dosa yang dianggapnya sebuah dosa yang buruk, bisa meliputi semua kesempatan dan semua dosa. Karena keumuman tobat tidak harus terbatas pada dosa tertentu.

Sebagian berpendapat, tobat itu harus mencakup. Karena menyesali satu dosa dalam satu waktu dan tidak

menyesali dosa yang lain atau dalam waktu yang lain, terlihat bahwa dia tidak menyesalinya karena keburukannya (dosa). Atau menyesali seluruh keburukannya karena kesamaan buruknya (semua dosa itu) yang menuntut penyesalan dan juga menyesal dalam berbagai kesempatan. Jika penyesalannya bukan lantaran keburukannya (dosa), maka itu bukanlah tobat.

Sebagian yang lain berpendapat, tobat itu tidak harus mencakup (uiversal), sebagaimana yang ada dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Terkadang yang diperintahkan melakukan sebagian kewajiban tanpa sebagian lainnya dan di sebagian waktu tanpa sebagian lainnya, dan apa yang dilaksanakannya menjadi benar tanpa bergantung pada yang lain."[242]

Jika dikatakan, "Tingkatan-tingkatan kebaikan dalam perbuatan adalah beragam, dan tuntutannya juga berbeda-beda menurut waktunya." Maka kami katakan, 'Tingkatan-tingkatan keburukan juga demikian (beragam).

Kaum Asy'ari sepakat dalam sahnya dua tobat (tobat temporal dan tobat mufâshalah).'"[]

234 Jangan bertobat jika tak takut akhirat

CATATAN KAKI:

Bagian Pertama

1. Merujuk pada kitab *Dâ'irah al-Ma'ârif Tasyayu'*, jil.2, hal.99; *Sima-e Karbala*, hal.117-118.

2. Seperti Muhaqqiq Naraqi

3. Merujuk pada *A'yân asy-Syi'ah* dan *Raudhâtul Jannât*, jil.7, hal.146.

4. *Raudhâtul Jannât*, jil.7, hal.145.

5. *Majma'ul Fâ'idah wa al-Burhân*, jil.12, hal.221.

6. *Al-Wasâ'il*, jil.11, hal.358-360.

7. *Safinatul Bihâr*, jil.1, hal.476; *al-Wasâ'il*, jil.11, hal.360; *'Uyûnul Akhbâr ar-Ridha*, hal.230.

8. *An-Nihâyah*, hal.326.

9. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11; *al-Qadhâ' wa as-Syahâdât*; *Ghunyatun Nuzû'*, hal.192.

10. *As-Sarâ'ir*, jil.2, hal.116.

11. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11; *al-Mukhtashar an-Nâfi'*, hal.324.

12. *An-Nâfi'*.

13. *Syarâyi'ul Islam*, hal.338.

14. *Îdhâhul Fawâ'id*, jil.4, hal.422.

15. *Irsyâdul Adzhân*, jil.2, hal.157.

16. *Tahrîrul Ahkâm* juz 2 hal 208

17. *Îdhâhul Fawâ'id*, jil.4, hal.423.

18. *Ad-Durûs*.

19. *Masâlikul Afhâm*, jil.2, hal.322.

20. *Majma'ul Fâ'idah wa al-Burhân*, jil.12, hal.321.

21. *Kifâyatul Ahkâm*, hal.280.

22. *Kasyful Litsâm*, jil.2, hal.372.

23. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.432.

24. *Al-Khilâf*, jil.3, hal.329.

25. *Tahrîrul Ahkâm*, jil.2, hal.208.

26. *Kifâyatul Ahkâm*, jil.2, hal.280.

27. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.43.

28. *Kitabul Khilâf*, jil.3, hal.329; *al-Kifâyah*, hal.280.

30. *QS. an-Nur*: 4.

31. *QS. an-Nur*: 5.

32. *Majma'ul Fâ'idah*, jil.12, bab 37, hal.376; al-*Kifâyah*.

33. *Kifâyatul Ahkâm*.

34. *Al-Wasâ'il*, bab 37, hadis ke-1 dari kitab *as-Syahâdât*, jil.18, hal.283.

35. *Al-Wasâ'il*, bab 36, hadis ke-1 dari kitab *as-Syahâdât*, jil.18, hal.282.

36. *Al-Wasâ'il*, bab 36, hadis ke-4 dari kitab *as-Syahâdât*, jil.18, hal.283.

37. *Al-Khilâf*, jil.3, hal.330.

38. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.431.

39. QS. al-Hasyr: 20.

40. *Majma'ul Fâ'idah,* jil.12, hal.370-377.

41. *Al-Wasâ'il,* jil.11, hal.356, dan dalam *al-Kâfi* sebagai pengganti kalimat "Allah akan mencintai dan menutupinya" dari kalimat "Dengan cahaya Allah, Dia akan mencintai dan menutupinya").

42. *Al-Wasâ'il,* jil.11, hal.359.

43. Merujuk pada *Al-Wasâ'il,* jil.11, hal.264.

44. Merujuk pada *Al-Wasâ'il,* jil.18, hal.288.

45. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik di sini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan Muslimah. (al-Quran dan Terjemahnya,- Depag)

46. QS. an-Nur: 4.

47. *Majma'ul Fâ'idah wa al-Burhân,* jil.12, hal.321-323.

48. Merujuk pada *Aushâful Asyrâf,* hal.25.

49. Merujuk pada *Awâ'ilul Maqâlah,* hal.99; *Anwârul Malakût,* hal.176; *Qawâ'idul Marâm,* hal.157-158; dan *Tajrîdul I'tiqâd* (*Kasyful Murâd*), hal.263.

50. *Majma'ul Fâ'idah wa al-Burhân,* jil.12, hal.321.

51. *Al-Arba'în*, hal.234-235.

52. *Tafsîr al-Quran al-Karîm*, jil.3, hal.141.

53. *Syarhul Kâfi*, hal.501.

54. QS. *at-Taubah*:118.

55. Tafsîr *ash-Shâfi*, jil.1, hal.105.

56. *Al-Majalli*, hal.512.

57. Tafsir *an-Naisaburi* yang dinamai *Gharâ'ibul Quran*, jil.1, hal.95-96.

58. Merujuk pada *ash-Shahâh*, jil.1, hal.91-92.

59. *Al-Qâmus al-Muhîth*, hal.79.

60. *Tafsîrul Baidhawi*, jil.1, hal.72.

61. *Nahjul Mustarsyidîn*, hal.82.

62. Merujuk pada kitab *Irsyâdut Thâlibîn*, hal.432.

63. *Ta'wîlul Ayat* (*Ta'wîl Kalamillah*).

64. QS. an-Nasr: 3.

65. Merujuk pada *Majma'ul Bahrain*, jil.2, materi "Taub," hal.14-15.

66. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ke-4252; al-Hakim, jil.4, hal.243; Ahmad bin Hambal dalam *al-Musnad*, jil.1, hal.276; *Bihârul Anwâr*, jil.74, hal.159.

67. QS. al-Baqarah:187.

68. Merujuk pada *Syarh* (al-Bab *al-Hadi 'Asyar*), hal.62.

69. *QS. at-Taubah* (al-Bara'ah):118.

70. *Mifâtihul* Bab, hal.116.

71. *Ibid.*

72. Merujuk pada *Kasyful Murâd*, hal.331.

73. Merujuk pada *al-Mahajjatul Baidhâ`*, jil.7, hal.5-6.

74. *Tafsir al-Quranul Karim.*

75. QS. al-Ankabut: 3.

76. Merujuk pada *Syarhul Mawâqif*, jil.8, hal.314.

77. Baca! kitab *Syarhul Mawâqif*, jil.8, hal.314-315.

78. *Al-Qusyji, Syarhut Tajrîd*, hal.422.

79. *Haqqul Yaqîn*, hal.451-452.

80. *Al-Wasâ'il*, jil.11, hal.349.

81. *Al-Khishâl*, jil.1, hal.11.

Bagian Kedua:

82. *Al-Wasâ'il*, jil.11, hal.357.

83. *Ibid.*

84. *Ibid.*

85. Diriwayatkan oleh Muslim, jil.2, hal.435, 436, hadis ke-8,13.

86. *Ibid.*

87. Meru juk pada *al-Wasâ'il*, jil.11, hal.360.

Bagian Ketiga:

88. *Nahjul Mustarsyidîn*, hal.83.

89. *Irsyâduth Thâlibîn*, hal.432.

90. Merujuk pada *Kasyful Murâd*, hal.321.

91. Imam kaum *Muktazilah* di masanya dan penulis kitab *ar-Rad 'alâ Ahlissunnah*, wafat tahun 303 H di Bagdad; *al-Ansâb*, jil.3, hal.187.

92. Merujuk pada *Irsyâduth Thâlibîn*, hal.432.

93. *Al-Arba'ûna Hadîtsan*, hal.460.

94. *Tafsîrul Quran al-Karim*, jil.3, hal.141.

95. Merujuk pada *Syarh* (al-Bab *al-Hadi 'Asyar*), hal.62.

96. Merujuk pada *Haqqul Yaqîn* karya Allamah Majlisi, hal.450.

97. QS. An-Nur: 31.

98. QS. At-Tahrim: 8.

99. QS. Hud: 3.

100. Merujuk pada *al-Wasâ'il*, jil.11, hal.360; *Muhajud Da'awât*, hal.344.

101. *Nahjul Mustarsyidîn*, hal.83.

102. Irsyâduth *Thâlibîn ilâ Nahjul Mustarsyidîn, hal.*433.

103. *Al-Qusyji, Syarhut Tajrîd*, hal.422.

104. *Al-Arba'ûna Hadîtsan*, hal.460.

105. Syarh (*al-Bab al-Hâdi 'Asyar*), hal.62.

106. *Al-Majalli.*

107. *Irsyâduth Thâlibîn*, hal.433.

108. Merujuk pada *Kasyful Murâd*, hal.331.

109. Tafsîr *al-Quran al-Karîm*, jil.3, hal.139.

110. "..minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki" (QS. an-Nur: 35).

111. Merujuk pada *al-Mahajjatul Baidhâ'*, jil.7, hal.6-7; *Tafsîr al-Quranul Karim*, jil.3, hal.139.

112. QS. *Ash-Shaffat*: 96.

113. Meruj uk pada *al-Mahajjatul Baidhâ'*, jil.7, hal.9-10.

114. QS. Saba: 54.

Bagian Keempat:

115. QS. al-Munafiqun: 10.

116. Merujuk pada *al-Arba'ûna Hadîtsan*, hal.463.

117. Merujuk pada *al-Kâfi*, jil.2, hal.268; *Bihârul Anwâr*, jil.73, hal.312.

118. QS. Shad:14.

119. Merujuk pada *Bihârul Anwâr*, jil.73, hal.332; *al-Kâfi*, jil.2, hal.273.

120. *Al-Arba'în*, hal.235-237; *Al-Arba'ûna Hadîtsan*, hal.460-461.

121. Merujuk pada *Riyâdhus Sâlikîn*, jil.4, hal.382; *al-Arba'ûna Hadîtsan*, hal.460-461. Dikoreksi oleh *Muassasah an-Nasyr al-Islami*, hal.460-461.

122. Disepakati atasnya dari hadis Abu Hurairah dan diriwayatkan juga oleh *Tirmidzi*, jil.10, hal.91.

123. QS. Yasin: 8-10.

124. *Al-Mahajjatul Baidhâ'*, jil.7, hal.13-16.

125. *Irsyâduth Thâlibîn*, hal.431; *Syarah Ushûlul Khamsah*, hal.794; *Qawâ'idul Marâm*, hal.169; *Manâhijul Yaqîn fi Ushûluddîn*, hal.524.

126. *Nahjul Mustarsyidîn*, hal.83.

127. *Irsyâduth Thâlibîn,* hal.434.
128. *Irsyâduth Thâlibîn,* hal.434.
129. *Nahjul Mustarsyidîn,* hal.83.
130. Merujuk pada *Kasyful Murâd,* hal.331.
131. *Tahrîrul Ahkâm,* hal.208.
132. *Nahjul Mustarsyidîn,* hal.82-83.
133. *Irsyâduth Thâlibîn,* hal.433.
134. *Syarh* (*al-Bâb al-Hâdi 'Asyar*), hal.63.
135. *Miftâhul Bâb,* hal.216.
136. *al-Arba'în,* hal.242.
137. *Kasyful Murâd,* hal.334.
138. *Haqqul Yaqîn,* hal.452.
139. *al-Mabsûth,* jil.7, mengenai *Syahâdatul Qadzîf.*
140. *Tahrîrul Ahkâm,* jil.2, hal.208.
141. *Irsyâduth Thâlibîn,* hal.433.
142. *Syarh* (*al-Bâb al-Hâdi 'Asyar*), hal.63.
143. *Miftâhul Bâb,* hal.216.
144. *al-Arba'în,* hal.242.

145. *Kasyful Murâd*, hal.334.
146. *Irsyâduth Thâlibîn*, hal.433.
147. *Kasyful Murâd*, hal.433.
148. *Al-Arba'în*, hal.242.
149. *Syarh (al-Bâb al-Hâdi 'Asyar)*, hal.63.
150. *Miftâhul Bâb*, hal.216.
151. *Haqqul Yaqîn*, hal.453.
152. *Al-Majalli*, hal.512.
153. *Kasyful Murâd*, hal.335.
154. *Al-Wasâ'il*, jil.6, hal.343.
155. *Al-Wasâ'il*, kitab *al-Jihâd*, bab 79, hadis ke-2.
156. *Nahjul Mustarsyidîn*, hal.83.
157. *Tahrîrul Ahkâm*, hal.208.
158. *Kasyful Murâd*, hal.334.
159. *Ibid.*
160. *Al-Majalli*, hal.512.
161. *Al-Arba'în*, hal.242.
162. *Haqqul Yaqîn*, hal.453.

163. *Miftâhul* Bab, hal.453.

164. *Haqqul Yaqîn*, hal.453.

165. *Al-Arba'în*, hal.242.

166. *Haqqul Yaqîn*, hal.453.

167. *Syarhut Tajrîd*, hal.422.

168. *Al-Qusyji, Syarhut Tajrîd*, hal.422.

169. *Haqqul Yaqîn*, hal.452.

170. QS. an-Nur: 31.

171. QS. az-Zumar: 53.

172. *Syarhul Mawâqif*, jil.8, hal.316.

174. *Tahrîrul Ahkâm*, jil.2, hal.208.

175. *Al-Kifâyah*, hal.280.

176. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.431.

177. QS. an-Nur: 4.

178. QS. an-Nur: 5.

179. *Al-Wasâ'il*, bab 36, hadis ke-1 dari kitab asy-Syahâdât, jil.17, hal.282.

180. al-Wasâ'il, bab 36, hadis ke-4 dari kitab *asy-Syahâdât*, jil.17, hal.283.

181. *Al-Khilâf* juz 3 hal 330

182. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.431.

183. QS. an-Nur: 4-5.

184. *Îdhâhul Fawâ'id*, jil.4, hal.424.

185. *Al-Tanqîh.*

186. *Al-Khilâf*, jil.3, hal.331-332.

187. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11, hal.192.

188. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11, hal.217.

189. *Kasyful Litsâm*, jil.2, hal.372.

190. *Îdhâhul Fawâ'id*, jil.3, hal.424.

191. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.421.

192. *Kifâyatul Ahkâm*, hal.280.

193. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11, hal.90.

194. *Ibid.*, hal.338.

195. *Ibid.*, hal.364.

196. *Tahrîrul Ahkâm*, jil.2, hal.208.

197. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11, hal.446.

198. Dikoreksi (*tahqiq*) oleh Syekh Farisul Hasun, jil.2, hal.157.

199. *Al-Masâlik* jil.2, hal.322.

200. *Majma'ul Fâ'idah wa al-Burhân*, jil.12, hal.321.

201. *Kasyful Litsâm*, jil.2, hal.372.

202. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.432.

203. *Îdhâhul Masâ'il*, hal.424.

204. *As-Sarâ'ir*, jil.2, hal.116-117.

205. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11, hal.192.

206. QS. an-Nur: 4.

207. *Masâlikul Afhâm*, jil.2, hal.322.

208. *al-Khilâf*, jil.3, hal.331.

209. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.11, hal.338.

210. Tahrîrul Ahkâm, jil.2, hal.208.

211. *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah*, jil.33, hal.423.

212. *Muhâdzabul Bâri'*, dikoreksi oleh Syekh Mujtaba Iraqi, jil.4, hal.518-519.

213. *ar-Riyâdh*, jil.2, hal.432.

214. *Kasyful Litsâm*, jil.2, hal.372.

215. *Kasyful Litsâm*, jil.2, hal.372.

216. *Masâlikul Afhâm*, jil.2, hal.322.

217. *Tahrîrul Ahkâm*, jil.2, hal.208.

218. *Îdhâhul Fawâ'id*, jil.4, hal.424.

219. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.432.

220. *Riyâdhul Masâ'il*, jil.2, hal.432.

221. Merujuk pada *Al-Wasâ'il*, jil.11, hal.224.

222. QS. al-An'am: 54.

223. *Al-Wasâ'il*, bab 86, hadis ke-8, 14 dari bab *Jihâdun Nafs*, jil.1, hal.358, 360.

224. *Majma'ul Fâ'idah wa al-Burhân*, jil.12, hal.325.

225. *Kasyful Murâd*, hal.235.

226. *Kasyful Murâd*, hal.335-336.

227. *Syarhul Mawâqif*, jil.8, hal.316.

228. *Kasyful Murâd*, hal.336.

229. *Al-Qusyji, Syarhut Tajrîd*, hal.424.

230. Kasyful Murâd, hal.336.
231. Sarmaye-e Iman, hal.172.
232. QS. asy-Syura: 25.
233. Syarhul Mawâqif, jil.8, hal.317.
234. Sarmaye-e Iman, hal.172.
235. al-Majalli, hal.513.
236. Sarmaye-e Iman, hal.173.
237. al-Majalli, hal.513.
238. Kasyful Murâd, hal.336-337.
239. al-Majalli, hal.513.
240. Kasyful Murâ d, hal.338.
241. Syarhul Mawâqif, jil.8, hal.135.
242. Syarhul Mawâqif, jil.8, hal.316-317.

Referensi Koreksian (Tahqîq)

1. Imam Ghazali, Ihyâ Ulûmuddîn.
2. Allamah Hasan bin Yusuf Hilli, Irsyâdul Adzhân.
3. Miqdad bin Abdullah Siwari Hilli, *Irsyâduth Thâlibîn ilâ Nahjul Mustarsyidîn*, (yang dikoreksi (*tahqiq*) oleh

Sayid Mahdi Raja'i, Qom. Terbitan: Mansyûrât Maktabah Ayatullah al-Uzhma al-Mar'asyi.

4. Muhammad bin Syekh Husain Juba'i Amili (Syekh Baha'i), *al-Arba'ûn Hadîtsan*, dikoreksi (*tahqîq*) oleh Muassasah an-Nasyr al-Islami, Qom.

5. Baha'uddin Amili, *al-Arba'în*. Tabriz, Maktabah ash-Shabiri.

6. Khaja Nashiruddin bin Muhammad Thusi, *Aushâful Aysrâf*, (koreksi oleh Sayid Mahdi Syamsuddin).

7. *Anwârul Malakût.*

8. Muhammad bin Muhammad bin Nukman (413 H), *Awâ'ilul Maqâlât.*

9. Syekh Abi Thalib Muhammad bin Hasan bin Yusuf bin Muthahhar Hilli, *Îdhâhul Fawâ'id*, terbitan: al-Mathba'ah al-'Ilmiyah, Qom.

10. Hasan Musthafawi, *at-Tahqîq fi Kalimatil Quran al-Karîm*, Tehran, Banghah-e Tarjumeh wa Nasyr-e Kitab.

11. Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Baidhawi, *Tafsîr al-Qâdhi al-Baidhawi* (Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl).

12. Shadr Muta'allihin Syirazi (Muhammad bin Ibrahim), *Tafsîr al-Quranul Karim.* Koreksi oleh Muhammad Khajawi, terbitan: Nasyr al-Beidar, Qom, cetakan pertama tahun 1364 Syamsiyah.

13. Maula Muhsin (yang digelari dengan Faidh Kasyani), *Tafsîr ash-Shâfi*, terbitan: Mansyûrât Muassasah al-A'lami lil Mathbû'ât, Beirut.

14. Hasan bin Muhammad Qummi Naisaburi, *Tafsîr an-Naisaburi* (Gharâ'ibul Quran).

15. Allamah Hilli, *Tahrîrul Ahkâm.*

16. Faidh Kasyani, *al-Haqâ'iq fi Mahâsinul Akhlâq*, terbitan: *Darul Kitab al-Islami.*

17. Allamah Muhammad Baqir Majlisi (1037-1110 H), *Haqqul Yaqîn.*

18. Syekh Thusi (Muhammad bin Hasan (385-460 H), *al-Khilâf.*

19. Sayid Ali Khan al-Husaini al-Hasani al-Madani Syirazi, *Riyâdhus Sâlikîn.*

20. Sayid Ali Thabathaba'i, Riyâdhul Masâ'il, terbitan: *Muassasah Alul Bait as*, Qom.

21. Abu Ja'far Muhammad bin Manshur bin Ahmad bin Idris Hilli (558-595 H), *as-Sarâ'ir.*

22. Mulla Abdurrazaq Lahiji, *Sarmaye-e Iman.* Dikoreksi oleh Shadiq Larijani Amuli, terbitan: az-Zahra, Tehran.

23. Ali Asgar Morwarid, *Silsilatul Yanâbi'ul Fiqhiyah.*

24. Qadhi Adhududdin Abdurrahman Aiji (700-758 H), *Syarhul Mawâqif,* terbitan: Mansyûrât asy-Syarif ar-Radhiy, Qom.

25. Mullah Muhammad Saleh Mazandarani, *Syarh Ushûlul Kâfi.*

26. Al-Qusyji 'Ala'uddin, *Syarh Tajrîdul Kalâm,* Tabriz.

27. Sa'duddîn Taftazani, *Syarhul Maqâshid.* Dikoreksi dan diselaraskan oleh Abdurrahman Umairah, terbitan: 'Alamul Kutub, Beirut.

28. Ismail bin Hammad Jauhari, *ash-Shahâh.* Dikoreksi oleh Sayid Abdul Ghafur 'Athar, terbitan: Intisyârât Amiri, Tehran.

29. Majduddin Muhammad bin Ya'qub Fairuz Abadi (wafat 817 H), *al-Qâmus al-Muhîth.*

30. Maitsam bin Ali bin Maitsam Bahrani, *Qawâ'idul Marâm fi 'Ilmil Kalâm.* Dikoreksi oleh Sayid Ahmad Husaini, terbitan: Mansyûrât Maktabah Ayatulllah al-Uzhma Mar'asyi Najafi, Qom.

31. Muhammad bin Ya'qub Kulaini (329 H), *al-Kâfi.*

32. Fadhil Hindi, *Kasyful Litsâm,* terbitan: ath-Thab' al-Hijri.

33. Sabzawari, *al-Kifâyah.*

34. Syekh Thûsi, *al-Mabsûth,* terbitan: al-Maktabah al-Murtadhawiyah.

35. Al-Majalli (yang dikenal dengan nama Maslakul Afhâm wa an-Nur al-Munjiz min azh-Zhalam, yang dinisbatkan kepada Ibnu Abi Jumhur Ihsa'i (1329 H).

36. Syekh Fakhruddin Tharihi (1085 H), Majma'ul Bahrain.

37. Faidh Kasyani (1091 H), al-Mahajjatul Baidhâ'.

38. Syekh Fadhl bin Hasan Thabrasi (471-548 H), Majma'ul Bayân.

39. Abul Fath bin Makhdum Husaini, *Majma'uz Zawâ'id.* Dikoreksi oleh Mahdiyul Muhaqqiq, terbitan: al-Astan al-Quds ar-Ridhawi, Masyhad.

40. Ahmad Muqaddas Ardebili, *Majma'ul Fâ'idah wa al-Burhân*, terbitan: Muassasah an-Nasyr al-Islami.

41. Allamah Hilli, *Manâhijul Yaqîn fi Ushûluddîn.* Dikoreksi oleh Ya'qub Ja'fari Maraghi, terbitan: Darul Uswah, Qom.

258 *Jangan bertobat jika tak takut akhirat*